




**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**MENEGAKKAN KONSTITUSIONALISME
DALAM DINAMIKA POLITIK**



LAPORAN TAHUNAN 2014



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

MENEGAKKAN KONSTITUSIONALISME DALAM DINAMIKA POLITIK

LAPORAN TAHUNAN 2014

Visi

Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.

Misi

1. Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya.
2. Membangun konstiusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.



Kewenangan

Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.
- c. memutus pembubaran partai politik.
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Kewajiban

Wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.



Menegakkan Konstitusionalisme dalam Dinamika Politik

Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi RI 2014
Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi,
xxxviii + 170 hal; 21 x 29,7 cm
Cetakan Pertama, Januari 2015



TIDAK
DIPERJUALBELIKAN

Penerbit

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. (62-21) 23529000, Fax. (62-21) 3520177
PO BOX 999 JKT 10000
email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id
www.mahkamahkonstitusi.go.id

JEJAK PERISTIWA





09 JANUARI

MK mengabulkan permohonan pengujian UU No. 3/2009 tentang Mahkamah Agung dan UU No.18/2011 tentang Komisi Yudisial yang mengatur tata cara seleksi Hakim Agung - Putusan No. 27/PUU-XI/2013.



23 JANUARI

MK memutuskan pemilihan umum tidak serentak bertentangan dengan UUD 1945 - Putusan No. 14/PUU-XI/2013. Namun pelaksanaan putusan MK ini baru berlaku pada Pemilu 2019.



21 MARET

Wahiduddin Adams dan Aswanto mengucapkan sumpah jabatan sebagai hakim konstitusi di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta.



28 APRIL

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terpilih menjadi Presiden The Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACCEI) periode 2014-2016.



09 - 12 MEI

MK membuka pendaftaran pemilu legislatif. Sebanyak 903 perkara diajukan 12 partai politik nasional, 2 partai politik lokal Aceh, dan 34 orang calon anggota DPD dari 32 provinsi seluruh Indonesia.



22 MEI

MK memutuskan mengabulkan sebagian pengujian UU Keuangan Negara dan UU MD3 - Putusan No. 35/PUU-XI/2013.



13 FEBRUARI

MK mengabulkan seluruh permohonan pengujian UU No. 4/2014 tentang Penetapan Perppu No. 1/2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 24/2003 tentang MK menjadi UU - Putusan No. 1 dan 2/PUU-XII/2014.



06 MARET

MK menyatakan aturan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) hanya satu kali bertentangan dengan UUD 1945 - Putusan No. 34/PUU-XI/2013. Mahkamah berpendapat, upaya hukum luar biasa PK secara historis-filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana.



08 MEI

Ketua MK Hamdan Zoelva dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Sutarmanto menandatangani nota kesepahaman di aula lantai dasar gedung MK, Jakarta.



08 MEI

Guna meneguhkan komitmen pegawai Mahkamah Konstitusi (MK) dilakukan penandatanganan dan pembacaan Pakta Integritas para pegawai MK yang disaksikan Ketua MK Hamdan Zoelva, Wakil Ketua MK Arief Hidayat dan Sekjen MK Janedjri M. Gaffar.



20 JUNI

MK mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut sejak 2006. Predikat WTP ini untuk kedelapan kalinya berdasar hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan MK tahun 2013.



30 JUNI

Setelah melalui 30 hari kerja dalam memeriksa perkara perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (PHPU Legislatif) 2014, MK akhirnya merampungkan salah satu kewenangannya tersebut.



03 JULI

MK mengabulkan uji materi UU No. 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) - Putusan No. 50/PUU-XII/2014. Dikabulkannya perkara tersebut berdampak pada Pemilihan Presiden cukup dilakukan satu putaran jika Pilpres hanya diikuti dua pasangan calon dan pasangan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak.



18 JULI

Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara Pemilu melakukan proses rekapitulasi suara hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara berjenjang dari tingkat TPS sampai tingkat nasional. Berkaitan dengan itu, sejumlah pimpinan lembaga negara termasuk Presiden bertandang ke MK.



13 AGUSTUS

Di tengah kesibukan menyelenggarakan sidang Perselisihan Hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, Mahkamah Konstitusi memperingati hari lahirnya ke-11 tepat pada 13 Agustus 2014.



21 AGUSTUS

MK tolak permohonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa terkait PHPU Presiden 2014 - No. 01/PHPU.PRES/XII/2014



03 OKTOBER

Sekjen MK Indonesia, Janedjri M. Gaffar dengan Sekjen MK Thailand, Chowanna Traimas mengadakan pertemuan untuk membahas rencana kerja sama dan mempersiapkan naskah Memorandum of Co-operation (MoC) antara MK Indonesia dan MK Thailand di Gedung MK Thailand, Bangkok.



15 OKTOBER

MK menerima Penghargaan Bidang Industri 2014 kategori Kementerian/Lembaga yang diberikan oleh Kementerian Perindustrian di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta.



22 JULI

Mahkamah Konstitusi secara resmi membuka pendaftaran permohonan perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014.



25 JULI

Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden Nomor Urut 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa secara resmi mendaftarkan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden (PHPU Presiden) ke Mahkamah Konstitusi, diwakili oleh tim kuasa hukumnya, Tim Pembela Merah Putih.



21 SEPTEMBER

Mahkamah Konstitusi menerima Penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2013.



30 SEPTEMBER

Isu tentang independensi Mahkamah Konstitusi menjadi subtopik yang menarik dalam 3rd Congress of the World Conference on Constitutional Justice 2014 di Seoul, Korea Selatan.




05 NOVEMBER

MK mengabulkan sebagian permohonan sebelas Pengujian UU No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani - Putusan No. 87/PUU-XI/2013. Putusan itu berarti, sewakan tanah bebas kepada petani, negara langgar prinsip pengelolaan sumber daya alam.



13 NOVEMBER

Ketua MKRI Hamdan Zoelva, dan Presiden Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia Valery Zorkin melakukan penandatanganan Memorandum of Cooperation (MoC) antara MKRI dengan MK Rusia di Gedung MK Federasi Rusia, St. Petersburg.



18 NOVEMBER

Hubungan antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Thailand semakin erat usai dilakukan penandatanganan Memorandum of Cooperation (MoC) di Gedung Mahkamah Konstitusi Thailand, Bangkok.



25 NOVEMBER

Bertepatan dengan Peringatan Hari Guru, MK menggelar acara Anugerah Konstitusi 2014 Bagi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Berprestasi Tingkat Nasional 2014.



27 NOVEMBER

Mahkamah Konstitusi meraih penghargaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dari Kementerian Kesehatan.



29 NOVEMBER

MK menjalin kerja sama dengan Kementerian Agama yang dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani kedua belah pihak.



23 DESEMBER

MK kabulkan permohonan uji UU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) - Putusan No. 82/PUU-XI/2013 dan No. 3/PUU-XII/2014. Ini berarti, ormas dapat didirikan tanpa surat keterangan terdaftar, serta pemilihan kepengurusan ormas melalui suara terbanyak.



23 DESEMBER

Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK) Janedjri M. Gaffar dan Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Himawan Adinegoro menandatangani nota kesepahaman di aula Gedung MK.





Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
DR. Janedjri M. Gaffar, M.Si.

Pengantar

Pada 2014 bangsa Indonesia menghadapi agenda nasional Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden. Agenda penting dan menentukan bagi masa depan bangsa dan negara tersebut, telah dikawal oleh Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya. MK berperan aktif dalam upaya mengawal demokrasi tersebut, mengingat MK adalah lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilu. MK berusaha mengembalikan kepercayaan masyarakat pasca musibah yang menimpa MK pada akhir tahun 2013 lalu.

Pada saat yang sama, sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir yang memutus perselisihan hasil pemilu, MK juga dituntut untuk menjaga wibawa dari setiap putusannya. Tema yang kami pilih dalam laporan tahunan ini terkait dengan pelaksanaan kewenangan MK tersebut. Kemudian juga membahas tentang kewenangan MK lainnya seperti pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, serta menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah.

Bagi MK, menjaga independensi adalah keharusan yang tidak dapat ditawar. Prinsip tidak keberpihakan dan independensi akan terus dijalankan MK dalam upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas peradilan. Komitmen untuk memberantas dan mencegah terjadinya korupsi dilingkungan MK terus menerus diupayakan. Prinsip tersebut juga akan terus dijalankan MK untuk mewujudkan peradilan yang modern dan terpercaya. Salah satu ikhtiar MK adalah dengan menerapkan sistem peradilan berbasis pada informasi, komunikasi dan teknologi (*information, communication and technology*). Selain itu, MK juga mengandalkan sistem manajemen perkara (*case management system*). Dengan sistem ini, informasi prosedur beracara, pendaftaran permohonan, informasi perkembangan perkara, jadwal sidang, risalah sidang sampai dengan putusan dapat diakses secara *online*. MK juga mengembangkan dan memperluas jangkauan *video conference* untuk mempermudah didaerah

untuk mengakses peradilan di MK, tanpa harus datang ke gedung MK di Jakarta.

Laporan tahunan Mahkamah Konstitusi tahun 2014 ini merupakan tahunan kesebelas yang telah diterbitkan oleh MK selama lembaga negara ini berdiri. Bagi kami laporan ini tidak hanya merupakan tradisi. Lebih dari itu, laporan ini merupakan bentuk tanggung jawab MK dalam melaksanakan amanat pasal 13 UU MK yang menentukan bahwa MK wajib mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka mengenai permohonannya terdaftar, diperiksa dan diputus, serta laporan mengenai pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya. Laporan tahunan Mahkamah Konstitusi 2014 ini juga memuat informasi mengenai dukungan administrasi umum dan yudisial seperti pengkajian perkara, liputan media, penerbitan putusan, reformasi birokrasi MK juga kami laporkan.

Sepanjang 2014, MK juga telah menjalankan program penataan organisasi yang meliputi restrukturisasi organisasi MK, serta penambahan dan perubahan struktur. Kami berharap upaya yang telah kami lakukan bisa tercermin dalam laporan tahunan Mahkamah Konstitusi 2014 ini.

Kami menyampaikan terima kasih kepada ketua MK yang telah berkenan memberikan sambutan dalam laporan tahunan Mahkamah Konstitusi 2014 ini. Kami pun berteima kasih atas kerja keras berbagai pihak sehingga laporan tahunan ini tersusun dengan baik.

Akhir kata, semoga laporan tahunan ini dapat bermanfaat.

Jakarta, 31 Desember 2014

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi



DR. Janedjri M. Gaffar, M.Si.



Ketua Mahkamah Konstitusi
Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.

Sambutan Ketua Mahkamah Konstitusi

Pada 2014, MK melaksanakan salah satu kewenangannya sebagai pengawal demokrasi dengan memutus perkara terkait perselisihan hasil pemilihan umum legislatif maupun pemilihan Presiden/Wakil Presiden. Pelaksanaan tugas ini juga merupakan pembuktian kepada masyarakat sejak turunnya kepercayaan masyarakat pada akhir 2013.

Kekompakan para hakim konstitusi dan dukungan seluruh jajaran MK dalam menghadapi kewenangan MK merupakan upaya nyata dalam mengembalikan marwah MK. Lewat putusan, kami berupaya menyuarkan keadilan yang dicari oleh para pencari keadilan, meski terdapat pro dan kontra. MK berhasil melaksanakan kewenangannya tersebut dengan memutus 903 perkara dalam waktu 30 hari.

Langkah-langkah tersebut tak lain merupakan ikhtiar kami untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap MK. Oleh karena itu, saya menyambut baik terbitnya Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2014 dengan tema "Menegakkan Konstitusionalisme dalam Dinamika Politik". Tema tersebut mencerminkan sikap lembaga MK yang berprinsip untuk terus mengawal demokrasi dan menjaga

independensi. MK tidak akan melindungi siapa pun yang bersalah dan berkomitmen untuk memberantas dan mencegah terjadinya korupsi.

Saya berharap, terbitnya Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2014 ini dapat memberi pemahaman kepada masyarakat secara utuh mengenai kinerja MK secara lembaga, bukan personel hakim secara pribadi, sepanjang tahun 2014. Selain itu, semoga Laporan Tahunan ini dapat menjadi masukan kepada pihak-pihak yang selama ini mendukung penegakan hukum yang dilakukan MK, untuk menyebarkan informasi yang benar secara memadai.

Terakhir, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah berjuang bersama MK untuk menjadikan MK sebagai lembaga peradilan yang independen. Semoga Laporan Tahunan ini bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 31 Desember 2014

Ketua Mahkamah Konstitusi



Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.



HAKIM KONSTITUSI



DR. HAMDAN ZOELVA, S.H., M.H.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

- Hakim Konstitusi (sejak 2010)
- Anggota Panitia Ad Hoc Badan Pekerja I dan III MPR RI
- Sarjana Hukum dari Universitas Hasanudin Makassar
- Sarjana Hukum Syariah dari IAIN Makassar
- Master Hukum dari Universitas Padjadjaran
- Doktor Hukum dari Universitas Padjadjaran



Hamdan Zoelva lahir di Bima, Nusa Tenggara Barat pada 21 Juni 1962. Dibesarkan di keluarga yang religius, Hamdan menghabiskan pendidikan dasar dan menengahnya di sekolah Islam. Setelah menyelesaikan pendidikan di Madrasah Aliyah, Hamdan memutuskan untuk melanjutkan studinya di ranah Hukum. Pada 1981, Hamdan berhasil melalui serangkaian tes untuk kemudian melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Selama berkuliah, Hamdan banyak beraktivitas dalam beberapa organisasi kemahasiswaan, salah satunya organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), di mana ia sempat menjadi Koordinator HMI bagian Indonesia Timur.

Setelah menyelesaikan studi di Universitas Hasanuddin, Hamdan memulai kariernya sebagai pengacara di salah satu Kantor Pengacara terkenal di Jakarta pada tahun 1987. Gejolak reformasi 1998 menghidupkan kembali hasrat berorganisasi Hamdan Zoelva. Bersama beberapa tokoh organisasi Islam lainnya yang tergabung dalam Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI), Hamdan turut membidani kelahiran sebuah partai politik yang kemudian dinamakan Partai Bulan Bintang (PBB) di mana ia kemudian ditunjuk sebagai wakil Sekretaris Jendral. Keikutsertaan PBB dalam pemilihan umum 1999 mengantarkan Hamdan pada radar politik ketika ia kemudian terpilih sebagai anggota DPR mewakili kampung halamannya, Nusa Tenggara Barat. Selama periode 1999-2002, Hamdan Zoelva menjadi satu-satunya wakil Partai Bulan Bintang dalam Panitia Ad Hoc I MPR RI yang bertugas untuk mengamandemen UUD 1945.

Karir politik Hamdan tidak berhenti sampai di situ, berkat keahlian dan pengetahuannya tentang Mahkamah Konstitusi, pria penggiat olah raga Golf ini kemudian ditunjuk sebagai Hakim Konstitusi. Di usianya yang ke-47, Hamdan duduk berdampingan dengan delapan Hakim Konstitusi lain yang rata-rata usianya melebihi dirinya. Tak lama setelah menduduki jabatan Hakim Konstitusi, Hamdan kemudian terpilih sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013. Dalam pemungutan suara antar Hakim, Hamdan mendapat lima suara dan mengungguli perolehan suara Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi.

Namun jabatan tersebut tak lama ia emban. Lengsernya Akil Mochtar akibat kasus penyuaian membuat kondisi berubah secara drastis. Lewat pemungutan suara yang berlangsung selama dua putaran, Hamdan terpilih sebagai Ketua MK, dengan mengungguli perolehan suara Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Terhitung semenjak 16 November 2013, Hamdan Zoelva secara resmi memimpin lembaga penjaga Konstitusi tersebut hingga kini.

PROF. DR. ARIEF HIDAYAT, S.H., M.S.

WAKIL KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

- Hakim Konstitusi (sejak 2013)
- Guru Besar Hukum Universitas Diponegoro
- Sarjana Hukum dari Universitas Diponegoro
- Master Hukum dari Universitas Airlangga
- Doktor bidang Hukum dari Universitas Diponegoro



Guru Besar Hukum Administrasi Negara Universitas Diponegoro ini mengatakan bahwa keinginan menjadi Hakim Konstitusi tidak pernah terbesit di benaknya. Sejak kecil, ia selalu menginginkan untuk menjadi pengajar. Menurut Arief, lima tahun lalu mantan Ketua MKRI Jimly Ashidiqqie pernah mengajak dirinya untuk ikut serta dalam pencalonan Hakim Konstitusi, namun tugas menjadi Dekan di almamaternya menghalangi dirinya untuk menuruti ajakan tersebut. "Menjadi Hakim Konstitusi adalah suatu kehormatan dan ketika itu saya merasa belum pantas untuk menduduki jabatan tersebut," ujar pria kelahiran Semarang pada tahun 1956 ini.

Setelah memperoleh gelar Professor pada tahun 1998 di tempat ia mengabdikan diri sebagai pengajar, keinginannya untuk ikut dalam kandidasi Hakim Konstitusi semakin membuncah. Melalui jalur DPR, Arief Hidayat mengajukan tulisan berjudul "Prinsip Ultra Petita dalam Keputusan MKRI untuk pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945". Tulisan tersebut dinilai konsisten dan mengantarkannya pada kursi Hakim Konstitusi mengalahkan dua kandidat lain, Sugianto dan Djafar Al Bram.

Bagi Arief, MKRI sama sekali bukan hal yang asing. Pria ini sudah mengetahui seluk beluk MKRI karena keahliannya dalam bidang hukum ketatanegaraan, karena selain mengajar, ia juga menjadi ketua beberapa lembaga terkait, seperti Asosiasi Dosen se-Jawa Tengah, Pusat Studi Konstitusi dan Demokrasi, Asosiasi Dosen Gender Indonesia dan Pusat Studi Lingkungan. Karya tulis yang ia hasilkan juga menambah panjang daftar prestasinya. Tidak kurang dari 25 karya tulisnya telah dipublikasikan dalam lima tahun terakhir. Setelah beberapa saat menduduki jabatan Hakim Konstitusi, karir Arief Hidayat semakin lengkap ketika ia terpilih sebagai Wakil Ketua MKRI pada akhir tahun 2013.

DR. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.HUM.

HAKIM KONSTITUSI

- Hakim Konstitusi (sejak 2008)
- Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
- Sarjana Hukum dari Universitas Diponegoro
- Master Hukum Ketatanegaraan dari Universitas Islam Indonesia
- Doktor Hukum Ketatanegaraan dari Universitas Islam Indonesia



Muhammad Alim dilahirkan pada 21 April 1945 di Kampung Pompaniki, 36 KM di utara Palopo, Sulawesi Selatan.

Sebelum menjadi hakim, sejak tahun 1975 Alim telah menjadi PNS di Pengadilan Tinggi Ujung Pandang. Setelah menjadi kandidat hakim untuk pengadilan negeri, ia kemudian terpilih menjadi Hakim Pengadilan Negeri di Sinjay pada tahun 1980. Selama menjadi Hakim, penugasan di berbagai tempat telah ia alami. Tercatat ia pernah menjadi hakim di berbagai tempat. Poso, Surabaya, dan Jakarta adalah tempat-tempat di mana ia memperkaya pengalamannya sebagai hakim. Pada tahun 2008, ia ditunjuk sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Makassar. Sepanjang karirnya ia juga menimba ilmu formal dengan melanjutkan studi magister dan doktoral di Universitas Islam Indonesia (UII). Sempat tertunda karena pindah tugas, Alim pada akhirnya menyelesaikan studi Doktoralnya di UII pada tahun 2007.

Pendidikan dan pengalamannya sebagai hakim mengantarkan dirinya pada penunjukan Hakim Konstitusi pada 2008. "Saya bersyukur bisa bekerja di sini, kita di sini bekerja dengan independen dan tidak ada satu pun dari keputusan kami yang diambil tanpa perdebatan," ujar Alim. "Perdebatan selalu ada, bahkan sampai titik koma dan pemilihan kata-kata. Benar-benar membuka cakrawala kami," tambahnya.

PROF. DR. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.

HAKIM KONSTITUSI

- Hakim Konstitusi (sejak 2008)
- Guru Besar Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Sarjana Hukum Ketatanegaraan dari Universitas Indonesia
- Master Hukum Ketatanegaraan dari Universitas Indonesia
- Doktor Hukum Ketatanegaraan dari Universitas Indonesia



Maria Farida Indrati dilahirkan di Solo pada 14 Juni 1949. Perempuan pertama yang menjadi Hakim Konstitusi di Indonesia ini sejak kecil adalah penggemar musik. Maria mengambil kursus piano dari dua orang pengajar berkewarganegaraan Perancis ketika ia masih SD. Ketika SMA, Maria juga aktif dalam Organisasi Siswa Katolik.

Maria kemudian melanjutkan studinya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Di kampus terkemuka tersebut, Maria memfokuskan diri untuk studi ketatanegaraan. Di kampus ini pula ia aktif dalam organisasi pemuda PERANDA (Persatuan Kawula Muda).

Ahli perundang-undangan terkenal ini memperkaya keilmuannya dengan berbagai pendidikan hukum. Beberapa di antaranya adalah, pendidikan perumusan hukum di Belanda (1988), Pelatihan Legislasi di Universitas Vrije, Amsterdam (1990), dan Perumusan Legislasi di Universitas Boston, Amerika Serikat (2002).

Keahlian Maria di bidang perundang-undangan dan ketatanegaraan telah diakui dengan luas. Terbukti, ia seringkali, menjadi anggota, ketua, ataupun narasumber dari kelompok-kelompok terkait. Anggota Dewan Penasihat Konsorsium Internasional Hukum dan Pengembangan Demokrasi Universitas Boston dan Anggota Perumusan Komisi Konstitusi MPR adalah dua di antara pengalaman yang menambah panjang daftar pengalaman wanita ini.

Pengakuan akan keahliannya semakin terbukti ketika pada 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuknya sebagai Hakim Konstitusi.

DR. H. AHMAD FADLIL SUMADI, S.H., M. HUM.

HAKIM KONSTITUSI

- Hakim Konstitusi (Sejak 2010)
- Wakil Kepala Pengadilan Agama Tinggi Yogyakarta
- Sarjana Hukum Syariah dari Universitas Islam Sultan Agung
- Sarjana Hukum dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Master Hukum dari Universitas Islam Indonesia
- Doktor Ketatanegaraan dari Universitas Diponegoro



Ahmad Fadlil Sumadi lahir di Kendal, Jawa Tengah pada 22 Agustus tahun 1952. Ketika SMP sudah banyak berkecimpung di berbagai organisasi, Korps Pelajar Serbaguna dan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) adalah beberapa di antaranya. Sebagai kader IPNU, Fadlil juga tergabung dalam Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia

Ketika berkuliah di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Fadlil menyempatkan dirinya untuk mengajar di madrasah. Di Unissula ini pula Fadlil bertemu dengan istrinya, Ruqiyah, yang merupakan mantan bendahara Senat Mahasiswa, di mana Fadlil sempat menjadi ketua senat dan aktif dalam Dewan Kemahasiswaan.

Selepas kuliah, perjalanan karirnya menguat. Fadlil Memulai karir di Pengadilan Tinggi Agama yang mencakupi wilayah Jawa dan Madura. Di saat bersamaan Fadlil kembali menghidupkan hasrat pendidikannya dengan menjadi tenaga pengajar di Universitas Muhammadiyah dan Universitas NU. Fadlil kemudian banyak menghabiskan karir sebagai Panitera di berbagai tingkat pengadilan, termasuk di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003-2008, sebelum ia akhirnya terpilih menjadi Hakim Konstitusi pada 2008.

DR. WAHIDUDDIN ADAMS, S.H., M.A.

HAKIM KONSTITUSI

- Hakim Konstitusi (sejak 2014)
- Dirjen Perundang-undangan Kemenkumham
- Sarjana Hukum Syariah dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Sarjana Hukum dari Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Master Hukum Sayriah dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Doktor dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- De Postdoctorate Wetgevingsteer di Leiden, Belanda



Wahiduddin Adams menghabiskan masa kecilnya di Salatiga, kampung kecil di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Pendidikan agama selalu ditanamkan padanya dan dijadikan prioritas. Tak heran jika kemudian ia disekolahkan di sekolah Islam hingga jenjang sekolah menengah. Ia kemudian memilih melanjutkan pendidikan hukum syariah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Tak berhenti sampai di situ, ia pun melanjutkan pendidikan pada program studi yang sama di kampus yang sama, hingga ia mendapat gelar doktoralnya. Tahun 2005, ia memutuskan untuk mengambil kuliah hukum di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dengan demikian lengkaplah sudah pendidikan hukum yang ia miliki.

Meskipun baru bergabung bersama MK, Wahiduddin sama sekali tidak asing dengan lembaga peradilan ini. Jabatan sebelumnya mengharuskan ia untuk menghadiri sidang di Mahkamah Konstitusi, karena sebagai Dirjen Perundang-undangan, ia bertanggung jawab untuk mewakili pemerintah dalam sidang pengujian undang-undang yang diselenggarakan oleh MK. "Menghadiri persidangan, bertemu para hakim semuanya sangat akrab bagi saya," ujarnya

Ia mengaku bahwa menjadi Hakim Konstitusi tidak pernah terbesit di kepalanya. Dirjen perundang-undangan pertama yang menjadi Hakim Konstitusi ini sebetulnya telah berencana menghabiskan masa pensiunnya dengan mengajar di almamaternya.

DR. ANWAR USMAN, S.H., M.H.

HAKIM KONSTITUSI

- Hakim Konstitusi (sejak 2010)
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta, sekaligus Kepala Diklat Departemen Kehakiman Mahkamah Agung
- Sarjana Hukum dari Universitas Islam Jakarta
- Master Hukum dari STIH "IBLAM"
- Doktor Hukum dari Universitas Gadjah Mada



Memulai karir sebagai guru honorer pada tahun 1975, namun takdir mengatakan bahwa Anwar harus menjadi Hakim Konstitusi. Pria kelahiran 31 Desember 1956 ini mengatakan, bahwa hal itu semua adalah kehendak Tuhan yang tidak bisa dilawan.

Anwar yang tumbuh besar di desa Rasabou, Bolo, Bima Nusa Tenggara Barat, mengaku bahwa dirinya terbiasa hidup mandiri. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, Anwar harus pergi meninggalkan kampung dan orang tuanya untuk melanjutkan studi di Sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri selama 6 tahun.

Anwar kemudian memilih untuk menempuh pendidikan tinggi di Universitas Islam Jakarta, tempat di mana ia mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada 1984.

Selama berkuliah, waktu senggangnya banyak diisi dengan aktivitas kelompok drama di bawah arahan Ismail Subarjo. Ia juga tercatat aktif sebagai anggota Studio Aksara. Kecintaannya pada seni peran mengantarkannya untuk unjuk kebolehan dalam film yang juga dibintangi oleh Nungki Kusumastuti, Rini S. Bono, dan Frans Tumbuan pada tahun 1980.

Pada 1985 Anwar berhasil menjadi Calon Hakim di Pengadilan Negeri Bogor. Karirnya di Mahkamah Agung sendiri sempat mengantarkan dirinya pada beberapa jabatan, di antaranya Asisten Hakim Agung pada 1997-2003, Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung pada 2003-2006. Karir kehakimannya kemudian ia lengkapi dengan menjadi Hakim Konstitusi pada 2010.

DR. H. PATRIALIS AKBAR, S.H., M.H.

HAKIM KONSTITUSI

- Hakim Konstitusi (Sejak 2013)
- Anggota DPR (1999-2009)
- Menteri Hukum dan HAM Kabinet Indonesia Bersatu II
- Sarjana Hukum dari Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Master Hukum Universitas Gadjah Mada
- Doktor Hukum dari Universitas Padjadajaran



Patrialis Akbar adalah mantan Anggota DPR dari Partai Amanat Nasional selama dua periode (1999-2004 dan 2004-2009). Selain itu, ia juga menjadi Panitia Ad Hoc I MPR yang ketika itu bertugas membahas Amendemen UUD 1945. Karir cemerlangnya terlihat ketika ia ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadi Menteri Hukum dan HAM pada Kabinet Indonesia Bersatu II. Kini kontribusinya dalam ketatanegaraan semakin lengkap ketika ia menjabat sebagai Hakim Konstitusi.

Dibesarkan di keluarga veteran militer, Patrialis adalah seorang disiplin dan pekerja keras. Selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), ia aktif di organisasi kepemudaan Muhammadiyah. Aktivasinya ini mengenalkannya pada sosok Amien Rais pada 1998, yang mengajaknya untuk bergabung dalam partai politik PAN. "Ketika itu, saya ditunjuk menjadi wakil Sekjen PAN," ujarnya.

Aktivitas politiknya semakin cemerlang setelah ia terlibat dalam tim advokasi kampanye Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2009. Kesuksesan tim ini pada 2009 mengantarkan Patrialis pada kursi Menteri Hukum dan HAM yang ia emban selama 4 tahun.

Penunjukannya sebagai Hakim Konstitusi pada 2013 tidak berjalan sangat mulus, banyak yang mempertanyakan independensinya, mengingat latar belakang politik yang ia miliki. Namun, ia meyakinkan bahwa independensi adalah harga mati. Baginya, bekerja sebagai Hakim Konstitusi adalah persoalan melayani rakyat, maka tidak perlu ada visi personal bagi Hakim Konstitusi demi menjaga ketulusannya dalam menjaga independensi.

PROF. DR. ASWANTO, S.H., M.Si.,DFM.

HAKIM KONSTITUSI

- Hakim Konstitusi (sejak 2014)
- Guru Besar Hukum Pidana Universitas Hasanuddin
- Sarjana Hukum dari Universitas Hasanuddin
- Master Hukum dari Universitas Gadjah Mada
- Doktor dari Universitas Airlangga
- Diploma Forensik dan Hak Asasi Manusia, Institute of Groningen State, Belanda



Mahkamah Konstitusi sama sekali bukan hal asing bagi guru besar hukum pidana di Universitas Hasanuddin ini. Ia pernah menjadi narasumber dalam pelatihan penanganan sengketa pemilu di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi di Bogor. Sebagai dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dirinya merupakan salah satu mitra Mahkamah Konstitusi dalam penyediaan fasilitas *video conference*.

Mengajar di berbagai tingkatan di Universitas Hasanuddin mengantarkan pria kelahiran Palopo ini pada sejumlah aktivitas. Sampai ketika kasus M. Akil Mochtar menyeruak, Hakim Konstitusi pengganti Akil ini dituntut untuk memiliki integritas tinggi.

Perjalanan menuju jabatan ini bagi Aswanto sama sekali tidak mudah. Banyak halangan yang harus dia hadapi sebelum bisa mengabdikan diri sebagai Hakim Konstitusi. Karakternya yang tegas membuat ia tidak disukai oleh beberapa orang. Pencalonan dirinya dihalang-halangi oleh opini-opini buruk tentang dirinya, bahkan juga turut menyeret keluarganya.

Latar belakangnya sebagai ahli Hukum pidana pun dipertanyakan, karena Hakim Konstitusi pada umumnya adalah para ahli hukum tata negara. Ia sendiri mengakui bahwa latar belakangnya memang beragam. Ia adalah Sarjana Hukum dari Unhas, melanjutkan pendidikan tentang pertahanan negara di UGM, dan desertasinya di Unair yang mengantarkan gelar doktor padanya lebih banyak membicarakan isu HAM. Namun demikian, pengalaman dan keahliannya ternyata mampu menegasikan semua keraguan. Ia pada akhirnya terpilih menjadi Hakim Konstitusi pada 2013.



MAHKAMAH KONSTITUSI

DAFTAR ISI

JEJAK PERISTIWA	v
HAKIM KONSTITUSI	vi
PENDAHULUAN	1
PELAKSANAAN KEWENANGAN KONSTITUSIONAL MK	7
A. Penanganan Perkara PUU 2014	9
B. Penanganan Perkara PPHU Legislatif 2014	32
C. Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014	48
D. Penanganan PPHUKada 2014	50
E. Penanganan Perkara SKLN	52
DUKUNGAN TEKNIS ADMINISTRASI MK	53
A. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	55
B. Peningkatan Efektivitas Pelayanan Administrasi Peradilan dan Administrasi Umum	66
C. Peningkatan Dukungan Sarana dan Prasarana Peradilan Konstitusi	78
D. Penguatan Peran MK dalam Mendorong Terwujudnya Negara Hukum yang Demokratis di Tataran Nasional Maupun Internasional	84
E. Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	93
F. Peningkatan Sarana dan Prasarana MKRI	104
G. Realisasi Anggaran Tahun 2014	107
PENUTUP	109
LAMPIRAN: DAFTAR PUTUSAN MK 2014	113



MAHKAMAH KONSTITUSI

PENDAHULUAN



Peristiwa penting yang terjadi sepanjang 2014 patut menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi seluruh komponen bangsa dalam penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Hendaknya pergantian tahun menjadi momentum untuk melakukan muhasabah dalam rangka menuju perbaikan, peningkatan kualitas kinerja dan prestasi yang lebih baik di masa yang akan datang.

Khidmah MK dalam menjaga denyut nadi konstitusi dan demokrasi telah memasuki tahun ke-11. Sejak berdiri pada 2003, lembaga yang lahir dari rahim reformasi mengalami suatu situasi dan kondisi di mana MK harus berpindah-pindah kantor. Kali pertama MK berkantor di Hotel Santika, Slipi Jakarta Barat. Kemudian pindah ke Plaza Centris Lt. 4 dan Lt. 12A, Kuningan Jakarta Selatan. Sedangkan untuk menggelar persidangan perkara saat itu MK harus menumpang di gedung Nusantara IV (Pustaka Loka) Kompleks MPR/DPR.



Hotel Santika, Slipi Jakarta Barat

MK baru menempati kantor dan gedung sendiri sekitar tahun 2004 dengan meminjam gedung milik Kementerian Komunikasi dan Informasi di Jalan Medan Merdeka Barat No. 7. Sedangkan untuk aktivitas persidangan, MK menggunakan fasilitas ruang Radio Republik Indonesia (RRI) dan Mabes Polri pada saat menyidangkan perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.



Plaza Centris, Kuningan Jakarta

Barulah pada 13 Agustus 2007, bertepatan dengan hari lahir MK, gedung MK diresmikan. Sejak itu, MK berkantor di gedung dengan desain neo klasik ala Yunani atau Romawi kuno, tetapi tetap menghadirkan cita rasa modern, yang kokoh berdiri di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat.

Dalam situasi dan kondisi apapun, keadilan harus ditegakkan. Segala ikhtiar dan ijtihad MK adalah dalam rangka menjalankan amanat Pasal 24C UUD 1945 ayat (1) yang menegaskan MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar, memutus

sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sedangkan pada ayat (2) menyebutkan, Mahkamah wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

MK juga pernah mengalami masa krisis kepercayaan dari masyarakat. Tragedi terjadi kala MK baru saja memasuki usia satu dasawarsa. Hal ini bermula dari kasus yang menimpa mantan Ketua MK M. Akil Mochtar. Seketika citra MK meredup sejak ditangkapnya Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejak itu,

kepercayaan masyarakat terhadap MK berada pada titik nadir.

Memilukan, panas dalam satu dasawarsa dihapus hujans emalam. Sejarah telah menorehkan nокtah hitam pada lembaga MK. Bukan hal mudah membangun kembali kepercayaan masyarakat pencari keadilan di antara serpihan puing yang terserak. Sayap-sayap independensi dan imparialitas hakim serasa patah dihantam krisis kepercayaan.

Di tengah arus krisis kepercayaan masyarakat, MK dihadapkan pada tugas menyelesaikan hasil Pemilu 2014. Tahun 2014 merupakan tahun politik nasional yang ditandai dengan adanya perhelatan akbar agenda ketatanegaraan di Indonesia, yakni Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pemilu Legislatif) pada 9 April 2014 serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) pada 9 Juli 2014.

Penyelenggaraan agenda besar berskala nasional tersebut memberikan warna pada proses demokrasi yang kian matang dan berkembang di Indonesia. Sukses Pemilu 2014 merupakan hasil kerja keras seluruh pihak, termasuk di dalamnya peran MK sebagai lembaga pengawal konstitusi dan demokrasi. Keberhasilan MK dalam menangani perselisihan hasil Pemilu Legislatif dan Pilpres di tahun 2014 menjadi ajang pembuktian kebangkitan muruah MK dari keterpurukan, sekaligus menempatkan MK sebagai lembaga peradilan yang layak untuk kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.



Badai berlalu. Ujian yang menimpa MK berangsur surut. Muruah mahkamah berangsur pulih. Tiang pancang konstitusi kembali tegak. Sembilan hakim konstitusi dengan daya dukung Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal berupaya maksimal mengikis krisis kepercayaan terhadap MK. Independensi dan imparialitas yang dituangkan MK dalam setiap putusannya, cukup memberi kesan dan harapan kepada rakyat Indonesia, bahwa lembaga ini masih layak untuk kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Proses peradilan yang cepat, bersih, transparan, imparial dan memberikan putusan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, menjadi modal MK untuk bangkit dari keterpurukan. Ikhtiar dan ijtihad telah ditempuh MK dalam menangani permasalahan hukum dan ketatanegaraan. Wujud dari ikhtiar dan ijtihad MK adalah berupa putusan yang betul-betul mencerminkan keadilan substansial, yaitu keadilan yang lebih didasarkan pada kebenaran material/substansi daripada hanya kebenaran formal/prosedural. MK memilih mengedepankan tercapainya tujuan hukum itu sendiri dan penyelesaian secara hukum yang benar-benar menuntaskan persoalan hukum dan ketatanegaraan.

Di sela-sela pelaksanaan tugas konstitusional, MK berkiprah dalam menjalin kerja sama baik dalam kancah nasional maupun internasional. Prestasi ditorehkan MK di kancah internasional. Pada April 2014 MKRI terpilih sebagai Presiden Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenis se-Asia (AACC) dalam Kongres ke-2 di Istanbul,

Turki. MKRI juga terus memperluas hubungan bilateral dan kerja sama dengan MK di negara lain.

Segala daya dan upaya yang telah dilakukan MK selama ini adalah semata ditujukan dalam rangka mewujudkan MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya, serta membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi. Keberhasilan MK dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, tidak terlepas dari peran *supporting system*, yaitu Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan dukungan teknis pelayanan administrasi yustisial dan administrasi umum sebagaimana diamanatkan dalam dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, disusunlah Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2014. Melalui laporan tahunan ini, MK mempertanggungjawab kiprah dan khidmahnya kepada masyarakat Indonesia. Bukan kali ini saja MK menyusun laporan, tetapi setiap tahun MK senantiasa melaporkan rekam jejak pelaksanaan tugasnya selama satu tahun penuh. Di samping itu, laporan tahunan ini merupakan mandat UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2011 tentang Perubahan

Atas UU No.24 Tahun 2003 dan UU No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menjadi Undang-Undang.


Secara garis besar isi Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2014 mencakup tiga hal. Pertama, Pelaksanaan Kewenangan MK selama 2014. Bagian ini memuat pelaksanaan kewenangan menguji konstusionalitas UU, memutus perkara SKLN, dan memutus perselisihan hasil Pemilu yang meliputi Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PHPU Kada), Pemilu Legislatif dan Pilpres. Pada bagian ini juga diangkat beberapa putusan yang cukup mendapatkan perhatian dari masyarakat. Selain itu, memuat data statistik penanganan perkara selama 2014, jumlah perkara yang diregistrasi, jumlah putusan dan perkara yang masih proses persidangan dan amar putusannya, berdasarkan jenis perkara. Data statistik juga dilengkapi dengan penanganan perkara sejak 2003 sampai dengan 2014.

Kedua, Dukungan Teknis Administrasi MK. Bagian ini berisi kinerja dari dukungan administrasi lembaga MK dalam menjalankan kewenangan konstusionalnya. Dalam hal ini terdapat dukungan administrasi yustisial, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penyempurnaan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal, serta transparansi dan pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kerja. Bagian ini juga berisi penguatan peran MK dalam

mendorong terwujudnya negara hukum yang demokratis dalam kancah nasional maupun internasional. Penguatan peran MK ini berisi kiprah dalam aktivitas MK dalam bentuk kerja sama, baik kegiatan kerja sama dalam negeri maupun luar negeri. Kiprah ini juga merekam aktivitas MK dalam forum internasional, dalam bentuk kunjungan hakim konstitusi ke luar negeri dan kunjungan dari MK negara asing ke MKRI, serta kerja sama dalam meningkatkan kerja sama dua lembaga negara. Kiprah lain yang bersifat keilmuan dilakukan dengan membangun kajian strategis MK dan saat yang sama terus menerus berupaya meningkatkan budaya sadar berkonstitusi dalam berbagai kegiatan dan media, antara lain kegiatan yang dilakukan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik); debat konstitusi; seminar ketatanegaraan; kunjungan mahasiswa, dosen, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat umum; kerja sama dengan media, dan penerbitan media MK.

Ketiga, Realisasi Anggaran Tahun 2014. Bagian ini berisi pelaksanaan anggaran tahun 2014. Disebutkan pula rincian realisasi anggaran per program yang meliputi, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MKRI; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MKRI; Program Penanganan Perkara Konstitusi; dan Peningkatan Pemahaman Hak Konstusional Warga Negara.

Demikian sekilas potret Laporan Tahunan MK 2014. Harapan kami, Laporan Tahunan 2014 ini sekaligus dapat menjadi pertanggungjawaban atas apa yang sudah dilakukan MK sepanjang 2014.



PELAKSANAAN KEWENANGAN KONSTITUSIONAL MK



Selama lebih dari 11 (sebelas tahun) MK telah berupaya meneguhkan perannya sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak konstitusional warga negara. Segala ikhtiar dan ijtihad dilakukan demi tegaknya keadilan bagi seluruh rakyat. Hal ini merupakan amanat Pasal 24C UUD 1945 ayat (1) yang menegaskan MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sedangkan pada ayat (2) menyebutkan, Mahkamah wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Sejak berdiri pada 2003 hingga akhir 2014, MK telah melaksanakan tiga kewenangannya, yakni pengujian undang-undang (PUU), sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN), dan peselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Sedangkan dalam hal pembubaran parpol dan memberikan putusan dalam proses pemberhentian presiden/wakil presiden dalam masa jabatannya belum pernah dilakukan, karena memang belum ada permohonan yang masuk ke MK terkait dua perkara ini.

Dalam perkembangannya, berdasarkan Pasal 236 C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda, MK juga diberikan amanah untuk mengadili perkara PHPU Kepala Daerah (PHPU Kada) yang sebelumnya berada di Mahkamah Agung (MA). Penandatanganan Berita Acara Pengalihan wewenang mengadili perkara PHPU



Ketua MK Moh. Mahfud MD dan Ketua MA Bagir Manan berjabat tangan usai menandatangani berita acara pengalihan wewenang mengadili sengketa PHPUKada dari MA ke MK pada Rabu (29/10/2008).

Kada dari MA ke MK kemudian dilakukan pada 29 Oktober 2008 oleh Ketua MK Moh Mahfud MD dan Ketua MA Bagir Manan.

Namun, pada Mei 2014, MK mengeluarkan Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013. Dalam putusan ini MK menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah bukan merupakan bagian dari rezim Pemilu sehingga MK tidak memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutusnya. Di akhir masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pembentuk UU mengesahkan UU Nomor 22 Tahun 2014 yang menentukan pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Namun, undang-undang tersebut kemudian dicabut dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang

menentukan pemilihan kepala daerah oleh rakyat serta penanganan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah menjadi wewenang peradilan di bawah Mahkamah Agung.

A. PENANGANAN PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (PUU)

Kewenangan mengadili perkara PUU merupakan mahkota bagi MK. Ikhtiar dan jihad MK dalam menangani setiap perkara PUU merupakan sebuah terobosan penegakan hak-hak konstitusional. Putusan-putusan MK membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai penjaga dan penafsir konstitusi, MK telah melindungi hak dasar dalam konstitusi sebagai



Humas MK/ifa.

Para Pemohon perkara No. 97/PUU-XI/2013 yang berasal dari FKHK, BEM Univ. Esa Unggul, dan GMHJ pada saat mendengarkan keterangan pemerintah pada Senin (24/2/2014) di Ruang Sidang Pleno MK.

kesepakatan bersama (*general agreement*) di mana setiap warga negara mendapatkan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, serta pemenuhan hak konstitusionalnya. MK dalam hal ini berperan menegakkan dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara (*protector of the citizen's constitutional rights*) dan sebagai pelindung hak asasi manusia (*protector of human rights*).

Kewenangan pengujian konstitusionalitas undang-undang (*judicial review/constitutional review*) di MK dilandasi oleh Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kemudian teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan MK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian UU.

Permohonan *judicial review*, dapat digolongkan dalam dua jenis, yakni pengujian terhadap isi materi undang-undang atau norma hukum (biasa disebut pengujian materiil) dan pengujian terhadap prosedur pembentukan undang-undang (biasa disebut pengujian formil). Dalam praktiknya, pengujian materiil dan pengujian formil dapat dilakukan bersamaan oleh Pemohon yang sama.

Sepanjang 2014 MK telah mendaftarkan sebanyak 140 perkara PUU, ditambah 71 perkara tahun 2013 yang masih dalam proses persidangan, sehingga seluruhnya berjumlah 211 perkara PUU. Kemudian MK telah mengeluarkan putusan dan ketetapan PUU sejumlah 131 perkara. Maka

terdapat 80 perkara yang belum diputus pada 2014. Ke-80 perkara PUU ini dilanjutkan proses pemeriksaannya pada 2015.

Adapun jika dirinci berdasarkan amar putusan, sebanyak 29 perkara PUU dikabulkan, 41 ditolak, 37 tidak diterima, 6 gugur, ditarik kembali sebanyak 17 perkara, dan MK menyatakan tidak berwenang terhadap 1 perkara. Hingga 31 Desember 2014, total putusan dan ketetapan PUU yang dikeluarkan MK sebanyak 131.

Terdapat beberapa variabel yang memengaruhi berlanjutnya proses pemeriksaan 80 perkara PUU tahun 2014 ke tahun 2015. Pertama, tahun 2014 merupakan tahun politik, di mana agenda besar berskala nasional digelar di tahun 2014 yakni Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pemilu Legislatif) dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden (Pilpres). MK mendapat mandat konstitusional untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD (PHPU Legislatif) 2014.

Pemilu Legislatif digelar pada 9 April 2014. Perselisihan hasil Pemilu Legislatif muncul pasca Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan putusan Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang dikeluarkan KPU pada Jumat, 9 Mei 2014.

Sejak MK membuka pendaftaran permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

anggota DPR, DPD, dan DPRD (PHPU Legislatif) pada 9 Mei 2014 pukul 23.51 sampai 12 Mei 2014 pukul 23.51, MK meregistrasi 903 perkara PHPU Legislatif. Permohonan diajukan oleh seluruh partai politik nasional peserta pemilu, 14 perkara oleh parpol lokal, 2 perkara mengenai ambang batas, dan 34 perkara oleh calon anggota DPD.

Perkara PHPU Legislatif harus diselesaikan dalam jangka waktu 30 hari kerja. Konsekuensinya pelaksanaan kewenangan konstitusional MK lainnya dalam hal ini pemeriksaan perkara PUU menjadi tertunda. Oleh karena itu MK untuk sementara waktu menghentikan proses pemeriksaan PUU sebelum sidang pertama PHPU Legislatif yang digelar pada 23 Mei 2014. Setelah proses sidang PHPU Legislatif berakhir pada 30 Juni 2014, MK kembali membuka sidang pemeriksaan PUU pada 2 Juli 2014.

Berselang tiga bulan setelah Pemilu Legislatif 2014, tepatnya pada 9 Juli 2014, bangsa Indonesia melaksanakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Hasil Pilpres 2014 yang ditetapkan KPU pun menuai sengketa yang bermuara ke MK. Tenggat waktu 14 hari kerja bukanlah waktu yang luang untuk menyelesaikan sebuah perkara, dalam hal ini PHPilpres. Senada dengan penyelesaian PHPU Legislatif, pelaksanaan sidang PHPilpres pun sementara waktu menghentikan proses pemeriksaan PUU pada 23 Juli 2014. Sementara sidang perdana PHPilpres digelar pada 6 Agustus 2014 dan sidang terakhir pada 21 Agustus 2014. Sidang pemeriksaan perkara PUU dibuka kembali pada 25 Agustus 2014.

Variabel berikutnya, terdapat tiga permohonan perkara PUU yang baru dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) di penghujung tahun 2014 setelah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan. Tiga perkara dimaksud diregistrasi pada 2 Desember 2014, yakni Perkara Nomor 138/PUU-XII/2014 ihwal pengujian UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; Perkara Nomor 139/PUU-XII/2014 ihwal pengujian Lampiran UU No. 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Di Provinsi Kalimantan Timur; dan Perkara Nomor 140/PUU-XII/2014 ihwal pengujian Formil UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk ketiga perkara ini akan digelar pada Januari 2015. Perkara Nomor 138/PUU-XII/2014 dijadwalkan digelar pada 7 Januari 2015, Perkara Nomor 139/PUU-XII/2014 dijadwalkan pada 8 Januari 2015, dan Perkara Nomor 140/PUU-XII/2014 dijadwalkan pada 12 Januari 2015.

Selebihnya, terdapat sebanyak 18 perkara PUU yang masih akan di proses dalam persidangan di 2015. Selain itu terdapat pula 59 perkara PUU yang sudah selesai proses pemeriksaannya dan dalam posisi menunggu putusan.

Perkara PUU yang diregistrasi MK cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kenaikan signifikan terjadi dalam tiga tahun terakhir. Jika pada 2003-2010 perkara PUU masih di kisaran angka 24-86 perkara, pada 2012 perkara PUU yang diregistrasi meningkat yaitu sebanyak 118, kemudian pada 2013 sebanyak 109 perkara dan pada 2014 sebanyak 140 (per 31 Desember 2014).

Perkara PUU yang diregistrasi pada 2013 sebanyak 109 perkara, ditambah 72 perkara tahun 2012 yang proses pemeriksaannya berlanjut sampai tahun 2013, sehingga total perkara 2013 berjumlah 181 perkara. Dari jumlah ini, MK telah memutus sebanyak 110 perkara. Adapun rinciannya berdasarkan amar putusan, yaitu sebanyak 22 putusan dikabulkan, 52 ditolak, 22 tidak diterima, 1 gugur, 12 ditarik kembali, dan 1 putusan MK menyatakan tidak berwenang.

Dengan demikian, total perkara PUU yang ditangani MK sejak 2003 hingga 31 Desember 2014 adalah sebanyak 781 perkara dan telah diputus sebanyak 701. Adapun rincian perkara yang diputus jika diklasifikasikan berdasarkan amar putusan, sebanyak 178 dikabulkan, 247 ditolak, 199 tidak diterima, 77 ditarik kembali. Sedangkan sisanya, sebanyak 80 perkara PUU masih dilanjutkan proses pemeriksaannya pada 2015, sebagaimana diuraikan di atas.

Kewenangan konstitusionalitas menguji UU terhadap UUD 1945, merupakan mahkota bagi MK. Ijtihad yang telah ditorehkan MK dalam putusan pengujian UU memberi arti penting bagi perjalanan ketatanegaraan dan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara.


Putusan pengujian UU telah banyak yang mengubah tatanan politik dan hukum ketatanegaraan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat antara lain dari putusan mengenai penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan serentak pada 2019; putusan MK mengenai kewenangan DPR untuk memilih satu dari tiga calon hakim agung (CHA) yang diajukan oleh Komisi Yudisial (KY); dan Putusan MK terhadap pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi (MK).

Putusan PUU juga menjadi penyeimbang antara kepentingan negara yang berpotensi membatasi hak-hak konstitusional warga negara dan menjaga hak konstitusional itu sendiri agar tidak dikurangi, dibatasi, atau bahkan dilanggar. Misalnya putusan mengenai syarat pendirian Organisasi Kemasyarakatan (Ormas); putusan mengenai prioritas pembayaran upah buruh ketika sebuah perusahaan mengalami kepailitan; putusan yang menganulir kewajiban petani sewa tanah negara dan menyatakan organisasi tani inisiasi pemerintah adalah inkonstitusional. Berikut ikhtisar beberapa putusan yang dikabulkan pada 2014.


Putusan PUU per 31 Desember 2014




Perkara PUU diregistrasi Agustus 2003 s.d. 31 Desember 2014



Putusan PUU Tahun 2013



Putusan PUU Tahun 2003-2014 (per 31 Desember 2014)



Mulai 2019, Pilpres dan Pileg Serentak

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pemilihan umum tidak serentak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam putusannya, MK juga menegaskan pelaksanaan putusan tersebut akan berlaku pada Pemilu 2019 dan selanjutnya. Dengan kata lain, kelak Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan (Pemilu Legislatif) digelar secara bersamaan.

Hal tersebut tertuang dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang diucapkan tanggal 23 Januari 2014. Adapun Pemohon adalah Pakar Komunikasi Politik Universitas Indonesia Effendi Gazali. Ia mengajukan uji materi Pasal 3 ayat (5),

Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pertimbangannya, MK berpendapat penyelenggaraan Pilpres harus dikaitkan dengan rancang bangun sistem pemerintahan menurut UUD 1945, yaitu sistem pemerintahan presidensial. Menurut MK, praktik ketatanegaraan hingga saat ini, dengan pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Legislatif ternyata tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki. Hasil dari pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Legislatif tidak juga memperkuat sistem



Humas MK/Ganie.

Pemohon Prinsipal Effendi Gazali (kanan) beserta Hamdi Muluk (tengah) dan Kuasa Hukum Pemohon Wakil Kamal (kiri) saat berbincang-bincang usai mendengarkan Pengucapan Putusan Uji Materi UU Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Kamis (23/1) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

presidensial yang hendak dibangun berdasarkan konstitusi. Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*), terutama antara DPR dan Presiden tidak berjalan dengan baik.

Begitu pula jika ditilik berdasarkan original intent dan penafsiran sistematik. Apabila diteliti lebih lanjut makna asli yang dikehendaki oleh para perumus perubahan UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pilpres adalah dilakukan serentak dengan Pemilu Legislatif. Dengan demikian menurut Mahkamah, baik dari sisi metode penafsiran *original intent* maupun penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal secara komprehensif, Pilpres dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan.

DPR Hanya Menyetujui atau Tidak Menyetujui Calon Hakim Agung

Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (MA), serta Pasal 18 ayat (4) UU Nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial (KY) bertentangan dengan konstitusi karena ketentuan tersebut telah mengubah kewenangan DPR dari hanya “memberikan persetujuan” menjadi kewenangan untuk “memilih” calon hakim agung yang diajukan oleh KY.

Perkara Nomor 27/PUU-XI/2013 tersebut dimohonkan oleh tiga orang dosen dari Fakultas



Humas MK/Ganie.

Pemohon Prinsipal ST. Laksanto Utomo saling memberikan selamat kepada kuasa hukumnya usai mendengarkan pengucapan putusan atas uji materi UU Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, Kamis (9/1) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

Hukum Universitas Sahid, yaitu Made Dharma Weda, RM Panggabean dan ST. Laksanto Utomo. Mereka menguji UU MA dan UU KY yang mengatur tata cara seleksi Hakim Agung.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah berpendapat, catatan risalah perubahan UUD 1945, menjelaskan dengan sangat gamblang makna dan kandungan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden". Dengan demikian, posisi DPR dalam penentuan calon hakim agung sebatas memberi persetujuan atau tidak memberi persetujuan atas calon hakim agung yang diusulkan oleh KY, dan DPR tidak dalam posisi untuk memilih dari beberapa calon hakim agung yang diusulkan oleh KY sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Hal itu dimaksudkan agar ada jaminan independensi hakim agung yang tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan politik atau cabang kekuasaan negara lainnya.

Presiden Cukup Ajukan Jumlah Calon Anggota KY Sesuai Kebutuhan

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial (UU KY) yang dimohonkan oleh Rektor dan Dosen Universitas Islam Indonesia Prof. Edy Suandi Hamid dan Sri Hastuti Puspitasari.

Ketentuan yang dimohonkan Pemohon perkara nomor 16/PUU-XII/2014 tersebut, yakni frasa "sebanyak 21 (dua puluh satu) calon" dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c, kata "memilih" dalam Pasal 28 ayat (6), dan frasa "sebanyak 3 (tiga) kali dari" dalam Pasal 37 ayat (1) UU KY, Ketentuan yang diujikan tersebut secara umum mengatur tentang rekrutmen untuk pengisian anggota KY.

Frasa "sebanyak 21 (dua puluh satu) calon" dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c dan frasa "sebanyak 3 (tiga) kali dari" dalam Pasal 37 ayat (1) UU KY diartikan bahwa panitia seleksi (Pansel) dalam menyelenggarakan seleksi calon anggota KY yang berjumlah 7 orang harus menghasilkan 21 calon dan demikian pula untuk mengisi kekosongan 1 anggota, Pansel harus menghasilkan 3 calon, selanjutnya hasil tersebut oleh Presiden diajukan kepada DPR. Kaitannya dengan ketentuan pada kata "memilih" dalam Pasal 28 ayat (6) UU KY, DPR wajib memilih dan menetapkan 7 dari 21 calon atau 1 dari 3 calon yang diajukan oleh Presiden.

Menurut MK, mekanisme rekrutmen untuk pengisian keanggotaan KY memiliki kesamaan dengan mekanisme rekrutmen Hakim Agung yang telah dipertimbangkan oleh MK dalam Putusan Nomor 27/PUU-XI/2013 tentang pengujian UU 3/2009 tentang Mahkamah Agung dan UU KY. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan pemilihan dalam proses rekrutmen calon hakim agung di DPR bertentangan dengan UUD 1945 karena DPR hanya menyetujui, bukan memilih. Sedangkan MK menilai kata "wajib"



Pemohon (Ka-Ki) Anang Zubaidy, Ahmad Khairun, Zairin Harahap dan Pemohon Prinsipal Sri Hastuti Puspitasari.

Humas MK/Ganie.

pada Pasal 28 ayat (6) akan membuat DPR hanya menjadi 'tukang stempel' saja. Hal tersebut secara konstitusional tidak boleh terjadi," imbuhnya.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, aturan tersebut harus tetap menyediakan ruang kebebasan DPR dalam menjalankan kewenangannya untuk mengambil keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui calon yang diajukan oleh Presiden. Adapun frasa "dan menetapkan" harus dimaknai "untuk menetapkan". Dengan pemaknaan dimaksud Pasal tersebut menjadi "DPR berwenang menyetujui atau tidak menyetujui untuk menetapkan 7 (tujuh) calon anggota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima usul dari Presiden".

Bukan Rezim Pemilu, MK Tak Berwenang Memutus Sengketa Hasil Pemilukada

Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan kewenangannya dalam memeriksa dan memutus sengketa pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada). Hal ini tertuang dalam Putusan No. 97/PUU-XI/2013 yang dibacakan oleh Ketua MK Hamdan Zoelva pada 19 Mei 2014 di Ruang Sidang Pleno MK.

Dalam amar putusan dari permohonan yang diajukan oleh Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), BEM Universitas Esa Unggul, dan Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ) tersebut, Mahkamah berpendapat dalam memahami kewenangan MK yang ditentukan dalam Pasal



Ekspresi Para Pemohon dari FKHK, BEM Univ. Esa Unggul, dan GMHJ setelah mendengarkan putusan dari Ketua MK Hamdan Zoelva dalam Putusan No. 97/PUU-XI/2013 pada Senin (19/5) di Ruang Sidang Pleno MK.

24C ayat (1) UUD 1945, harus kembali melihat makna teks, *original intent*, makna gramatika yang komprehensif terhadap UUD 1945.

Pemilihan umum, menurut Pasal 22E UUD 1945, harus dimaknai secara limitatif, yaitu pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD dan dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Maka, jika memasukkan pemilihan kepala daerah menjadi bagian dari pemilihan umum sehingga menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasilnya, bukan saja tidak sesuai dengan makna *original intent* dari pemilihan umum sebagaimana telah diuraikan di atas, tetapi juga akan menjadikan Pemilu tidak saja setiap lima

tahun sekali, tetapi berkali-kali, karena pemilihan kepala daerah sangat banyak dilakukan dalam setiap lima tahun dengan waktu yang berbeda-beda. Kemudian, mencegah adanya kekosongan hukum terkait dengan adanya putusan ini, maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah.

Bukan Kegentingan Memaksa, MK Batalan UU No. 4 Tahun 2014

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruh permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK Menjadi UU, Kamis (13/2/2014). Kedua perkara

tersebut dimohonkan oleh sejumlah pengacara di antaranya Andi M. Asrun, Daniel Tonapa Masiku, serta beberapa Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember.

Mahkamah lewat Putusan No. 1/PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 ini menyatakan Perppu MK yang kemudian disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 2014 tidak memenuhi syarat kegentingan memaksa. Presiden memang berwenang untuk mengeluarkan Perppu namun hal itu hanya bisa dilakukan dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Syarat mengenai sifat kegentingan memaksa tersebut pun dinyatakan dalam Konstitusi. Dengan kata lain, syarat kegentingan memaksa tersebut mutlak

mengikat kepada presiden.

Syarat kegentingan memaksa dapat diartikan adanya keadaan atau kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Karena undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada terjadilah kekosongan hukum. Kondisi lain misalnya yaitu ketika suatu undang-undang dianggap tidak memadai hingga menimbulkan kekosongan hukum. Kekosongan hukum semacam itulah yang perlu diisi dengan hadirnya suatu Perppu. Sebab, bila membuat undang-undang terlebih dulu akan memakan waktu yang lama padahal keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Mahkamah pun menegaskan, pembentukan



Humas MK/Gamla.

Pemohon (Ki-Ka) Dhimas Pradana, Aan Sukirman, Samsudin, A Muhammad Asrun, dan Dorel Almir mengekspresikan kegembiraan sesuai sidang pleno Pengujian UU No. 4/2014 Tentang Penetapan Perppu No. 1/2013 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Kamis (13/2) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

Perppu harus mempunyai akibat *prompt immediately* atau sontak segera. Maksudnya, Perppu tersebut harus langsung dapat dipakai untuk memecahkan permasalahan hukum. Menurut Mahkamah, Perpu No. 1 Tahun 2013 tidak ada akibat hukum yang “sontak segera”. Hal tersebut terbukti bahwa meskipun Perppu telah menjadi undang-undang, Perppu tersebut belum pernah menghasilkan produk hukum apapun. Konsiderans (menimbang) Perppu tidak mencerminkan adanya kesegeraan tersebut. Mahkamah pun menyatakan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang MK tidak memenuhi syarat kegentingan memaksa.

PK Hanya Satu Kali Bertentangan dengan Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan aturan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) hanya satu kali bertentangan dengan UUD 1945. Hal tersebut dinyatakan dalam putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 yang dibacakan pada Kamis (6/3/2014) di Ruang Sidang Pleno MK.

Mahkamah menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang diajukan untuk diuji oleh Mantan Ketua KPK Antasari Azhar bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam pendapatnya,



Humas MK/Ganie.

Pemohon prinsipal Antasari Azhar (tengah) didampingi istri Ida Laksmiwaty (kiri) dan Andi Syamsudin (kanan) Adik almarhum Nasrudin Zulkarnaen bersyukur ketika mendengarkan hasil sidang putusan uji materi UU Hukum Acara Pidana, Kamis (6/3) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

Mahkamah menjelaskan upaya hukum luar biasa PK secara historis-filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Menurut Mahkamah, upaya hukum PK berbeda dengan banding atau kasasi sebagai upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum karena tanpa kepastian hukum, yaitu dengan menentukan limitasi waktu dalam pengajuan upaya hukum biasa, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentu akan melahirkan ketidakadilan dan proses hukum yang tidak selesai.

Menurut Mahkamah, upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus, ada keadaan baru (*novum*) yang substansial baru ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan.

Selain itu, Mahkamah memandang KUHAP bertujuan untuk melindungi HAM dari kesewenang-wenangan negara, terutama yang terkait dengan hak hidup dan kebebasan sebagai hak yang sangat fundamental bagi manusia sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah menegaskan pembatasan yang dimaksud oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut tidak dapat diterapkan untuk membatasi pengajuan PK hanya satu kali karena pengajuan PK dalam perkara pidana sangat terkait dengan hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia.

Sifat “Final dan Mengikat” Putusan DKPP Konstitusional Bersyarat

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bersifat final dan mengikat, digugat oleh mantan Ketua Panwasluka Provinsi DKI Jakarta, Ramdanyah. Pemberhentian Ramdanyah sebagai anggota dan Ketua Panwaslu Provinsi DKI Jakarta telah merenggut hak konstitusionalnya.

Ramdan merasa diperlakukan tidak adil, karena Pemilukada Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan. Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan Pemilukada DKI Jakarta Tahun 2012 berjalan dengan baik dan menjadi teladan. Hal ini menurutnya bertentangan dengan Keputusan DKPP yang menganggap penyelenggara tidak netral dan langsung memberhentikan dari jabatan ketua merangkap anggota Panwaslu DKI secara permanen. Ramdan lalu mengujikan sejumlah pasal mengenai pemberhentian yang diputus oleh DKPP yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU Penyelenggara Pemilu), ke MK. Di antaranya yaitu Pasal 112 ayat (10), Pasal 112 ayat (12) yang menyebutkan bahwa putusan DKPP bersifat final dan mengikat.

Mahkamah dalam Putusan Nomor 31/PUU-XI/2013 menegaskan bahwa putusan final dan mengikat DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan pada umumnya. Sebab DKPP adalah perangkat internal penyelenggara Pemilu yang



Humas MK/Ganie.

Pemohon Prinsipal Ramdansyah usai menerima berita salinan putusan permohonan pemohon pengujian Undang-Undang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (UU Pileg), Kamis (3/4) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

diberi wewenang oleh UU. Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP. Adapun keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkrit, individual, dan final yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN.

Alhasil Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan Ramdan. Mahkamah menyatakan frasa “bersifat final dan mengikat” dalam Pasal 112 ayat (12) UU Penyelenggara Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum

mengikat, sepanjang tidak dimaknai, “Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu.

Delik “Perbuatan Tidak Menyenangkan” Bertentangan dengan Konstitusi

Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa aturan yang terkenal sebagai delik atau pasal “perbuatan tidak menyenangkan” inkonstitusional. Frasa “*Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan*” dalam ketentuan Pasal 335 ayat (1) butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* UU No.73 Tahun 1958 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.



Humas MK/Ganie.

Kuasa hukum Pemohon, M Soleh (kanan), usai sidang dengan agenda Mendengar Keterangan Saksi, Selasa 19/3/2014

Sehingga, bunyi Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP menjadi, “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perkara dengan Nomor 1/PUU-XI/2013 tersebut dimohonkan oleh Oei Alimin Sukanto Wijaya. Dia merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena berstatus tersangka akibat berlakunya pasal itu.

Menurut Mahkamah, sebagai suatu rumusan delik, kualifikasi “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” tidak dapat diukur secara objektif. Selain itu, setiap tindak pidana jelas tidak menyenangkan dan tidak ada dampak tindak pidana yang menyenangkan.

Dengan demikian, hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang dapat membedakan secara tegas (*distinctive*) dari tindak pidana yang lain. Adanya rumusan delik tersebut juga dapat juga menjadi peluang bagi penyidik dan penuntut umum untuk berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain berdasarkan suatu laporan.

Keterpilihan Perempuan dalam Pemilu Diprioritaskan

Mahkamah Konstitusi mengabulkan pengujian Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu Legislatif) pada Penjelasan Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 215 huruf

b. Dengan adanya putusan tersebut, keterwakilan perempuan dalam Pemilu lebih diutamakan.

Dalam putusan perkara nomor 20/PUU-XI/2013 tersebut, MK menyatakan frasa 'atau' dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (2) UU Pemilu Legislatif bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dan/atau'. MK juga menyatakan frasa 'mempertimbangkan' Pasal 215 UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'mengutamakan'.

Dalampendapatnya, Mahkamah menyatakan frasa 'atau' dalam penjelasan Pasal 56 ayat (2) UU tersebut dapat dimaknai dalam setiap tiga orang bakal calon, hanya terdapat 1 (satu) perempuan.

Namun, tidak memungkinkan adanya dua atau bahkan tiga perempuan sekaligus secara berurutan dalam setiap tiga orang bakal calon. Terlebih lagi, dengan adanya frasa '...tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya' semakin memperjelas maksud bahwa pembentuk undang-undang berpesan kepada partai politik peserta pemilu untuk tidak menempatkan satu orang perempuan tersebut pada urutan terakhir dalam setiap tiga bakal calon, melainkan pada urutan pertama atau kedua.

Sedangkan pada frasa 'mempertimbangkan' dalam Pasal 215 UU Pemilu Legislatif, Mahkamah berpendapat apabila mendasarkan pada perolehan suara terbanyak dan legitimasi keterwakilan dalam bentuk keluasan persebaran perolehan suara, baik laki-laki maupun



Humas MK/Ganie.

Ekspresi Para Pemohon ketika mendengarkan putusan dari Ketua MK Hamdan Zoelva dalam Putusan No. 20/PUU-XI/2013 pada Selasa (12/3) di Ruang Sidang Pleno MK.

perempuan yang memperoleh suara terbanyak harus diutamakan untuk menjadi anggota legislatif. Namun, apabila jumlah perolehan suara sama antara satu orang caleg laki-laki dan satu orang caleg perempuan sama, dalam rangka menjamin pelaksanaan *affirmative action* dan wujud pelaksanaan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, khususnya mengenai perlakuan khusus terhadap kaum perempuan, maka frasa ‘mempertimbangkan’ harus dimaknai ‘mengutamakan’.

Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase Dihapus

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS). Dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka norma penjelasan Pasal 70 UU AAPS tidak berlaku.

Perkara dengan nomor 15/PUU-XII/2014 tersebut dimohonkan oleh Darma Ambiar dan Sujana Sulaeman selaku pihak yang bersengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Pemohon menilai kata “diduga” dalam Pasal 70 UU AAPS yang dalam Penjelasan menggunakan frasa “harus dibuktikan dengan putusan pengadilan” menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dalam pertimbangannya, kata “diduga”, menurut Mahkamah, memberikan pengertian



Humas MK/Ganie.

Pemohon Prinsipal Sujana Sulaeman (kiri) didampingi kuasa hukumnya mendengarkan keterangan Ahli pada sidang perkara no 15/PUU-XII/2014 pada Rabu (30/4) di Ruang Sidang Pleno MK.

hukum mengenai kaidah bahwa syarat pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase, salah satunya adalah adanya dugaan pemohon yang mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase mengenai terjadinya alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Dugaan pemohon bersifat hipotetis, subjektif, sepihak, dan apriori. Sedangkan frasa “harus dibuktikan dengan putusan pengadilan” yang terdapat dalam Penjelasan pasal tersebut memberikan pengertian hukum bahwa syarat pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase, salah satunya adalah adanya alasan yang dimaksud dalam pasal tersebut, telah dibuktikan dengan putusan pengadilan. Padahal, putusan pengadilan bersifat posteriori.

Menurut Mahkamah, Pasal 70 AAPS sudah cukup jelas sehingga tidak perlu ditafsirkan. Adanya penjelasan untuk pasal tersebut justru menimbulkan multi tafsir, yakni: (i) penjelasan tersebut dapat ditafsirkan apakah alasan pengajuan permohonan harus dibuktikan oleh pengadilan terlebih dahulu sebagai syarat pengajuan permohonan pembatalan, atau (ii) bahwa alasan pembatalan tersebut dibuktikan dalam sidang pengadilan mengenai permohonan pembatalan.

Seluruh Isi UU Koperasi Bertentangan dengan Konstitusi

Mahkamah Konstitusi memutuskan menyatakan seluruh isi Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (UU Koperasi) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat. Dengan demikian, UU Koperasi secara keseluruhan telah dihapuskan.

Pemohon pada perkara teregistrasi nomor 28/PUU-XI/2013 tersebut adalah sejumlah organisasi koperasi dan perseorangan, yakni Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (Puskowanjati), Pusat Koperasi BUEKA Assakinah Jawa Timur, Gabungan Koperasi Susu Indonesia, Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Negeri Malang Agung Haryono, dan Mulyono, seorang pensiunan pegawai Telkom di Bojonegoro.

Menurut Mahkamah, membatasi jenis kegiatan usaha koperasi hanya empat jenis telah memasung kreativitas koperasi untuk menentukan sendiri jenis kegiatan usaha. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan ekonomi, berkembang pula jenis kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Ketentuan tersebut tidak sesuai dengan aspek empirik dari kegiatan usaha koperasi yang telah berjalan. Artinya, dengan ketentuan tersebut koperasi harus menutup kegiatan usaha yang lain dan harus memilih satu jenis saja kegiatan usahanya.

Selain itu, menurut Mahkamah, filosofi UU Koperasi ternyata tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Di sisi lain koperasi menjadi sama dan tidak berbeda dengan PT, sehingga hal demikian telah menjadikan koperasi kehilangan ruh konstitusionalnya sebagai entitas pelaku ekonomi khas bagi bangsa yang berfilosofi gotong royong.

Ormas Bebas Didirikan Tanpa Surat Keterangan Terdaftar

Organisasi Masyarakat (Ormas) yang tidak berbadan hukum dan ingin mendaftarkan diri kini dapat melakukan pendaftaran Ormasnya di tempat kedudukan Ormas yang bersangkutan tanpa perlu adanya surat keterangan terdaftar baik dari bupati/walikota, gubernur maupun menteri. Putusan dengan Nomor 82/PUU-XI/2013 tersebut dibacakan pada Selasa (23/12/2014) tersebut.

Dalam pendapat Mahkamah, selain Pasal 16 ayat (3), MK juga menyatakan Pasal 17, Pasal 18 UU Ormas tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena ketentuan mengenai pendaftaran Ormas yang dikaitkan dengan lingkup suatu Ormas harus dinyatakan inkonstitusional pula. Ormas yang menghendaki untuk mendaftarkan suatu

Ormas yang tidak berbadan hukum, dapat saja melakukan pendaftaran Ormasnya di tempat kedudukan Ormas yang bersangkutan tanpa memerlukan surat keterangan terdaftar baik dari bupati/walikota, gubernur maupun menteri.

Sementara terkait tujuan ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU ormas, MK menilai Ormas harus diberikan kebebasan untuk menentukan tujuannya masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan dasar negara dan UUD 1945, tanpa memaksakan untuk merumuskan tujuan secara kumulatif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 UU Ormas. Maka, agar tujuan yang termuat dalam Pasal 5 UU 17/2013 tersebut tidak melanggar hak kebebasan berserikat yang dijamin oleh UUD 1945 maka kata *"dan"* yang terdapat pada Pasal 5 huruf g UU 17/2013 harus ditambah dengan



Pemohon Prinsipal Din Syamsuddin saat menyimak pengucapan putusan Pengujian UU Organisasi Masyarakat, Selasa (23/12) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

kata “atau” agar tujuan tersebut dapat bersifat alternatif.

Sedangkan terkait posisi Pemerintah dalam melakukan pemberdayaan terhadap Ormas, MK menjelaskan kemajuan dan kemunduran suatu Ormas adalah urusan internal yang menjadi kebebasan dan tanggung jawab Ormas yang bersangkutan. Apabila pada akhirnya Ormas tidak mampu meneruskan keberlangsungan organisasinya, maka hal demikian merupakan hal yang alamiah dan wajar. Walaupun demikian, tidak berarti bahwa negara tidak boleh memberi bantuan kepada Ormas baik berupa dana maupun dukungan lain untuk memajukan suatu Ormas. Pemberian bantuan yang demikian wajar saja, sepanjang Ormas yang bersangkutan memerlukannya dan secara sukarela menerimanya.

Ormas Bebas Tentukan Mekanisme Pengambilan Keputusan

Kepengurusan Ormas di setiap tingkatan dipilih secara musyawarah dan mufakat atau dengan suara terbanyak. Demikian redaksi baru Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang dinyatakan Mahkamah dalam amar putusan perkara No. 3/PUU-XII/2014. Sebelumnya, Pasal 29 ayat (1) UU Ormas menyatakan kepengurusan Ormas di setiap tingkatan hanya dapat dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Ketentuan tersebut digugat oleh empat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan tiga Pemohon perorangan. Keempat LSM tersebut antara lain Yayasan FITRA Sumatera Utara, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Indonesia

Corruption Watch (ICW). Sedangkan Pemohon perorangan perkara ini, yaitu Said Iqbal selaku Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Choirul Anam selaku Wakil Direktur Human Rights Working Group (HRWG), dan Poengky Indarti selaku Direktur Eksekutif Imparsial.

Para Pemohon beralasan ketentuan tersebut menciptakan ruang bagi pemerintah dalam urusan internal Ormas sehingga mengancam independensi organisasi sebagai pilar utama hak atas kebebasan berserikat. Dengan kata lain, Para Pemohon menyatakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Ormas bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat musyawarah dan mufakat adalah proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada demokrasi Pancasila. Namun demikian, demokrasi Pancasila tidak menegasikan (meniadakan) proses pengambilan keputusan melalui suara terbanyak.

Oleh karena itu, Mahkamah menilai ketentuan *aquo* yang tidak memungkinkan adanya pengambilan keputusan melalui suara terbanyak dapat menimbulkan persoalan dan stagnasi terhadap Ormas. Sebab, pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat tidak selalu dapat dicapai. Bila tidak dapat dicapai tentu saja dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Akibatnya, ketidakpastian hukum tersebut justru bertentangan dengan UUD 1945. Agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghindari stagnasi (kebuntuan, red) dalam persoalan pemilihan kepengurusan Ormas,

Mahkamah akhirnya memutuskan pengambilan keputusan melalui suara terbanyak juga dapat dilakukan.

Negara Tak Berhak Mengambil Sewa Lahan dari Petani

Perlindungan kepada petani terkesan setengah hati. Bahkan masih jauh dari panggung api. Tengoklah perlindungan kepada petani dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU Perlintah). Persoalan tanah merupakan hal vital yang dihadapi petani. Namun hal ini justru tidak masuk dalam konsiderans UU Perlintah. Redistribusi tanah kepada petani pun tidak menjadi hak milik petani, melainkan hanya berupa hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan.

Ketentuan Pasal 59 UU Perlintah menyebutkan petani menyewa tanah negara. Kemudian petani diwajibkan mengikuti organisasi bentukan pemerintah. Organisasi bentukan pemerintah yang tertuang dalam Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1) jelas merupakan tindakan diskriminatif. Ketentuan dalam UU Perlintah ini mengundang keberatan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), antara lain Serikat Petani Indonesia, Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).

Mahkamah dalam amar Putusan Nomor 87/PUU-XI/2013 menyatakan frasa "hak sewa" dalam Pasal 59 UU Perlintah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Mahkamah berpendapat sewa-menyewa tanah antara negara dengan petani bertentangan



Humas MK/Gamle

(Ki-Ka) Gunawan (IHCS), Kuasa Hukum Pemohon Nurmar Koto Sitorus, Anton Febrianto, Arif Suherman dan Priadi mendengarkan keterangan Pemerintah pada sidang perkara no 87/PUU-XI/2013 pada Senin (3/3) di Ruang Sidang Pleno MK.

dengan prinsip pemberdayaan petani yang dianut dalam UU Pokok Agraria. Negara atau Pemerintah tidak boleh menyewakan tanah negara kepada petani. Sebab sewa-menyewa tanah antara negara dengan petani bertentangan dengan prinsip pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Mengenai kelembagaan petani bentuk Pemerintah, Mahkamah berpendapat, negara bisa saja membentuk organisasi-organisasi petani dengan tujuan memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani. Namun, negara tidak dapat mewajibkan petani harus masuk dalam kelembagaan yang dibuat oleh Pemerintah atau negara tersebut. Mahkamah berpendapat ketentuan Pasal 70 ayat (1) UU Perlindungan telah menghalangi hak para Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 untuk membentuk wadah berserikat dalam bentuk kelembagaan petani. Oleh karena itu, Pasal 70 ayat (1) UU Perlindungan harus dinyatakan bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai termasuk kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani.

Perusahaan Pailit, Pembayaran Upah Buruh Harus Didahulukan

Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan permohonan sejumlah pekerja Pertamina pada Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan. Dengan dikabulkannya permohonan tersebut, upah buruh akan didahulukan pembayarannya apabila perusahaan mengalami pailit. Adapun Pasal 95 ayat (4)

UU Ketenagakerjaan menyatakan, "Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya".

Mahkamah menyatakan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditor separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditor separatis".

Dalam pertimbangannya, MK mengatakan dasar hukum bagi kreditor separatis dan bagi pekerja/buruh adalah sama, yaitu perjanjian yang dilakukan dengan debitor. Kendati demikian, apabila dilihat dari aspek lain, yaitu aspek subjek hukum yang melakukan perjanjian, objek, dan risiko, antara keduanya terdapat perbedaan yang secara konstitusional signifikan. Dalam aspek subjek hukum, perjanjian gadai, hipotik, dan fidusia serta perjanjian tanggungan lainnya merupakan perjanjian yang dilakukan oleh pengusaha dan pemodal yang secara sosial ekonomis dapat dikonstruksikan sama. Sebaliknya, perjanjian kerja merupakan perjanjian yang dilakukan oleh subjek hukum yang berbeda, yaitu pengusaha dan pekerja/buruh.

Perpanjang Kontrak, TKI Tidak Perlu Pulang ke Indonesia

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan pengujian konstitusionalitas Pasal 59 UU Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dikabulkannya permohonan tersebut berarti TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan (majikan perseorangan) yang telah berakhir perjanjian kerjanya dan akan memperpanjang perjanjian kerja, tidak perlu pulang terlebih dahulu ke Indonesia.

Pemohon perkara nomor 50/PUU-XI/2013 tersebut adalah tiga orang TKI yakni Arni Aryani Suherlan Odo, Siti Masitoh binti Obih Ading, serta Ai Lasmini binti Enu Wiharjo. Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 10 huruf b, Pasal 58 ayat (2), Pasal 59, dan Pasal 60 UU Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pasal-pasal tersebut pada intinya menyatakan pelaksanaan penempatan TKI swasta di luar negeri menjadi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI swasta. Selain itu, pada Pasal 59 UU a quo dinyatakan TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan (majikan perseorangan) yang telah berakhir perjanjian kerjanya dan akan memperpanjang perjanjian

kerja, harus pulang terlebih dahulu ke Indonesia. Sedangkan pada Pasal 60 dinyatakan bila perpanjangan dilakukan sendiri oleh TKI yang bersangkutan, maka pelaksana penempatan TKI swasta tidak bertanggung jawab atas risiko yang menimpa TKI dalam masa perpanjangan perjanjian kerja.

Mahkamah menyatakan gugatan terhadap Pasal 59 beralasan menurut hukum. Menurut Mahkamah ketentuan yang mengharuskan TKI kembali ke Indonesia terlebih dulu untuk mengurus perpanjangan kontrak merupakan ketentuan yang kontraproduktif. Ketentuan tersebut menyulitkan TKI bersangkutan untuk kembali bekerja pada majikan yang sama atau setidaknya memperoleh kembali pekerjaan dengan kualitas yang sama.

Namun, terhadap gugatan terhadap Pasal 10 huruf b, Mahkamah berpendapat gugatan Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Sebab, Mahkamah berpendapat kewajiban negara untuk menghormati hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan tidak sama dan tidak dapat diartikan sebagai kewajiban negara untuk melaksanakan penempatan TKI di luar negeri oleh negara atau oleh Pemerintah sendiri.

B. PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD (PHPU LEGISLATIF)

Pada 2014, masyarakat Indonesia menggunakan haknya untuk memilih wakil rakyat serta presiden dan wakil presiden. Mahkamah Konstitusi pun berperan mengawal berlangsungnya agenda politik lima tahunan tersebut dengan menjalankan salah satu kewenangannya, yakni memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum legislatif. Terkait kewenangan tersebut, MK telah menjalankan sejak 2004, 2009 dan 2014. Sejumlah 903 perkara diajukan baik dari partai politik maupun perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diterima MK saat membuka pendaftaran permohonan pada 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB sampai 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB. Dari sejumlah 903 perkara yang teregistrasi Kepaniteraan MK, sebanyak 869 perkara diajukan oleh partai politik dan sebanyak 34 perkara diajukan oleh calon anggota DPD.


Kemudian, tepat 30 hari kerja sesuai amanat UU, MK memutus perkara PHPU Legislatif 2014 di akhir Juni 2014. Lima jenis putusan dikeluarkan MK terhadap 903 perkara yang diajukan oleh 14 parpol baik nasional maupun regional. Majelis Hakim memutusk 9 perkara Kabul, 676 perkara ditolak, 197 perkara tidak dapat diterima, 13 perkara diputus sela, serta 8 perkara ditarik kembali.

PHPU LEGISLATIF BERDASARKAN PARPOL


Dari 15 parpol peserta pemilu, MK mencatat sebanyak 14 parpol mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Hanya satu parpol, yakni Partai Aceh yang tidak menggugat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang dikeluarkan KPU pada 9 Mei 2014. Tercatat Partai Golkar dengan pengajuan perkara terbanyak terkait PHPU DPR, DPRD, dan DPD sebanyak 133 perkara dan Partai Damai Aceh tercatat menjadi partai politik yang paling sedikit mengajukan permohonan sebanyak dua perkara.

Terkait permohonan tersebut, pada akhirnya, MK mengeluarkan beberapa putusan. Dari 903 perkara, MK mengabulkan 9 perkara yang diajukan oleh Partai Nasdem sebanyak 2 perkara, Partai Golkar sebanyak 1 perkara, PAN sebanyak 3 perkara, PPP sebanyak 2 perkara, dan PBB sebanyak 1 perkara. Kemudian sebanyak 647 ditolak dan 195 perkara tidak dapat diterima. Sisanya sebanyak 12 perkara diputus sela dan sebanyak 6 perkara ditarik kembali.


Perkara PHPU Legislatif Tahun 2014




Putusan PHPU Legislatif Tahun 2014



Perkara PHPU Legislatif Tahun 2014 Berdasarkan Parpol



Putusan PHPU Legislatif Tahun 2014 Berdasarkan Parpol




1. PARTAI NASDEM

Partai dengan nomor registrasi perkara 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 yang dipimpin oleh Surya Paloh tersebut pada intinya mengajukan 53 perkara yang tersebar pada 23 provinsi. MK mencatat Nasdem paling banyak mengajukan permohonan terkait Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, yakni 27 perkara di 14 provinsi. Sementara untuk Calon Anggota DPRD Provinsi, Nasdem mengajukan 15 perkara di 12 provinsi

dan 11 perkara untuk Calon Anggota DPR RI di 11 provinsi.

Dalam putusan MK, sebanyak 2 perkara yang diajukan Partai Nasdem dikabulkan MK untuk DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dan DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian sebanyak 49 perkara yang diajukan Nasdem ditolak MK. Serta dua putusan sela, masing-masing untuk DPR RI Provinsi Maluku Utara dan DPRD kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur.

Perkara PHPU Legislatif yang Diajukan oleh Partai Nasdem




Putusan PHPU Legislatif untuk Partai Nasdem




Partai NasDem



Perkara PHPU Legislatif yang Diajukan oleh PKB



Putusan PHPU Legislatif untuk PKB



2. PKB

Partai yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar tersebut menggugat hasil Pemilu di 23 Provinsi dengan total jumlah perkara yang diregistrasi sebanyak 69 perkara. Dari seluruh permohonan yang teregistrasi nomor 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 tersebut, perkara terkait Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota paling banyak digugat sebanyak 22 perkara di 10 provinsi. Kemudian diikuti dengan permohonan Calon Anggota Kabupaten/Kota Perseorangan sebanyak 19

perkara di 12 provinsi. Untuk Calon DPR RI Perseorangan, PKB mengajukan 9 permohonan di 7 Provinsi serta 7 perkara di 7 provinsi untuk DPRD Provinsi. Sementara untuk permohonan Calon Anggota DPR RI, PKB mengajukan 6 perkara di 4 provinsi dan untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten/kota Perseorangan sebanyak 6 perkara di 6 provinsi.

Terhadap permohonan tersebut, MK memutuskan menolak 59 perkara dan 12 perkara dinyatakan tidak dapat diterima.


3. PKS

Partai yang pada Pemilu lalu menerima persentase perolehan suara sebesar 6,79% ini menggugat hasil Pemilu di 19 Provinsi yang terdiri dari Aceh, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Partai yang permohonannya teregistrasi nomor 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 tersebut mengajukan permohonan terbanyak terkait Calon Anggota


DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 31 perkara di 16 provinsi. Diikuti dengan permohonan terkait Calon Anggota DPRD Provinsi sebanyak 8 perkara di 7 provinsi dan Calon ANggota DPR RI sebanyak 4 perkara di 4 provinsi.

Berdasarkan permohonan tersebut, MK memutuskan untuk menolak sebanyak 41 perkara. Selain itu, MK tidak dapat menerima satu perkara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur dan Putusan Sela sebanyak dua perkara, masing-masing untuk DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur dan DPR RI Provinsi Maluku Utara.


Perkara PHPU Legislatif yang Diajukan oleh PKS




Putusan PHPU Legislatif untuk PKS



Perkara PPHU Legislatif yang Diajukan oleh PDIP



Putusan PPHU Legislatif untuk PDIP



PDI PERJUANGAN
PDI BERKUALITAS


4. PDIP

Partai yang permohonannya teregistrasi nomor 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 tersebut menggugat hasil Pemilu di 10 Provinsi yaitu, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Partai yang memperoleh peringkat pertama dalam perolehan suara pada Pemilu lalu ini secara keseluruhan mendaftarkan 19 perkara yang terjadi selama Pemilu berlangsung April lalu. Perkara yang dimohonkan terdiri dari 5 perkara untuk calon anggota DPR RI, 1 perkara untuk calon


anggota DPR RI perseorangan, 4 perkara untuk calon anggota DPRD Provinsi, 1 perkara untuk calon Anggota DPRD Provinsi perseorangan, 5 perkara untuk calon anggota DPRD Kab/Kota serta 3 perkara untuk calon anggota DPRD Kab/Kota perseorangan.

Berdasarkan permohonan tersebut, MK menolak sebanyak 16 perkara yang diajukan. Tak hanya itu, MK tidak dapat menerima satu perkara masing-masing terkait calon anggota DPRD Perseorangan Provinsi Sulawesi Tenggara, calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan calon anggota DPR RI Provinsi Jawa tengah.

Perkara PPHU Legislatif yang Diajukan oleh Partai Golkar



Putusan PPHU Legislatif untuk Partai Golkar



5. PARTAI GOLKAR

Partai yang pada Pemilu Legislatif lalu memperoleh suara terbanyak kedua ini pada intinya menggugat hasil Pemilu di 26 Provinsi dengan total jumlah perkara yang diregistrasi sebanyak 133 perkara. Dari seluruh perkara yang teregistrasi nomor 03-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 tersebut, perkara terkait calon anggota DPRD Kab/Kota diterima MK sebanyak 41 perkara. Disusul dengan perkara terkait calon anggota DPRD Kab/Kota perseorangan sebanyak 40 perkara. Kemudian untuk DPR RI perseorangan dan DPRD Provinsi perseorangan, MK menerima

masing-masing 16 perkara. Selain itu, MK juga menerima masing-masing sebanyak 10 perkara terkait calon anggota DPR RI dan calon anggota DPRD Provinsi.

Berdasarkan permohonan yang diajukan, MK mengabulkan 1 perkara calon anggota DPR RI Perseorangan Provinsi Aceh dan menolak sebanyak 109 perkara yang diajukan partai berlambang pohon beringin tersebut. Selain itu, MK tidak dapat menerima 21 perkara serta sebanyak 2 perkara putusan sela untuk calon DPRD Kab/Kota Provinsi Sulawesi Utara dan Jambi.


6. PARTAI GERINDRA

Meski telah memperoleh suara terbanyak ketiga pada Pemilu Legislatif lalu, Partai Gerindra tetap mempermasalahkan hasil Pemilu di 26 Provinsi dengan total jumlah perkara yang diregistrasi sebanyak 63 perkara. Dari seluruh perkara dengan nomor registrasi 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 tersebut, MK menerima sebanyak 29 perkara terkait calon anggota DPRD Kab/Kota. Kemudian 15 perkara terkait calon


anggota DPRD Provinsi. Sedangkan untuk calon anggota DPRD RI, Gerindra mengajukan sebanyak 13 perkara. Dan 1 perkara masing-masing terkait calon anggota DPRD Provinsi perseorangan dan DPRD Kab/Kota perseorangan.

Berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Partai Gerindra tersebut, MK memutuskan menolak sebanyak 40 perkara dan tidak dapat menerima sebanyak 20 perkara serta menarik kembali 1 perkara.

Perkara PHPU Legislatif yang Diajukan oleh Partai Gerindra



Putusan PHPU Legislatif untuk Partai Gerindra



GERINDRA
GERAKAN INDONESIA RAYA


7. PARTAI DEMOKRAT

Permohonan dengan Nomor Registrasi Perkara 10-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 ini menggugat hasil Pemilu di 24 Provinsi dengan total jumlah perkara yang telah diregistrasi sebanyak 86 perkara. Demokrat mengajukan sebanyak 32 perkara terkait calon anggota DPRD Kab/Kota, 15 perkara terkait acalong anggota DPRD Kab/Kota perseorangan, serta 13 perkara masing-masing terkait calon anggota DPR RI


dan DPR RI perseorangan. Sementara terkait calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Provinsi perseorangan, MK mencatat sebanyak 7 perkara dan 6 perkara.

Berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Demokrat, MK menolak sebanyak 70 perkara. Selain itu, MK tidak dapat menerima sebanyak 14 perkara dan 2 perkara dinyatakan putusan sela oleh MK.


Perkara PHPU Legislatif yang Diajukan oleh Partai Demokrat




Putusan PHPU Legislatif untuk Partai Demokrat



Perkara PHPU Legislatif yang Diajukan oleh PAN



Putusan PHPU Legislatif untuk PAN



8. PAN

Permohonan dengan Nomor Registrasi Perkara 11-08/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 ini menggugat hasil Pemilu di 18 Provinsi dengan total jumlah perkara yang telah diregistrasi sebanyak 71 perkara. MK meregistrasi sebanyak 36 perkara terkait calon anggota DPRD Kab/kota, 17 perkara terkait calon anggota DPRD Provinsi, serta, 5 perkara masing-masing terkait DPRD Provinsi perseorangan dan DPRD Kab/Kota perseorangan. Selain itu, MK mencatat untuk

calon anggota DPR RI dan calon anggota DPRD RI perseorangan masing-masing sebanyak 3 perkara dan 4 perkara.

Berdasarkan permohonan tersebut, MK mengabulkan 3 perkara untuk calon anggota DPRD kab/kota Provinsi Papua dan Lampung serta satu perkara calon anggota DPRD kab/kota perseorangan Provinsi Jawa Timur. Selain itu, MK menolak 49 perkara dan tidak dapat menerima sebanyak 17 perkara.

9. PPP

Diwakili kuasa hukumnya, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) mendaftarkan permohonan perkara PHPU 2014 pada 12 Mei 2014. Permohonan DPP PPP kemudian dilengkapi pada 15 Mei 2014 atau tiga hari setelah memasukkan pendaftaran. Permohonan DPP PPP kemudian diregistrasi oleh kepaniteraan MK dengan nomor 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014.


Dalam permohonannya, partai berlambang Kakbah tersebut menggugat hasil rekapitulasi Pemilihan Legislatif dengan total jumlah perkara yang diregistrasi sebanyak 61 perkara. Dari 61 perkara yang dimohonkan PPP, perkara di tingkat daerah pemilihan (dapil) DPRD Kab/Kota yang dimohonkan oleh calon perseorangan menempati jumlah paling banyak yaitu 28 perkara. Menyusul selanjutnya, perkara di tingkat DPRD Kab/Kota

yang digugat langsung oleh PPP sebanyak 13 perkara.


Sementara itu, sebanyak delapan perkara dimohonkan oleh calon legislatif perseorangan yang memperebutkan kursi dewan di DPRD Provinsi yaitu Provinsi Maluku Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Gorontalo, Provinsi Aceh, Provinsi Kepulauan Riau, dan DKI Jakarta. Sedangkan perolehan kursi anggota dewan di DPR RI disengketakan oleh dua orang calon perseorangan dari PPP. Sementara itu, PPP juga mengajukan permohonan terkait sengketa di Dapil DPR RI sebanyak dua perkara.

Terhadap 61 permohonan yang diajukan DPP PPP, Mahkamah hanya mengabulkan dua permohonan. Sedangkan 40 perkara yang diajukan PPP dinyatakan ditolak oleh Mahkamah. Delapan belas perkara lainnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah. Sisanya sebanyak satu perkara putusan sela.


Perkara PHPU Legislatif yang Diajukan oleh PPP




Putusan PHPU Legislatif untuk PPP



Putusan PHPU Legislatif untuk Partai Hanura



Perkara PHPU Legislatif yang Diajukan oleh Partai Hanura



10. PARTAI HANURA

Pada Senin, 12 Mei 2014, DPP Partai Hanura melakukan pendaftaran permohonan PHPU 2014. Partai Hanura menggugat hasil rekapitulasi Pemilihan Legislatif dengan total jumlah perkara yang diregistrasi sebanyak 93 perkara. Dari seluruh perkara yang teregistrasi dengan No.02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, sebanyak 22 perkara diajukan DPP Partai Hanura terkait sengketa perolehan suara untuk mengisi kursi di DPR RI. Di tingkat DPRD Provinsi, DPP Partai Hanura memasukkan 30 perkara. Sedangkan sengketa hasil pemilihan umum legislatif di tingkat DPRD Kab/Kota, DPP Partai Hanura paling banyak mengajukan perkara

yakni sebanyak 41 perkara. Sedangkan perkara terkait perselisihan antar calon legislatif di internal Partai Hanura tidak ada satu pun yang dibawa ke meja persidangan MK.

Terhadap permohonan yang diajukan Partai yang dipimpin oleh Wiranto tersebut, Mahkamah memutuskan tidak mengabulkan satu pun perkara dari 93 perkara yang diajukan sebelumnya. Sebanyak 60 perkara bahkan dinyatakan ditolak oleh Mahkamah. Sedangkan 32 perkara lainnya dinyatakan tidak dapat diterima. Sisa satu perkara sudah ditarik kembali sebelumnya oleh Partai dengan nomor urut 10 tersebut.

11. PARTAI DAMAI ACEH


Permohonan PDA yang teregistrasi nomor 01-11/PHPU-DPRD/XII/2014 menggugat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014. Namun, Partai bernomor urut 11 tersebut hanya menggugat hasil perolehan suaranya pada tingkat DPRD Kota/Kab di dua daerah pemilihan (dapil), yaitu Dapil Banda Aceh 1 Kota Banda Aceh dan Dapil Subulussalam 1 Kota Subulussalam. Dengan kata lain, Partai Damai Aceh hanya mengajukan dua perkara. Setelah melalui serangkaian persidangan, Mahkamah memutuskan dua perkara tersebut ditolak.

12. PARTAI NASIONAL ACEH

Partai Nasional Aceh (PNA) yang teregistrasi nomor 02-12/PHPU-DPRD/XII/2014 menggugat Keputusan KPU dengan perkara teregistrasi sebanyak 12 perkara. Sebanyak 9 perkara diajukan untuk mendapatkan kursi di DPRA. Sedangkan 3 perkara lainnya diajukan untuk memperoleh kursi di DPRK. Perkara yang diajukan yakni meliputi, Dapil Aceh 1, Aceh 2, Aceh 4, Aceh 5, Aceh 6, Aceh 7, Aceh 8, Aceh 9, dan Aceh 10. PNA juga mempersoalkan perolehan suara di tingkat DPRD Kab/Kota, khususnya Dapil Pidie 3-Kabupaten Pidie, Aceh Utara 6-Kabupaten Aceh Utara, dan Sabang 2-Kota Sabang.

Dari 12 perkara yang diajukan PNA, tidak ada satupun perkara yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kedua belas perkara tersebut dinyatakan ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi.

**Perkara PHPU Legislatif yang
Diajukan oleh PNA**



13. PARTAI BULAN BINTANG

Pada Senin, 12 Mei 2014 DPP PBB diwakili kuasa hukumnya melakukan pendaftaran permohonan PHPU 2014. Perkara yang diajukan DPP PBB teregistrasi dengan nomor 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014. PBB menggugat hasil rekapitulasi Pemilihan Legislatif dengan total 91 perkara.


Dari 91 perkara yang diajukan DPP PBB, 29 diantaranya mempersoalkan perolehan suara ditingkat DPR RI. Sedangkan 53 perkara mempersoalkan perolehan suara di tingkat DPRD Kab/Kota. 7 perkara lainnya memperlmasalahkan perolehan suara di DPRD Provinsi. Sisa 1 perkara

mempersoalkan perolehan suara PBB di DPRD Kab/Kota perseorangan. Kemudian 1 perkara terkait dengan ambang batas.


Dari total jumlah 91 perkara yang diregistrasi, Mahkamah menyatakan menolak 34 perkara. Sejumlah besar perkara, tepatnya sebanyak 51 perkara dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Dua perkara yang diajukan DPP PBB sempat diputus sela oleh MK. DPP PBB sebelum MK memutus perkara sempat menarik kembali 2 perkara.

Pada permohonan DPP PBB, MK menyatakan mengabulkan 1 perkara yaitu di DPRD Kab/Kota di Provinsi Aceh.

Putusan PHPU Legislatif untuk PBB



Perkara PHPU Legislatif yang Diajukan oleh PBB




PARTAI BULAN BINTANG


PARTAI BULAN BINTANG



Putusan PPHU Legislatif untuk PKPI



Perkara PPHU Legislatif yang Diajukan oleh PKPI



14. PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia

Dalam permohonan yang terdaftar dengan nomor registrasi perkara 08-15/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, PKPI mengajukan 74 perkara di 20 provinsi. Sebanyak, 56 perkara mempersoalkan perolehan kursi di tingkat DPR RI. Sedangkan 13 perkara yang diajukan DPP PKPI mempersoalkan perolehan suara di tingkat DPRD Kab/Kota. Sebanyak 2 perkara lainnya, diajukan DPP PKPI

yang mempersoalkan perolehan suara tingkat DPRD Provinsi. Masing-masing 1 perkara dipersoalkan DPP PKPI terkait perolehan suara di tingkat DPRD Provinsi perseorangan, DPRD Kab/Kota perseorangan, dan terkait ambang batas. Dari 74 perkara yang diajukan tersebut, MK menyatakan menolak 67 perkara. Sedangkan enam perkara lainnya dinyatakan tidak dapat diterima. Kemudian 1 perkara terkait dengan ambang batas.


15. DPD

Tercatat ada 34 perkara PPU DPD dari 19 provinsi yang dimohonkan oleh caleg anggota Dewan Perwakilan Daerah. Kesembilan belas provinsi tersebut, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Selatan,


Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.

Dari 34 perkara tersebut, Mahkamah memutuskan menolak 29 perkara. Dua perkara lainnya dinyatakan tidak dapat diterima. Dua perkara ditarik kembali oleh salah seorang caleg. Dan satu perkara lainnya diputus sela oleh Mahkamah.

Putusan PPU Legislatif Tahun 2014 Berdasarkan DPD



Perkara PPU Legislatif Tahun 2014 Berdasarkan DPD



C. PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN)

Selain mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan umum legislatif Mahkamah Konstitusi, juga diberi amanat oleh konstitusi untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden. Sejak MK berdiri, MK telah tiga kali menangani perselisihan hasil Pilpres, yakni perselisihan hasil Pilpres tahun 2004, 2009, dan 2014.

Pelaksanaan Pilpres 2014 digelar pada 9 Juli 2014. Pilpres 2014 diikuti oleh dua pasangan calon, yakni pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta) dan Joko Widodo-Jusuf

Kalla (Jokowi-JK). Hasil Pilpres 2014 berujung sengketa di MK.

Pada pilpres tahun ini, MK menerima satu perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PHPilpres) dari Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perkara dengan Nomor 1/PHPU. PRES-XII/2014 tersebut menggugat Keputusan KPU Nomor 53/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Calon Wakil Presiden tertanggal 22 Juli 2014. Dalam permohonannya, Pasangan Prabowo dan Hatta mengklaim berhasil mengantongi 67.139.153 suara pada Pilpres 2014 lalu. Sementara rivalnya, pasangan capres dan



Prabowo Subianto selaku Pemohon dalam sidang PHPilpres 2014 yang digelar di MK.

Humas MK/Ganie.



Adnan Buyung Nasution (ketiga dari kiri) menjadi Kuasa Hukum KPU dalam PHPilpres.

cawapres nomor urut 2 Joko Widodo dan Jusuf Kalla hanya memperoleh 66.435.124 suara.

Terhadap perkara tersebut MK memutuskan menolak seluruhnya. Menurut MK, seluruh dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif pada Pilpres 9 Juli 2014 lalu tidak terbukti. Selain itu, dalil terkait Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) yang dinilai dimanfaatkan KPU untuk memobilisasi massa memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 Joko Widodo dan Jusuf Kalla di sejumlah provinsi, di antaranya Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur tidak beralasan menurut hukum.

Lebih lanjut Mahkamah menilai dalil Pemohon yang menyatakan bahwa jumlah

seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah, sehingga merugikan Pemohon. Terkait dalil Pemohon yang mengungkap terjadinya politik uang di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, dan Sumatra Selatan untuk memenangkan capres nomor urut 2, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak ditunjukkan dengan keterangan saksi dan alat bukti memadai. Pemohon tidak melampirkan siapa yang memberi, kapan dan di mana uang tersebut diberikan, berapa jumlahnya, dan siapa yang menerima. Khusus di Kabupaten Sampang, Pemohon justru memenangkan hasil pilpres dengan 45 ribu suara, sedangkan Pihak Terkait hanya 17 ribu suara.

D. PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PHPUKADA)

KEWENANGAN MK

Dalam UUD 1945 Pasal 24 C ayat (1) disebutkan, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Dalam perkembangannya, melalui UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dikatakan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari Pemilu. Ketentuan tersebut diikuti dengan ditetapkannya UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dialihkan dari Mahkamah Agung (MA) ke MK dalam waktu 18 bulan sejak Undang-Undang tersebut diundangkan.

Kemudian pada 19 Mei 2014, MK melalui putusannya menegaskan penanganan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah


bukan kewenangannya. Putusan bernomor 97/PUU-XI/2013 itu menyatakan pemilihan umum menurut Pasal 22E UUD 1945 harus dimaknai secara limitatif, yaitu pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan kabupaten, serta Presiden dan wakilnya yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Berdasarkan putusan tersebut, yang dimaksud pemilihan umum setiap lima tahun sekali pada Pasal 22E UUD 1945 adalah pemilihan calon anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan kabupaten, serta Presiden dan wakilnya secara bersamaan setiap lima tahun sekali atau pemilihan lima kotak suara. Dengan kata lain, pemilihan kepala daerah bukan rezim pemilu.

Terkait lembaga mana yang berwenang untuk mengadili sengketa pemilihan kepala daerah, pada putusannya, MK menyerahkan pada pembentuk undang-undang. Hingga lahir Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Perppu tersebut mengatur kewenangan penyelesaian sengketa pilkada yang ada pada Mahkamah Agung (MA). Dengan adanya aturan tersebut, MK secara resmi tidak lagi berwenang mengadili sengketa pilkada yang akan terjadi. Namun, seluruh putusan MK mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah sejak tahun 2008 tetap sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat karena putusan MK tidak berlaku surut.

JUMLAH PERKARA PILKADA


Sepanjang 2014, MK masih mengadili sejumlah perkara Pilkada. Tercatat sebanyak 13 perkara ditangani MK dengan rincian 4 perkara tahun 2013 yang diputus pada tahun 2014 dan 9 perkara yang diregistrasi pada 2014.

PHPU Kada Tahun 2014 (per 31 Desember 2014)



Dari 13 perkara tersebut, sebanyak 9 perkara diputus tolak dan 4 perkara tidak diterima. Tidak ada perkara yang dikabulkan, diputus sela, atau dinyatakan gugur.

Putusan PHPU Kada Tahun 2014
(per 31 Desember 2014)



Dibandingkan dengan tahun 2013, jumlah perkara Pilkada pada 2014 menurun drastis. MK menangani sebanyak 200 perkara pada 2013, sedangkan pada 2014, hanya 13 perkara Pilkada yang ditangani. Hal tersebut karena 2014 merupakan tahun Pemilu, baik Pemilu calon anggota legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden. Sehingga, tidak banyak Pilkada yang digelar pada tahun 2014.

E. PENANGANAN PERKARA SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA (SKLN)

Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah dilaksanakan oleh MK di samping menguji undang-undang dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) baik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, maupun Pemilihan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pemohon dalam perkara SKLN ini adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.

Sepanjang 2014, terdapat satu perkara SKLN yang ditangani MK. Perkara tersebut adalah perkara tahun 2013 yang diputus pada tahun 2014. Perkara dengan nomor 3/SKLN-XI/2013 dimohonkan oleh Ketua dan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yakni Muhammad, Nasrullah, Endang Wihdatiningtyas, Daniel Zuchron, dan Nelson Simanjuntak terhadap Pemerintahan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh (DPRA) dan Gubernur Aceh. MK menyatakan putusan terhadap perkara ini adalah tidak dapat diterima.

MK berpendapat, *subjectum litis* (pemohon dan termohon) dan *objectum litis* (objek perkara) yakni kewenangan membentuk Bawaslu Provinsi Aceh yang dipersalahkan pemohon, tidak diatur dan tidak ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945, melainkan diatur dalam Pasal 73 ayat (4) huruf d UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Sehingga MK menilai, permohonan pemohon bukanlah SKLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.



Humas MK/Ganie.

Ketua Bawaslu RI Muhammad mendengarkan pengucapan Putusan Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) terkait kewenangan membentuk Pengawas Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kamis (16/1) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK

DUKUNGAN TEKNIS ADMINISTRASI MK





Gedung Mahkamah Konstitusi

Humas MK/Deny Faisal

Tahun 2014 merupakan tahun penting bagi Mahkamah Konstitusi (MK). Di tahun ini MK kembali menunjukkan daya tahan terhadap dinamika politik sosial di tanah air. Setelah berhasil mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga, MK juga harus dihadapkan pada sebuah peristiwa penting yang sepatutnya tercatat dalam sejarah nasional, Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden 2014.

Diikuti oleh dua belas partai politik nasional dan tiga partai lokal Aceh, Pemilu Legislatif 2014 seyogyanya merupakan pemilihan umum yang menandai keberhasilan era reformasi dalam

menjaga iklim demokrasi di Indonesia. Pemilu 2014 merupakan salah satu Pemilu dengan kontestasi paling ketat, ditambah dengan jumlah partisipasi masyarakat yang juga tinggi, pemilu ini kemudian memunculkan banyak ketidakpuasan dan sengketa antar peserta pemilu di berbagai daerah pemilihan yang tersebar di seluruh wilayah NKRI. Tercatat, 903 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif yang diajukan ke MK. Tidak sampai di situ, perselisihan hasil pemilu juga menyeruak kembali setelah hasil pemilu presiden diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

MK sebagai lembaga peradilan yang berwenang memutus perkara perselisihan hasil Pemilu kemudian menjadi sorotan publik untuk segera menuntaskan perkara-perkara tersebut. Selama kurang lebih tiga bulan bekerja siang malam untuk menuntaskan perkara PPHU Legislatif dan satu bulan pada penyelesaian PPHU Presiden/Wakil Presiden, akhirnya Mahkamah berhasil menuntaskan pelaksanaan kewenangan tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Beriringan dengan pelaksanaan tugasnya menangani perkara PPHU, MK juga tetap melaksanakan kewenangan lainnya untuk dituntaskan pada 2014. Beberapa di antaranya adalah perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) juga tetap menjadi perhatian MK untuk bisa segera diputuskan. Tercatat ada 131 perkara PUU yang sudah diputus Mahkamah Konstitusi selama 2014. Sebuah peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatatkan 110 putusan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun MK tengah menghadapi hajat nasional pemilu yang memakan waktu selama kurang lebih tiga bulan, MK tetap mampu menjaga profesionalisme dan fokus untuk terus meningkatkan kinerja lembaga.

Peningkatan kualitas dan pelayanan lembaga adalah indikator kunci dari daya tahan MK terhadap dinamika sosial dan politik Indonesia sekarang dan di masa yang akan datang. Hal tersebut tentu tidak lepas dari dukungan administrasi umum dan peradilan yang ditangani oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi untuk

menopang lembaga ini sebagai hasil reformasi dalam menjalankan peran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mewujudkan kondisi yang ingin dicapai secara nyata, pada 2014 MK telah menyusun berbagai indikator untuk dijadikan basis kegiatan yang dinilai mampu mendukung pelaksanaan kewenangan konstitusionalnya. Berikut beberapa indikator utama yang diwujudkan oleh MK.

A. PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

MK sepanjang 2014 telah melaksanakan tiga dari empat kewenangan dan satu kewajiban yang dimilikinya. Tiga kewenangan tersebut, yakni Pengujian Undang-Undang terhadap UUD (PUU), Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu (PHPU) Legislatif 2014 dan PPHU Presiden dan Wakil Presiden serta Sengketa Kewenangan Lembaga Negara. Dalam menjalankan ketiga kewenangan tersebut, banyak perubahan dan terobosan yang dilakukan MK baik dari sisi kualitas maupun kuantitas dalam memutus perkara.

Dalam melaksanakan kewenangan dan kewajibannya tersebut, MK didukung oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal baik dari sisi dukungan administrasi yustisial maupun administrasi umum. Terkait program penanganan perkara konstitusi, dukungan administrasi yustisial pun lebih ditingkatkan untuk memberi dukungan terhadap pelaksanaan tugas konstitusional Hakim Konstitusi. Hal tersebut penting dilakukan karena pada 2014 MK melaksanakan salah satu

kewenangannya yang merupakan agenda besar ketatanegaraan di Indonesia, yakni Pemilu Legislatif DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sebagai lembaga peradilan penjaga demokrasi dan konstitusi, maka MK terus berbenah diantaranya dengan menyempurnakan Peraturan MK, memperkuat penelitian dan pengkajian perkara guna memberikan dukungan terhadap tugas konstitusional hakim, serta membentuk Dewan Etik MK.

PENYEMPURNAAN PERATURAN MKRI

Berdasarkan Pasal 86 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, MK dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Selama 2014, MK telah menetapkan beberapa Peraturan MK (PMK) mengenai pedoman beracara MK dan non hukum acara, yaitu:

1. PMK Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
2. PMK Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi;
3. PMK Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;

4. PMK Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

Selama 2014, PMK yang telah berhasil diselesaikan sebanyak 4 buah PMK. Pembentukan PMK diprioritaskan untuk disusun dan ditetapkan dalam rangka persiapan penanganan perkara PPHU Legislatif serta PPHU Presiden dan Wakil Presiden. Sebab pada 2014, Indonesia memiliki agenda ketatanegaraan pada 9 April 2014 dan 9 Juli 2014 yaitu diselenggarakannya Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD (pileg) serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. MK sebagai pengadilan perselisihan hasil Pemilu dituntut mempersiapkan Peraturan MK dengan mengakomodasi perkembangan yurisprudensi putusan MK dan perkembangan dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.



Humas MK/Dery Faisal

Sampul Muka beberapa buku PMK yang telah diterbitkan.

Penyempurnaan PMK tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD ditandai dengan ditetapkannya PMK Nomor 1 Tahun 2014. Penyempurnaan tersebut didasari perlunya penyempurnaan terkait adanya perkembangan putusan MK yang membolehkan calon perseorangan mengajukan permohonan PPHU legislatif. Dalam PMK No. 1 Tahun 2014, para pihak tidak hanya partai politik maupun parpol lokal dan perseorangan calon anggota DPD. Dalam PMK tersebut dibuka ruang bagi perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, serta perseorangan anggota DPRA dan DPRK untuk mengajukan permohonan. Namun, calon perseorangan tersebut harus mendapat persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal partai bersangkutan. Selain itu, permohonan dari calon perseorangan tetap harus diajukan oleh parpol bersangkutan.

Dengan perubahan tersebut, objek perkara pun berubah. Penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU menjadi syarat terpilihnya perseorangan calon tersebut. Sehingga, perseorangan calon yang suaranya ditetapkan oleh KPU memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ke MK. Perubahan penting juga dilakukan terkait Registrasi Perkara, Jawaban Termohon, dan Persidangan mengenai prosedur teknis sebelum persidangan. Selain itu, PMK Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang baru juga disertai dengan lampiran. Lampiran tersebut berisi pedoman penyusunan dokumen tertulis Para Pihak, Pedoman Penyusunan Permohonan

oleh Partai Politik dan Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD, sampai dengan adanya Pedoman Penyusunan Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPD).

Aturan PMK Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tersebut kembali disempurnakan dengan PMK Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2014 yaitu sebanyak enam pasal dalam PMK Nomor 1 Tahun 2014 yang diubah untuk mengakomodasi agenda ketatanegaraan dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 24, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), serta Pasal 38 ayat (1) dan (2). Beberapa perubahan tersebut antara lain mengenai batas waktu penyerahan permohonan asli untuk permohonan online, faksimili, atau surat elektronik; batas waktu dan tempat pemberitahuan permohonan yang telah dicatat dalam BRPK; batas waktu pengiriman salinan permohonan yang telah tercatat dalam BRPK kepada Termohon; dan batas waktu sidang pertama kali diselenggarakan MK dan batas waktu pemberituannya kepada Para Pihak.

MK juga telah menyusun dan menyempurnakan PMK Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan PMK Nomor 4 Tahun 2014 antara lain ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Bab III tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Bab IV tentang Registrasi Perkara, Jawaban Termohon, dan Persidangan yang sebagian besar menyesuaikan mengenai teknis prosedur beracara sebelum

persidangan dalam PMK Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Adapun PMK Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini disusun dengan dilatarbelakangi ditetapkannya UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Putusan MK No.49/PUU-IX/2011 tentang Pengujian UU No.8 Tahun 2011 tanggal

18 Oktober 2011, serta untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan Kode Etik Hakim Konstitusi.

Sementara itu, selama tahun 2014 berjalan, MK merasa perlu melakukan penyempurnaan beberapa PMK terkait dengan hukum acara dan non hukum acara. Saat ini, PMK dimaksud masih dalam proses penyusunan dan pembahasan. Berikut PMK yang tengah dibahas oleh MK:

1. PMK tentang Pedoman Beracara Dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang;
2. PMK tentang Pedoman Beracara Dalam

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA **LEMBAGA PENGAWAL KONSTITUSI**

BERANDA PROFIL PENDAFTARAN PERKARA PERSIDANGAN PUTUSAN ADMINISTRASI UMUM MKTV BERITA Langua

Beranda > Informasi Administrasi > Peraturan Mahkamah Konstitusi Cari

Peraturan Mahkamah Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 TAHUN 2014
Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 TAHUN 2014
Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 TAHUN 2014
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 TAHUN 2014
Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 TAHUN 2013
Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 TAHUN 2013
Dewan Etik Hakim Konstitusi

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI Nomor 1 TAHUN 2013
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

PROFIL

Mahkamah Konstitusi

- Sejarah
- Visi dan Misi
- Kedudukan, Kewenangan dan Kewajiban
- Struktur Organisasi
- Tugas Pokok dan Fungsi
- Sumpah Hakim
- Lokasi
- Peraturan MKRI

Hakim

- Arief Hidayat (Ketua)
- Anwar Usman (Wakil)
- Maria Farida Indarti
- Muhammad Alim
- Ahmad Fadlil Sumadi
- Patrialis Akbar
- Wahiduddin Adams
- Aswanto
- I Dewa Gede Palgunas
- Suhartoyo

Sekretaris Jenderal

- Janedjri M. Gaffar

Panitera

- Kasianur Sidauruk

Tampilan menu PMK yang ditampilkan di laman www.mahkamahkonstitusi.go.id. Masyarakat dapat mengakses dan mengunduh salinan PMK.

Humas MK/Dery Faisal

- Sengketa Kewenangan Lembaga Negara;
3. PMK tentang Pedoman Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik;
 4. PMK tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 5. PMK tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 6. PMK tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
 7. PMK tentang Pedoman Pemeriksaan Perkara Konstitusi (PMK baru).

PENINGKATAN KUALITAS DUKUNGAN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS KONSTITUSIONAL HAKIM

Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya didukung oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal. Kepaniteraan memberikan dukungan di bidang teknis administratif peradilan, sedangkan Sekretariat Jenderal memberikan dukungan di bidang teknis administratif Mahkamah Konstitusi. Adapun dukungan peradilan yang diberikan Kepaniteraan antara lain dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi. Sedangkan Sekretariat Jenderal memberikan dukungan khususnya melalui pelaksanaan tugas para peneliti MK. Pelaksanaan tugas para peneliti tersebut meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut.

Kajian Perkara

Terdapat dua jenis kajian perkara yang diselenggarakan oleh para peneliti, yaitu kajian pendahuluan dan kajian pendalaman. Kajian pendahuluan disusun oleh para Peneliti dengan tujuan untuk memberikan masukan kepada Hakim Konstitusi sebelum persidangan pendahuluan. Sedangkan kajian pendalaman merupakan pendalaman substansi permohonan Pemohon yang dilakukan dengan membuat kajian secara tertulis. Untuk memperdalam kajian, para ahli/pakar yang terkait dengan isu hukum perkara yang diperiksa diundang untuk memperdalam isu terkait. Selama tahun 2014, telah dihasilkan sebanyak 427 kajian pendahuluan dan sebanyak 41 kajian pendalaman dan *focus group discussion* (FGD). Beberapa kajian FGD pendalaman yang dilaksanakan dalam rangka kajian pendalaman, antara lain:

- a) Penetapan Upah Minimum Tenaga kerja Berdasarkan Kebutuhan Hidup layak
- b) Federal Election (Flaws, Remedies and Bush vs Gore Case Studies)
- c) Perkawinan Beda Agama
- d) Konstitusionalitas Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan
- e) Konstitusionalitas Penyitaan Seluruh Harta Kekayaan Tersangka
- f) Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam hal pembuatan kajian perkara pendalaman, sampai saat ini masih belum

dapat dilaksanakan secara optimal oleh para peneliti. Sebab, masih diperlukan peningkatan kemampuan peneliti serta perbaikan mekanisme dalam menyusun suatu kajian yang komprehensif. Hal itu penting untuk ditingkatkan agar dapat dijadikan sebagai bahan pendukung bagi Hakim Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi.

Pada tahun 2015 direncanakan untuk setiap permohonan yang sudah diregistrasi, Pusat P4TIK akan menyusun jadwal pembahasan kajian perkara sehingga sebelum perkara disidangkan dalam sidang pendahuluan, sudah dilakukan kajian terlebih dahulu. Sedangkan untuk kajian pendalaman akan disesuaikan dengan perkembangan perkara tersebut.

Penyiapan Konsep Pendapat Hukum

Pada tahun 2014, MK telah menyiapkan konsep pendapat hukum sebanyak 71 konsep. Penyusunan konsep pendapat hukum juga belum dilaksanakan secara optimal oleh para peneliti. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah konsep pendapat hukum yang jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah perkara yang diputus. seharusnya peneliti menyusun *draft* pendapat hukum untuk seluruh perkara yang akan diputus oleh MK. oleh karena itu, perlu ditegaskan kembali kepada para peneliti untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas Peneliti dan SOPn yang telah ditetapkan.



Humas MK/Ganie

Suasana salah satu FGD yang diselenggarakan pada tahun 2014 bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan peneliti MK.

Membuat Catatan Persidangan

Catatan persidangan sangat penting guna memberi masukan bagi para hakim dalam proses penyelesaian penanganan perkara konstitusi. Sepanjang tahun 2014, Peneliti MK telah membuat 378 catatan persidangan. Namun demikian, para peneliti belum melaksanakan tugas ini dengan optimal, karena tidak semua peneliti hadir di ruang sidang pada saat sidang berlangsung. Oleh karena itu, guna memaksimalkan hasil catatan sidang agar lebih akurat dan lengkap, perlu dikelola kembali mengenai kehadiran para peneliti di dalam ruang sidang pada saat sidang berlangsung.

Penelitian Perkara Konstitusi

Pada tahun 2014, terdapat tujuh penelitian yang dilakukan oleh para Peneliti Mahkamah Konstitusi. Para Peneliti melakukan penelitian secara berkelompok. Guna menjamin kualitas hasil penelitian, telah dilibatkan para ahli hukum guna menjadi *reviewer* penelitian. Setelah penelitian selesai dilakukan, juga dilaksanakan seminar hasil penelitian. masing-masing kelompok yang mengikuti seminar mempresentasikan hasil penelitiannya untuk mendapatkan masukan dari *reviewer* lainnya. Dengan demikian diharapkan hasil penelitian tersebut dapat dimanfaatkan oleh para hakim konstitusi maupun masyarakat luas yang membutuhkan. Penelitian merupakan tugas pokok yang harus dilakukan oleh para peneliti dalam rangka mengumpulkan angka kredit sebagai sarana meningkatkan jenjang

karier peneliti. Namun pada kenyataannya, dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh para peneliti yang merupakan tugas utama mereka belum seluruhnya dapat dijadikan sebagai kegiatan yang dapat dikonversi menjadi angka kredit. Hanya kegiatan penelitian yang dapat langsung dijadikan sebagai dasar angka kredit. Kegiatan lain selain penelitian dapat dijadikan sebagai dasar pemberian angka kredit bila telah dituliskembali dalam format yang memenuhi standar karya tulisan ilmiah (KTI). Oleh karena itu, pengelolaan terhadap tugas-tugas peneliti perlu dirumuskan dengan tepat agar tugas peneliti dapat terlaksanakan dan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan karier para peneliti.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan kontribusi Mahkamah Konstitusi dalam mengembangkan gagasan dan pemikiran tentang demokrasi, konstitusi dan hukum terutama hukum tatanegara, pada tahun 2014 MK menerbitkan 4 edisi Jurnal Konstitusi. Jurnal Konstitusi berisi tulisan-tulisan dari pakar hukum maupun para *stakeholder* MK. Sebelum tulisan tersebut dimuat telah dikaji terlebih dulu oleh Mitra Bestari. Sehingga, tulisan yang dimuat dalam Jurnal Konstitusi dapat dipertanggungjawabkan isinya. Masing-masing edisi Jurnal Konstitusi di terbitkan sebanyak 300 eksemplar dan didistribusikan kepada Pusat Kajian Konstitusi (PKK), perpustakaan fakultas hukum, perpustakaan instansi, kementerian atau lembaga, serta perorangan yang sudah

mengajukan permohonan berlangganan Jurnal Konstitusi.

Dukungan yang diberikan kepada Hakim Konstitusi tidak hanya berhenti sampai dengan saat diucapkannya Putusan Mahkamah. Setelah putusan dibacakan, masih terdapat beberapa proses yang harus dilakukan oleh para peneliti. Antara lain sebagai berikut.

Menyusun Penafsiran, Yurisprudensi, dan Kaidah Hukum

Terhadap semua putusan yang dikabulkan, para peneliti wajib menyusun penafsiran putusan, yurisprudensi putusan, dan kaidah hukum. Sedangkan terhadap putusan yang ditolak atau diterima, ketiga tugas tersebut disusun apabila terdapat pengaturan /kaidah/norma baru. Sepanjang tahun 2014, sebanyak 46 penafsiran putusan telah dilakukan. Selain itu, Peneliti MK juga telah menyusun sebanyak 39 yurisprudensi dan 42 kaidah hukum.

Namun demikian, ketiga kegiatan tersebut belum tersusun secara optimal dan belum dilaksanakan dengan serius oleh para Peneliti, sehingga hasilnya belum memenuhi standar kualitas yang diinginkan. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan kemampuan dan kepedulian para peneliti dalam penyusunan tugas-tugas tersebut agar dapat memberikan nilai manfaat bagi hakim dan masyarakat pada umumnya.

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan MK

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Peneliti dalam memantau dan menilai implementasi dan implikasi suatu putusan Mahkamah. Hal ini bertujuan untuk melihat akibat hukum dari Putusan Mahkamah dan mengetahui pelaksanaan putusan Mahkamah. Pada tahun 2014, telah 22 laporan monev dilakukan. Pada tahun 2014 telah dilakukan 22 kegiatan monitoring evaluasi putusan. Namun pelaksanaan monev putusan tersebut belum dilakukan secara optimal oleh para peneliti dan belum dikelola dengan baik. Sehingga, manfaat monitoring evaluasi putusan tersebut belum dirasakan secara optimal oleh MK maupun pihak-pihak terkait.



Humas MK/Ganie

Sampul muka buku kumpulan ikhtisar putusan MK dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

Penyusunan Ikhtisar Putusan


Untuk memudahkan penelusuran perkara dan norma yang pernah diputus, MK berinisiatif menyusun Ikhtisar Putusan. Begitu banyak perkara yang pernah diputus serta kemungkinan adanya norma yang sama diajukan kembali untuk diuji, maka MK terbantu dengan adanya Ikhtisar Putusan ini. Selain itu, ikhtisar putusan ini akan memudahkan masyarakat dalam memahami dan mempelajari putusan MK serta berfungsi untuk membantu penelitian serta pengkajian perkara.

Sepanjang 2014, Kepaniteraan MK telah berupaya menyusun ikhtisar putusan perkara yang menjadi kewenangan MK, yaitu Perkara PHPU Legislatif dan perkara PHPU Presiden/ Wakil Presiden, Pengujian Undang-undang, dan PHPU Kepala Daerah. Sampai dengan penghujung tahun 2014, tercatat sebanyak 442 perkara yang telah diputus oleh MK. Namun, hanya 164 putusan atau 37 persen putusan yang sudah disusun ikhtisarnya.

Putusan perkara PUU menempati urutan pertama dengan jumlah ikhtisar putusan terbanyak yang berhasil disusun oleh Kepaniteraan MK, yaitu 100 ikhtisar putusan dari 131 putusan. Sementara itu, perkara PHPU legislatif yang sudah diputus sebanyak 296 perkara, baru 51 ikhtisar putusan yang berhasil disusun. Sedangkan

untuk perkara perkara PHPU Kepala Daerah, Kepaniteraan MK berhasil menyusun seluruh putusannya sebanyak 13 putusan. Memang, pada 2014 MK tidak banyak menangani perkara PHPU Kepala Daerah sehingga hanya 13 perkara yang diputus MK. Pada 2014, MK hanya memutus satu perkara SKLN. Namun, sampai penghujung 2014, ikhtisar putusan tersebut belum sempat diselesaikan.

REKAPITULASI IKHTISAR PUTUSAN Tahun 2014




Minutasi Perkara

Salah satu kegiatan lainnya yang dilakukan pascapersidangan adalah mendokumentasi Perkara Konstitusi. Hingga saat ini, dari tahun 2003-2014, total arsip perkara yang diserahkan ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebanyak 1.313 perkara. Jika didasarkan pada jenis perkara untuk arsip PUU sebanyak 523 perkara, SKLN sebanyak 21 perkara, PHPU Legislatif sebanyak 110 perkara, PHPU Presiden/Wakil Presiden sebanyak 3 perkara, dan PHPU Kepala Daerah sebanyak 656 perkara.

Dalam rangka penanganan arsip perkara, untuk arsip Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif dan PHPU Presiden/Wapres Tahun 2014 sampai saat ini masih dalam proses pengolahan. Untuk arsip PHPU Legislatif telah diolah sebagian yaitu sebanyak 118 perkara, dari jumlah arsip perkara yang telah diolah tersebut jumlahnya sebanyak 525 boks. Sedangkan untuk arsip PHPU Presiden/Wapres Tahun 2014 sebagian besar telah diolah dengan jumlah sebanyak 1.881 boks. Dan diharapkan proses pengolahan dan digitalisasi arsip perkara PHPU tersebut dapat diselesaikan pada bulan Maret 2015. Selain arsip perkara PHPU Legislatif dan PHPU Presiden/Wapres, sepanjang bulan Januari sampai Oktober tahun 2014 telah dilakukan pengolahan dan digitalisasi arsip perkara sebanyak 139 perkara dengan rincian sebagai berikut.

Diagram Arsip Perkara yang Diserahkan ke ANRI Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2003- 2014



Tabel Total Arsip Perkara yang Diserahkan ke ANRI Berdasarkan Tahun Penyerahan

NO	TAHUN	JUMLAH PERKARA
1.	2006	127
2.	2008	44
3.	2009	69
4.	2010	81
5.	2011	100
6.	2012	342
7.	2013	386
8.	2014	164
TOTAL		1.313

DEWAN ETIK

Untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan

perilaku, serta kode etik hakim konstitusi serta kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi (Sapta Karsa Utama), Mahkamah Konstitusi (MK) membentuk Dewan Etik pada 29 Oktober 2013. Dewan Etik ini bersifat tetap dan independen yang anggotanya diisi tiga orang dari luar MK yang masa jabatan selama tiga tahun dan tidak dapat dipilih kembali.

MK menerbitkan Peraturan MK No. 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik. Peraturan itu memuat tugas dan wewenang, keanggotaan, masa tugas, panitia seleksi, dan mekanisme kerja Dewan Etik yang memiliki fungsi utama mengawasi perilaku

hakim konstitusi. Anggota Dewan Etik terdiri dari mantan hakim konstitusi, akademisi, dan tokoh masyarakat yang kredibel yang usianya diatas 60 tahun. Dalam tugasnya, Dewan etik ini bertugas menerima laporan masyarakat atau temuan, mengumpulkan informasi, dan menganalisis laporan dugaan pelanggaran perilaku hakim konstitusi terkait putusan MK. Organ ini yang merekomendasi pembentuk Majelis Kehormatan Konstitusi untuk menyidangkan hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran etik yang dikategorikan berat.

Sebelum terbentuk, panitia seleksi (Pansel) melakukan proses rekrutmen terhadap orang-



Humas MK/Deny Faisal

Dewan Etik Mahkamah Konstitusi (kiri-kanan) Hatta Mustafa, A. Mukthie Fadjar (ketua), Muchammad Zaidun.

orang yang layak duduk di Dewan Etik ini. Anggota Pansel ini juga diisi oleh orang-orang di luar MK. Untuk periode pertama, tiga orang ditunjuk untuk menduduki Tim Pansel, yaitu Laica Marzuki, Azumardi Azra, dan Saldi Isra. Dalam waktu selama 30 hari sejak penugasan Pansel harus sudah melaporkan hasil mengenai anggota Dewan Etik. Panitia Seleksi Dewan Etik telah menetapkan tiga orang anggota Dewan Etik MK, yaitu Abdul Mukthie Fajar (Ketua Dewan Etik), Muchammad Zaidun (Akademisi atau Dekan FH UNAIR), dan Hatta Mustafa (Tokoh Masyarakat).

Dewan Etik menerima laporan masyarakat. Pelapor adalah perseorangan, kelompok orang, lembaga atau organisasi yang melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim terlapor. Masyarakat yang akan melaporkan adanya dugaan pelanggaran Hakim Konstitusi dapat membawa surat tertulis dengan identitas yang jelas, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan lain sebagainya. Laporan itu, akan dipelajari lebih dulu oleh Dewan Etik. Kemudian, apabila ditemukan dugaan pelanggaran, pelapor akan segera diundang untuk menginformasikan kembali laporan tersebut. Pelapor juga diwajibkan menyertai bukti-bukti adanya pelanggaran etika yang dilakukan Hakim Konstitusi. Untuk memudahkan masyarakat melaporkan adanya pelanggaran, Dewan Etik juga menyediakan form laporan. Semua laporan yang masuk akan langsung diserahkan ke kantor Dewan Etik yang terletak di Lantai 15 Gedung MK. Selama 2014, Dewan Etik telah menerima 9 laporan dari masyarakat mengenai pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Hakim Konstitusi.

B. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PELAYANAN ADMINISTRASI PERADILAN DAN ADMINISTRASI UMUM

Di tahun 2014, dukungan dalam pelayanan administrasi peradilan dan administrasi umum juga menjadi objek dari upaya peningkatan pelayanan yang dilakukan MK. Dalam rangka mewujudkan lembaga peradilan yang baik (*good judiciary governance*), MK telah melaksanakan beberapa perbaikan dalam sistem tata kelolanya, diantaranya;

REFORMASI BIROKRASI

Sejak 2004, Pemerintah berusaha menerapkan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, atau lebih dikenal sebagai Reformasi Birokrasi (RB). RB menjadi strategi Pemerintah dalam upayanya menciptakan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Tujuan umum RB adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Sedangkan visi dalam *grand design* reformasi birokrasi nasional untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia serta misi reformasi birokrasi untuk melakukan penataan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik searah dengan Konsorsium Internasional terdiri dari berbagai macam organisasi Eropa, Asia, Australia dan Amerika mengembangkan *International Framework for Court Excellence* sejak

2008. Sebagai lembaga peradilan, MK menerapkan pula tujuh kerangka ini, yakni Manajemen dan Kepemimpinan dalam Pengadilan; Aspek Kepercayaan dan Keyakinan Masyarakat; Aspek Pelayanan Publik yang Mudah dan Transparan; Sumber Daya Pengadilan (*Man, Money and Machine*), Layanan Pengadilan yang Terjangkau dan Mudah Diakses; Kebijakan Lembaga Peradilan; Sumber Daya Manusia, Manajemen dan Finansial Lembaga Peradilan; Proses Peradilan; Kebutuhan dan Kepuasan Masyarakat; serta Kepercayaan Masyarakat.

Penerapan ketujuh kerangka ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi dari lembaga peradilan dengan memegang nilai persamaan di mata hukum, keadilan, ketidakberpihakan, kejujuran, independensi, integritas, transparansi, mudah diakses, dan kepastian. Ketujuh kerangka dalam *The Seven Framework for Court Excellence* tersebut berusaha dituangkan MKRI melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Sebagai lembaga peradilan, MK termasuk di antara lembaga yang berusaha menanamkan kesadaran tentang pentingnya prinsip keterbukaan dan transparansi (*openness and transparency*) serta akuntabilitas (*accountability*) kepada publik. Hal ini semata-mata agar kepercayaan publik terhadap MK tercipta dan dapat terjalin dengan baik. Secara organisasi, MK sebagai salah satu lembaga peradilan yang senantiasa mengupayakan penerapan penataan dalam 8 (delapan) area perubahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Delapan area perubahan tersebut adalah: manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan tata laksana, penataan

SDM Aparatur, penguatan organisasi, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta adanya mekanisme monitoring dan evaluasi.

Berbagai upaya yang telah dilakukan Sekretariat Jenderal MK di antaranya melakukan penyusunan dan penegakkan kode etik pegawai MK, sistem manajemen perkara online, sistem kearsipan elektronik. Tak hanya itu, upaya lainnya antara lain penyerahan putusan langsung setelah dibacakan, penayangan putusan di layar pada saat sidang pleno pembacaan putusan, pemuatan putusan di laman MK dalam kurun waktu 15 menit setelah dibacakan, pemuatan putusan di media cetak dalam kurun waktu satu hari setelah sidang pleno dibacakan, penyusunan risalah persidangan, pemuatan risalah persidangan dalam kurun waktu 24 jam setelah persidangan, penyusunan dan pelaksanaan *Standard Operating Procedure* (SOP) serta pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Upaya tersebut adalah sebagian dari pengejawantahan prinsip tata kelola administrasi lembaga peradilan yang baik yang senantiasa diterapkan di Mahkamah Konstitusi yang merupakan perwujudan dari Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan nilai-nilai perubahan dalam reformasi birokrasi ini selalu berusaha diwujudkan dalam setiap pelayanan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal sebagai bentuk dukungan pelaksanaan kewenangan MK dalam melayani masyarakat pencari keadilan. Berikut adalah 9 (sembilan) program reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan dan akan terus ditingkatkan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dalam rangka mewujudkan tata kelola lembaga peradilan yang baik.

Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan adalah suatu proses yang sistematis dan dinamis dengan menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan, yaitu menuju ke arah kinerja yang lebih baik. Di samping itu, untuk menuju ke arah peningkatan manajemen SDM sebagai salah satu unsur penting dari organisasi yang akan menggerakkan dan menjalani proses perubahan tersebut.

Penerapan manajemen perubahan juga bertujuan mengurangi resistensi yang terjadi selama proses pelaksanaan reformasi birokrasi. Adapun target yang ingin dicapai pada program ini, yaitu: 1) Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai Mahkamah Konstitusi dalam melakukan reformasi birokrasi; 2) Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai; serta 3) Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan timbulnya resistensi terhadap perubahan. Sepanjang 2014, MK telah melakukan beberapa kegiatan.

MANAJEMEN PERUBAHAN	
PENCAPAIAN	
1	MKRI telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi MKRI yang ditetapkan dalam surat keputusan Sekretaris Jenderal MK Nomor 6.10 tahun 2013, termasuk di dalamnya dibentuk Tim Manajemen Perubahan yang menyusun konsep Roadmap Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi 2012-2014 yang mengacu pada Renstra Mahkamah Konstitusi RI 2010-2014.
2	Agar terjadi perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai, MKRI telah rutin mengadakan kegiatan pemilihan pegawai teladan yaitu Pemberian penghargaan kepada para pegawai yang berprestasi yang diadakan setahun sekali.
3	MKRI telah rutin melakukan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi seperti melaksanakan kegiatan <i>coffee morning</i> , rapat evaluasi triwulanan, rapat kerja tahunan, ceramah dalam rangka sosialisasi dan internalisasi tentang perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di MKRI.

Penataan peraturan perundang-undangan

Kegiatan ini dilakukan untuk harmonisasi peraturan perundang-undangan dan sinkronisasi kebijakan peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi dan tugas MK. Diharapkan dari program penataan ini dapat diidentifikasi peraturan yang dikeluarkan oleh MK, tersedianya peta peraturan perundang-undangan, sehingga dalam mengeluarkan kebijakan akan lebih efektif dan efisien. Penataan ini termasuk berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh MKRI.

Sepanjang tahun 2014, MK telah melakukan kegiatan terkait dengan penataan peraturan perundang-undangan. Beberapa kegiatan tersebut, yakni:

PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
PENCAPAIAN	
1	Kompilasi Peraturan Perundang-undangan. Dalam rangka melakukan kegiatan kompilasi peraturan dan memberikan akses bagi masyarakat terkait putusan, MK telah mengembangkan portal Pusat Informasi Hukum (PIH) dalam website MK yang berisikan informasi Peraturan Perundang-undangan, Keputusan dan Penetapan, Putusan Pengadilan. Selain itu, hasil analisis dan pemetaan peraturan di Mahkamah Konstitusi dituangkan dalam Buku Himpunan Peraturan Mahkamah Konstitusi.
2	Kajian peraturan perundang-undangan melalui pembentukan unit kerja Subbagian Hubungan Masyarakat dan Subbagian Hukum dan Kerjasama yang mempunyai tugas menginventarisasi dan mengkaji produk perundang-undangan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK

Penataan dan Penguatan Organisasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan pemerintah pusat dan daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, sehingga organisasi birokrasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*). Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah menurunnya tumpang tindih pokok dan fungsi antar kementerian/lembaga dan Pemda serta meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga dan Pemda. Pada 2014, dalam rangka penataan dan penguatan organisasi untuk memberikan dukungan administrasi umum dan administrasi yustisial Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melakukan perubahan struktur organisasi.

PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI**PENCAPAIAN**

- 1 Dalam rangka penataan dan penguatan organisasi untuk memberikan dukungan administrasi umum dan administrasi yustisial Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melakukan perubahan struktur organisasi dan ditetapkan dalam beberapa peraturan berikut ini:
 - Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang diundangkan tanggal 25 April 2012,
 - Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Kepaniteraan yang diundangkan tanggal 30 Oktober 2012 dan
 - Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan tanggal 18 Juli 2012.

- 2 MKRI terus berusaha melaksanakan penataan organisasi, seiring dengan dinamika hukum dan politik, dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 34/PUU-X/2012 yang dibacakan putusannya pada tanggal 25 September 2012, telah dinyatakan bahwa Pasal 7 A ayat (1) UU No.8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU-MK) yang mengatur batas usia pensiun panitera maka dilakukan perubahan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI dan dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI. Dampak dari perubahan Peraturan tersebut adalah perubahan batas usia pensiun bagi Panitera yang semula adalah 56 tahun menjadi 62 tahun.

Penataan Tata Laksana

Penataan Tata Laksana dalam *road map* pelaksanaan reformasi birokrasi 2010-2014 dijelaskan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing kementerian/lembaga. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan serta meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan serta meningkatnya kinerja pemerintahan. Kemudian, sepanjang 2014, MK melakukan beberapa kegiatan yang meliputi:

PENATAAN TATA LAKSANA	
PENCAPAIAN	
1	Penyempurnaan prosedur operasional standar yang disesuaikan dengan struktur organisasi baru Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dan menerapkan berbagai sistem informasi pelayanan administrasi peradilan dan administrasi umum. Penyempurnaan Prosedur Operasional Standar telah ditetapkan menjadi Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 7 Tahun 2013 tentang Prosedur Operasional Standar di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
2	Optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informasi dalam memberikan dukungan dan pelayanan teknis administrasi peradilan dan administrasi umum Mahkamah Konstitusi. Adapun pemanfaatan IT sebagai wujud pengembangan <i>e-government</i> di Mahkamah Konstitusi. Pengembangan IT dalam administrasi yustisial dan administrasi umum.
3	Penetapan standar pengelolaan prasarana dan sarana meliputi perencanaan, pengadaan, pendistribusian serta penataan prasarana dan sarana kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang dilaksanakan secara efektif dan efisien. Standar tersebut kemudian dituangkan dan ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 101 Tahun 2013 tentang Standar Prasarana dan Sarana Kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

Penataan sistem manajemen SDM aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi, serta pengembangan kualitas aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan. Untuk mewujudkan penataan sistem manajemen aparatur, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal telah melakukan beberapa upaya diantaranya sebagai berikut.

PENATAAN SDM APARATUR	
PENCAPAIAN	
1	Penataan Sistem Rekrutmen Pegawai melalui penerapan sistem rekrutmen CPNS yang terbuka, yang diwujudkan dengan memasang informasi rekrutmen CPNS di Website MK dan dalam proses rekrutmennya MK juga telah menggunakan (<i>Computer Asisted Test</i>) CAT.
2	Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan. Hasil evaluasi jabatan yang dilaksanakan telah disetujui dan ditetapkan Kementerian PAN dan RB melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2148/M.PANRB/5/2014 pada 30 Mei 2014.
3	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan dan <i>Assesment</i> Individu Berdasarkan Kompetensi
4	Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu melalui pengembangan sistem aplikasi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
5	Pembangunan/Pengembangan Database Pegawai
6	Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berbasis Kompetensi

Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan didukung dengan terbentuknya Unit Kerja Pengawasan dan Ortala dalam struktur organisasi baru Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Selain itu, dalam rangka pencegahan dari KKN dan menjaga integritas pejabat dan pegawai mendapatkan pengarahan sekaligus bimbingan teknis pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

PENGUATAN PENGAWASAN	
PENCAPAIAN	
1	Pelaporan LHKPN secara berkala bagi seluruh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
2	Pembentukan APIP

PENGUATAN PENGAWASAN**PENCAPAIAN**

3	Pencapaian WTP dan mempertahankan perolehan opini tersebut selama 8 tahun berturut-turut dari 2006 s.d. 2013
4	Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi
5	Penguatan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Mahkamah Konstitusi

Penguatan Akuntabilitas Kinerja

MKRI melakukan penyempurnaan Rencana Strategis Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja dan Peningkatan Laporan Akuntabilitas Kinerja, pengembangan sistem manajemen organisasi, dan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) MKRI, serta mengembangkan aplikasi (SIMONEV) sistem monitoring dan evaluasi kinerja lembaga MKRI.

PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA**PENCAPAIAN**

1	MK terus berupaya meningkatkan Kualitas LAKIP setiap tahun.
2	Penerapan Penetapan kinerja sampai dengan tingkat unit kerja eselon IV
3	Pencapaian WTP dan mempertahankan perolehan opini tersebut selama 8 tahun berturut-turut dari 2006 s.d. 2013
4	Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi kinerja lembaga MKRI (SIMONEV)

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sangatlah penting terutama di lembaga peradilan yang layanan utamanya adalah akses terhadap kegiatan dan produk pengadilan. Di Mahkamah Konstitusi partisipasi masyarakat didapatkan tidak hanya melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi namun juga layanan administrasi secara langsung dengan masyarakat. Maka sepanjang 2014, MKRI juga melakukan kegiatan sebagai berikut:

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN	
PENCAPAIAN	
1	<i>Quick Wins</i> dituangkan MKRI dalam bentuk kemudahan dalam pelayanan publik diantaranya Berperkara di MK mudah dan tidak dipungut biaya
2	Kemudahan pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seperti: a) Persidangan jarak jauh yang memanfaatkan fasilitas video conference yang dapat dipergunakan atas permintaan para pihak yang berada di daerah tanpa harus datang ke Jakarta, b) Kemudahan mengakses jadwal persidangan, mengikuti persidangan melalui video streaming, mengikuti perkembangan permohonan perkara, menyampaikan permohonan dan mengunduh putusan Mahkamah Konstitusi melalui laman MK
3	Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkan seperti risalah persidangan, salinan putusan, video/foto persidangan dll
4	Kemudahan akses putusan dengan cara Putusan MK diunggah di laman MK sekitar 15 menit setelah putusan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan dapat diunduh oleh masyarakat, serta keesokan harinya putusan dicetak dalam media cetak nasional.

Monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi

Dilakukan melalui instrumen bantu pelaksanaan PMPRB dengan aplikasi berbasis WEB (secara *online* dan *real time*) yang digunakan melakukan penilaian kesiapan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.


MONITORING DAN EVALUASI	
PENCAPAIAN	
1	Dilakukan melalui instrumen bantu pelaksanaan PMPRB dengan aplikasi berbasis WEB (secara <i>online</i> dan <i>real time</i>) yang digunakan melakukan penilaian kesiapan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Pada 22 September 2014 lalu, Menteri PAN dan RB memberikan hasil evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI. Indeks Reformasi Birokrasi MK, yakni 56,94 dengan kategori CC

Pada 22 September 2014 lalu, Menteri PAN dan RB memberikan hasil evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI. Indeks Reformasi Birokrasi MK, yakni 56,94 dengan kategori CC.

Selain penilaian tersebut, dapat dilihat bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi MK dari segi peningkatan dan akuntabilitas kinerja organisasi dengan capaian 72,76 (B) yang berarti pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan MK sudah baik. Kapasitas organisasi menurut hasil survei internal kapasitas organisasi mendapatkan nilai sebesar 3,51 (skala 5). MKRI pun memiliki fasilitas yang memadai untuk meningkatkan kualitas administrasi umum dan pelayanan administrasi umum yang ada saat ini dinilai cukup baik oleh para pegawai MK. Sedangkan

pencapaian sasaran pemerintah yang bersih dan bebas KKN dari Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK ditandai oleh Opini BPK atas Laporan Keuangan dengan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun dari segi Persepsi Korupsi belum terlihat hasilnya, hal ini dikarenakan belum dilakukan Survei Eksternal atas persepsi korupsi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.

Dari hasil pelaksanaan survei secara swakelola, kualitas pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK sudah baik, yakni dengan angka 2,88 (skala 4). MK memberikan kemudahan akses terhadap kegiatan dan informasi. Salah satu inovasi yang dimiliki adalah akses video conference untuk melihat jalannya persidangan atau melakukan persidangan jarak jauh serta kemudahan untuk mengunduh putusan dan risalah sidang.



Laman MK www.mahkamahkonstitusi.go.id untuk mencari Risalah Sidang.

Peningkatan Sumber Daya Manusia

Kegiatan yang diarahkan kepada penyempurnaan organisasi MK, semestinya diikuti juga sumberdaya manusia yang kompeten dan unggul. Selain itu penyusunan analisis kebutuhan sumber daya manusia, rekrutmen pegawai sesuai kebutuhan, jujur, bersih dan transparan, juga mestinya diikuti penegakan kode etik pegawai terlaksana.

Sebagai lembaga peradilan yang mengedepankan prinsip profesionalitas, integritas serta berkompotensi, MK berusaha mengembangkan Sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan terwujudnya visi dan MK serta menjadi bagian penting dalam membantu

MK menjalankan fungsi dan kewenangannya. MK selalu berusaha mewujudkan SDM yang profesional berbasis kompetensi dan berintegritas tinggi. Berbagai strategi kebijakan peningkatan SDM dilakukan MK, di antaranya penyusunan analisis kebutuhan SDM, rekrutmen pegawai sesuai kebutuhan organisasi dengan mekanisme yang adil, jujur, dan transparan yang dilengkapi dan didasarkan pada analisis jabatan yang komprehensif serta penegakan kode etik pegawai.

Sejalan dengan visi dan misi untuk mewujudkan MK sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang terpercaya dan membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi, maka MK menerapkan upaya yang lebih fokus dalam mempersiapkan dan



Pelantikan Pejabat Struktural MK Jumat (28/2) di Aula Lantai dasar Gedung Mahkamah Konstitusi.

mengembangkan SDM yang profesional serta andal secara konsisten dan terus-menerus. Untuk menyelenggarakan pelayanan yang andal dan profesional dibutuhkan tenaga-tenaga terampil. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK senantiasa berusaha meningkatkan profesionalisme seluruh sumber daya manusia yang ada. Persiapan tenaga-tenaga terampil sangat membantu dan berbanding lurus dalam menunjang profesionalitas sebuah lembaga. Pada 2014 ini, rekrutmen pegawai dilakukan sesuai kebutuhan organisasi. Sedangkan, pengembangan SDM dilakukan antara lain dengan meningkatkan jenjang pendidikan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) serta melalui program Rintisan Gelar. Program-program tersebut merupakan program jangka panjang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul, andal dan profesional.

Keseluruhan jumlah pegawai Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK sejak 2003 – 2014 mencapai 246 orang. Setiap tahunnya, tingkat pendidikan pegawai MK terus mengalami peningkatan. Pada 2014, jenjang pendidikan PNS MK yang paling banyak adalah sarjana strata satu (S1), yakni berjumlah 117 orang. Sedangkan pegawai yang berpendidikan pegawai berlatar pendidikan SMA berjumlah 13 orang. Untuk PNS berlatar pendidikan Diploma III berjumlah 14

orang, kemudian untuk pegawai yang berlatar pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 98 orang dan untuk latar pendidikan Strata 3 (S3) berjumlah 2 orang.

Dari segi golongan ruang, komposisi pegawai PNS terbanyak terdapat pada golongan III yakni 201 orang. Sementara, Golongan II berjumlah 12 orang, sedangkan untuk golongan IV berjumlah 33 orang.

Dinamika komposisi kepegawaian juga tampak pada eselonisasi pegawai. Komposisi tersebut, yakni Eselon IV berjumlah 23 orang, Eselon III berjumlah 13 orang, Eselon II berjumlah 6 orang, Eselon I berjumlah 1 orang.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK selalu berusaha untuk meningkatkan profesionalisme, kompetensi dan kualitas SDM. Upaya peningkatan tersebut meliputi peningkatan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional. Peningkatan tersebut tidak hanya dapat dilihat melalui penambahan jumlah pegawai maupun tingkat pendidikan pegawai. Proses belajar- mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai pun dilakukan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK melalui program pendidikan dan pelatihan (Diklat).

C. PENINGKATAN DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA PERADILAN KONSTITUSI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI (TIK)

Dalam rangka mewujudkan peradilan konstitusi yang modern dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, MK selalu berupaya mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki, salah satunya adalah dengan peningkatan pemanfaatan TIK. Melalui laman www.mahkamahkonstitusi.go.id, MK menampilkan berbagai informasi resmi mengenai persidangan MK maupun kegiatan non sidang MK.

Pada 2014, pemanfaatan *video conference* MK yang di 42 perguruan tinggi negeri di 34 provinsi seluruh Indonesia untuk pelaksanaan persidangan jarak jauh juga makin dirasakan oleh para pencari keadilan, khususnya selama penyelenggaraan

sidang PPU 2014, fasilitas *video conference* MK. Saksi maupun pihak terkait dari ujung Aceh hingga Papua bisa menyampaikan keterangan dan kesaksian mereka dalam persidangan dengan cepat dan murah berkat hadirnya teknologi *video conference* ini. Selain itu, fasilitas *video conference* juga dimanfaatkan untuk penyelenggaraan kuliah umum jarak jauh di 20 kampus dengan jumlah peserta sebanyak 1.652 mahasiswa.

Berikutnya adalah keberadaan *Whistle Blowing System* dalam Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI. Sistem ini merupakan aplikasi yang disediakan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi bagi masyarakat yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.



Suasana sidang PPU Provinsi Aceh dengan menggunakan *video conference*.


Humas MK

LAMAN ATAU WEBSITE

Penyebaran informasi melalui media internet saat ini menjadi kebutuhan penting sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin modern. Menanggapi tuntutan ini, MK telah membuat laman (*website*) resmi MK yang berisi informasi mengenai MK dan persidangan yang bisa diakses melalui internet dan hingga 31 Desember 2014 laman MK telah dikunjungi oleh 2.649.412 pengunjung. Begitu besarnya potensi manfaat penggunaan website mendorong MK terus menyempurnakan tampilannya yang beralamat di www.mahkamahkonstitusi.go.id agar masyarakat mudah mengakses. Laman MK dibagi menjadi 8 kategori, yaitu Laman MK, Persidangan, Publikasi, Akuntabilitas Publik, Kepegawaian, Permohonan *Online*, Pusat Informasi Hukum,

dan Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan (*Simpus/e-library*).

Masyarakat yang menjelajahi laman MK akan mendapatkan pengetahuan yang cukup komprehensif mengenai keberadaan MK. Berbagai informasi seputar persidangan maupun nonpersidangan disajikan dalam situs ini. Utamanya yang menjadi misi utama pemanfaatan ICT adalah untuk memberikan pelayanan prima kepada pihak berperkara. Para pihak berperkara yang terdiri dari pemohon, termohon, pemerintah, DPR, dan pihak terkait lainnya, dapat mengakses ringkasan perkara, sinopsis, risalah persidangan, *video streaming* persidangan dan hasil putusan. Informasi jadwal persidangan juga ditampilkan di situs MK, sehingga khalayak dapat mengetahui proses persidangan di MK



Humas MK

Laman MK www.mahkamahkonstitusi.go.id.

Selain itu, situs MK juga diperkaya dengan khazanah pengetahuan berbentuk buku elektronik (*e-book*) seperti Peraturan MK, Majalah Konstitusi, makalah-makalah, Jurnal Konstitusi, hasil-hasil penelitian, *proceeding* simposium. *E-book* tersebut bisa diunduh kapan saja, tentu syaratnya harus terhubung dengan internet. Ikhtiar yang terus-menerus dilakukan dalam membangun dan mengembangkan laman MK dari segi tampilan, fitur, menu, yang dilengkapi dengan program-program mutakhir, berbuah penghargaan. Website MK berhasil masuk ke dalam tujuh laman kementerian dan lembaga terbaik dalam penganugerahan *e-Transparency Award* 2013.

PUSAT LAYANAN INFORMASI HUKUM

Dalam laman MK, terdapat kategori Pusat Informasi Hukum (PIH) atau sistem informasi e-law merupakan sajian menu untuk memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang hukum. Menu ini merupakan bentuk pelayanan agar masyarakat bisa mendapatkan informasi mengenai hukum dalam berbagai bentuk.

SISTEM APLIKASI PELAYANANAN KEPEGAWAIAN DAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN

Sebagai bagian dari upaya dalam mendukung UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, laman MK juga dilengkapi dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian dan Sistem Informasi Kepegawaian. Kedua sistem tersebut tertuang dalam dua kategori, yakni: Kategori Akuntabilitas Publik berisi sub kategori:

Rencana Strategis (2.273 pengunduh), Informasi Anggaran (7.542 pengunduh), Laporan Keuangan (3.153 pengunduh). Kategori Kepegawaian berisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diunduh sebanyak 53.585 kali. Kategori Permohonan *Online*, Pemohon yang mengajukan permohonan secara *online* sebanyak 76 kali selama tahun 2014.

Selain itu, laman MK juga menyajikan Sistem Manajemen *Turn of Reference* (SIMTOR). SIMTOR adalah sistem informasi yang dipergunakan yang dipergunakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan dalam mengukur Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan menetapkan kinerja (Tapkin) masing-masing bidang atau pejabat fungsional di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Kemudian Sistem Informasi *e-procurement*, yaitu sistem informasi yang dibangun untuk manajemen pengadaan barang secara elektronik di MK.

SISTEM APLIKASI KEUANGAN

Sistem akuntansi kuasa penggunaan anggaran aplikasi surat perintah membayar, aplikasi GPP (Gaji Pegawai Negeri Sipil Pusat), Aplikasi konfirmasi Penerimaan Negara. MK juga mengembangkan Sistem Informasi Keuangan (Siska) dari sistem sebelumnya. Pengembangan sistem administrasi umum berbasis teknologi ini pada dasarnya meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, dan akuntabilitas. Selanjutnya, sistem informasi lainnya yaitu portal internal MK. Sistem informasi ini hanya dapat diakses oleh internal MK. Melalui pemanfaatan teknologi, administrasi umum bisa ditata dengan baik dan terarah, dan implementasi setiap program

sudah tersistem dengan baik. Jika semua aplikasi sistem ini berjalan, penataan organisasi MK lebih mudah dilakukan pada masa-masa mendatang, sehingga Mahkamah tampil sebagai peradilan yang semakin modern dan terpercaya.

SIMAK BMN DAN SISTEM PENELUSURAN ASET (*TRACKING ASSET*)

Dalam UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 mengamanatkan pentingnya penatausahaan Barang Milik Negara (BMN). Untuk menjalankan amanat tersebut, MK melaksanakan pelelangan pekerjaan *Tracking Asset* BMN untuk mengembangkan aplikasi SIMAK BMN. Selain itu, MK juga melaksanakan serangkaian kegiatan penatausahaan BMN di lingkungan MK dengan sistem barcode sehingga lebih memudahkan dalam pengecekan perpindahan BMN.

LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (*E-PROCUREMENT*)

Selain beberapa sistem yang tersebut di atas, MK juga menggunakan pengadaan barang/jasa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Penggunaan sistem ini juga digunakan untuk meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat dan memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan. Layanan ini juga berfungsi untuk mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*. Semua hal ini diterapkan untuk mewujudkan *clean and good governance* dalam pengadaan/jasa Pemerintah.

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERPUSTAKAAN (*E-LIBRARY*)

Sebagai lembaga peradilan yang memiliki misi untuk membangun konstusionalisme Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi, maka salah satu langkah yang ditempuh MK untuk mewujudkan misi tersebut dengan membangun perpustakaan yang terletak di lantai 8 Gedung MK. Untuk menyempurnakan fasilitas perpustakaan tersebut, MK juga memiliki Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan (Simpus). Simpus merupakan sistem informasi yang menyajikan berbagai daftar buku yang tersedia di Perpustakaan MK. Selain buku, Perpustakaan MK juga menyediakan jurnal *westlaw*, *heinonline*, dan hukum online secara *online* yang memiliki jutaan artikel. Saat ini, Perpustakaan MK juga mengembangkan buku *online* (*e-Book*) yang memberikan kepraktisan dalam menyimpan, mengelola, mencari dan membaca. Komitmen MK adalah menjadikan perpustakaan MK sebagai perpustakaan hukum yang lengkap dan modern. Selain menyediakan literatur untuk memenuhi kebutuhan hakim, perpustakaan tersebut juga menyediakan literatur bagi masyarakat umum. Pengguna bisa datang langsung ke Gedung MK atau mengakses laman perpustakaan MK untuk mencari informasi tentang hukum.

SISTEM MANAJEMEN DOMAIN (*DOMAIN MANAGEMENT SYSTEM*)

Untuk mendukung peradilan MK sebagai peradilan yang cepat dan modern, sistem komputerisasi MK dilengkapi dengan Sistem Manajemen Domain (*Domain Management*

System). Sistem Manajemen Domain yang digunakan oleh MK yang menyediakan lokasi pusat untuk administrasi jaringan dan keamanan. Sistem ini berjalan melalui komputer server. Komputer server yang menjalankan *active directory* disebut dengan kontroler domain (*domain controller*). Sebuah kontroler domain AD melakukan otentifikasi dan otoritas semua pengguna komputer dalam jenis domain Windows Jaringan-Menetapkan dan menegakkan kebijakan keamanan untuk semua komputer serta meng-install atau memperbarui perangkat lunak.

SISTEM MANAJEMEN JARINGAN (NETWORKING MONITORING SYSTEM)

Untuk menjaga keamanan sistem komputerisasi MK, salah satu sistem yang

juga dimiliki oleh MK adalah Sistem Informasi Manajemen Jaringan MK. Sistem ini terdiri dari pengukuran, pemodelan, perencanaan dan jaringan yang digunakan secara optimal untuk memastikan bahwa lalu lintas jaringan memiliki kecepatan, keandalan, dan kapasitas yang sesuai untuk sifat aplikasi dan kendala biaya organisasi. Aplikasi yang berbeda menjamin campuran yang berbeda kapasitas, *latency* dan keandalan.

DIGITAL SIGNAGE

MK dalam perkembangannya juga memiliki program *Digital Signage* yang merupakan suatu bentuk fasilitas sebagai penyedia sebuah wadah bagi masyarakat atau tamu untuk mengakses berbagai fitur layanan MK selama 24 jam. Bentuk *user-interface Digital Signage* berupa layar sentuh



Para pengunjung sidang memantau persidangan melalui fasilitas *digital signage*.

Humas MK

berukuran 32 inci yang dilengkapi berbagai menu yang dapat dengan leluasa diakses oleh masyarakat atau tamu. Pada dasarnya, digital signage merupakan pengembangan dari Fasilitas e-Kiosk yang telah dimiliki MK sejak 2009. Program e-Kiosk yang didukung oleh sebuah komputer multimedia yang terletak di ruang kotak di bawah layar sentuh ini berisi fitur laman (*website*) MK serta termasuk link website atau aplikasi seperti PIH (Pusat Informasi Hukum) dan Simpel, akses tautan (link website) siaran langsung persidangan yang berlangsung, akses file multimedia berupa foto dan video persidangan yang pernah berlangsung di MK. Sedangkan konten yang terdapat dalam *Digital Signage* adalah hasil sinkronisasi informasi dari *video conference*, *input*

user, *website* MK, dan *simpus*. Keunggulan Digital Signage terutama pada tampilan multimedia yang dinamis dan lebih kaya dengan fitur, seperti profil perpustakaan MKRI, persidangan, MKTV, dan papan pengumuman digital.

PUSAT SEJARAH KONSTITUSI DAN MK

Tak kalah penting, pada 2014 MK juga melakukan pembangunan dan pengembangan konten Pusat Sejarah Konstitusi (Puskon) di Lantai 5 dan 6 MKRI yang telah diresmikan Presiden Joko Widodo pada 19 Desember 2014. Wahana edukasi seluas 1.462,5 meter persegi ini terdiri dari delapan zona yang mendokumentasikan secara runtut dinamika perjalanan sejarah konstitusi dan



Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Ketua MK Hamdan Zoelva (Kedua dari kiri), Wakil Ketua MK Arief Hidayat (kanan) dan Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar (kiri) saat penandatanganan prasasti yang menandai peresmian Pusat Sejarah Konstitusi, Jumat (19/12) di Gedung MK.

Humas MK

perkembangan MK melalui perpaduan informasi, seni, dan teknologi. Beberapa fitur menarik pada Puskon ini antara lain yaitu hologram pembacaan teks proklamasi, penayangan film sejarah konstitusi di Sinema Konstitusi, dan meja U table dengan teknologi layar sentuh di beberapa titik yang membantu pengunjung mempelajari lebih detail materi dalam Puskon.

Pusat Sejarah Konstitusi dibangun oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013 sebagai upaya untuk mendokumentasikan dinamika perubahan dan penggantian konstitusi sejak tahun 1945 sampai dengan masa reformasi yang ditandai dengan berlakunya UUD RIS, UUDS 1950, UUD 1945 hingga UUD 1945 hasil perubahan I sampai dengan IV, termasuk sejarah panjang konstitusi pada masa pra kemerdekaan. Pusat Sejarah Konstitusi juga merupakan model dokumentasi yang dapat menceritakan proses sejarah perkembangan konstitusi sejarah terbentuknya Mahkamah Konstitusi dan dokumentasi Putusan Mahkamah Konstitusi.

Dokumentasi yang ada di Pusat Sejarah Konstitusi merupakan dokumentasi yang bersifat dinamis yang memerlukan proses updating terus menerus. Oleh karena itu pada tahun 2014 telah dilaksanakan inventarisasi konten yang perlu ditambahkan di Pusat Sejarah Konstitusi serta dilakukan perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana penunjang operasional Pusat Sejarah Konstitusi. Beberapa pengembangan konten yang dilaksanakan pada tahun 2014 antara lain:

1. pengisian konten pada folder yang sudah tersedia namun masih belum ada kontennya;

2. perbaikan konten-konten yang ditemukan adanya kesalahan baik redaksional maupun substansi;
3. penyempurnaan hologram pembacaan teks proklamasi;
4. pembuatan film tentang sejarah konstitusi;
5. penambahan video alur berperkaranya; dan
6. perbaikan dan perubahan panel grafis.

Sementara beberapa pengembangan secara fisik yang dilakukan di Pusat Sejarah Konstitusi adalah:

1. mengubah *landscape* dan interior Pusat Sejarah Konstitusi dengan penambahan taman, kaca film dan perubahan tata letak beberapa fasilitas di Pusat Sejarah Konstitusi;
2. mengubah pintu-pintu di pantri, ruang AHU dan toilet agar menjadi lebih indah;
3. mengubah pencahayaan di lantai 5 dan 6; dan
4. penambahan tulisan Pusat Sejarah Konstitusi, Sinema Konstitusi dan penunjuk arah.

D. Penguatan Peran MK dalam Mendorong Terwujudnya Negara Hukum yang Demokratis di Tataran Internasional

Guna memantapkan perannya dalam mendorong terwujudnya negara hukum yang demokratis di tataran internasional, MKRI telah berpartisipasi dan berperan aktif dalam berbagai forum internasional, baik di kawasan Asia maupun dunia. Sejalan dengan itu, MKRI juga terus berusaha mengembangkan kerja sama dengan

MK dan lembaga sejenis lainnya di berbagai negara. Kerja sama ini dilakukan oleh MK dalam rangka penguatan kelembagaan, serta bertukar pengalaman dan informasi dengan Mahkamah Konstitusi dan lembaga sejenis lainnya di berbagai negara.

KERJA SAMA LUAR NEGERI

Untuk memantapkan keberadaannya di mata dunia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berusaha terus mengembangkan kerja

sama dengan lembaga maupun institusi di luar negeri. Kerja sama ini dilakukan oleh MK dalam rangka bertukar pengalaman dan studi banding sekaligus menjalin kerja sama dengan Mahkamah Konstitusi negara lain. Hingga Desember 2014, tercatat beberapa kerja sama luar negeri dilakukan MKRI dengan MK negara-negara sahabat.

Secara garis besar, agenda kerja sama internasional MK sepanjang 2014, sebagai berikut:

NO.	WAKTU	KEGIATAN	TEMPAT
1.	27 April-1 Mei 2014	Ketua MKRI menghadiri <i>Board of Member Meeting</i> dan menghadiri Kongres Kedua AACC	Istanbul Hilton Convention Center
2.	28 Sept-1 Okt 2014	Wakil Ketua MKRI menghadiri Kongres Ketiga WCCJ	MK Korea
3.	21 Okt 2014	Kunjungan Menteri Luar Negeri Belanda	Ruang Delegasi Lantai 15 MKRI
4.	6 Nov 2014	Kunjungan Wakil Ketua MA Tiongkok	Ruang Delegasi Lantai 15 MKRI
5.	7 Nov 2014	Kunjungan Anggota ICOIC Afghanistan	Ruang Delegasi Lantai 15 MKRI
6.	12-16 Nov 2014	Ketua MKRI mengunjungi MK Rusia dalam rangka penandatanganan MoC dg MK Rusia	MK Rusia
7.	17-19 Nov 2014	Ketua MKRI mengunjungi MK Thailand dalam rangka penandatanganan MoC dg MK Thailand	MK Thailand
8.	17-21 Nov 2014	Pegawai MKRI mengunjungi MK Korea dalam rangka <i>study visit</i>	Constitutional Research Institute (CRI) MK Korea
9.	20-21 Nov 2014	Pegawai MKRI menghadiri Indonesia <i>Netherlands Legal Update</i>	The Hague Institute for Global Justice
10.	24-25 Nov 2014	Ketua MKRI menghadiri Konferensi CJA tentang Konstitusi di Aljazair	Dewan Konstitusi Aljazair
11.	12 Des 2014	Hakim Konstitusi Anwar Usman menghadiri <i>15th International Conference of Chief Justice of the World on Article 51 of the Constitution of India</i>	India

Salah satu pencapaian MKRI di kancah internasional adalah terpilihnya MKRI menjadi Presiden *The Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions* (AACCEI) periode 2014-2016. Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Asosiasi MK dan Institusi Sejenis se-Asia ini berdasarkan kesepakatan dari 13 negara anggota AACCEI pada Kongres AACCEI ke-2 dengan tema *Protection of Human Rights* di Istanbul, Turki tanggal 28 April 2014.

MKRI terpilih Sebagai Presiden AACCEI

AACCEI sendiri merupakan forum regional Asia untuk hakim konstitusi yang didirikan pada bulan Juli 2010 untuk mempromosikan pengembangan demokrasi, supremasi hukum dan hak-hak dasar di Asia dengan meningkatkan pertukaran informasi dan pengalaman terkait keadilan dan meningkatkan kerjasama dan persahabatan antar lembaga melaksanakan yurisdiksi konstitusional. MKRI menjadi salah satu *founding members* dari asosiasi ini.

Asosiasi yang resmi berdiri pada Juli 2010 ini dideklarasikan di Jakarta melalui *Jakarta Declaration* yang ditandatangani oleh tujuh Pimpinan Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenis dari negara-negara *founding members*. Mereka adalah Ketua MKRI Mahfud MD, Hakim Konstitusi Korea Dong-Heub Lee, Ketua Pengadilan Federal Malaysia Tun Zaki Tun Azmi, Ketua MK Mongolia Jamsran Byambadorj, Ketua MA Filipina Mariano C. Del Castillo, Ketua MK Thailand Chut Chonlavorn, serta Wakil Ketua MK Uzbekistan Bakhtiyar Mirbabaev di Gedung MKRI pada 12 Juli 2010. Deklarasi Jakarta ini bertepatan dengan

berlangsungnya *The 7th Conference of Asian Constitutional Court Judge* atau Konferensi ke-7 Hakim Mahkamah Konstitusi Asia (CACCCJ) yang diikuti delegasi dari negara-negara Asia, juga dan di luar Asia, yakni kawasan Eropa, Afrika, Amerika Latin, dan Timur Tengah yang berlangsung di Jakarta, 12-15 Juli 2010.

Para anggota AACCEI berkomitmen untuk menegaskan peran MK dan Lembaga sejenis dalam rangka penegakan prinsip-prinsip negara hukum dan penguatan nilai-nilai demokrasi di kawasan Asia khususnya, dan dunia pada umumnya. Oleh karena itu, tujuan pembentukan Asosiasi ini untuk mempromosikan perlindungan hak asasi manusia, jaminan terhadap demokrasi, implementasi penerapan hukum, independensi MK dan Institusi sejenis, serta sebagai sarana peningkatan kerjasama dan pertukaran pengalaman ataupun informasi di antara negara-negara anggotanya. Selain itu, Asosiasi ini juga menyatakan diri sebagai asosiasi yang berstatus sebagai lembaga otonom, independen, dan bukan lembaga politik, serta tidak memiliki keterkaitan langsung dengan hal-hal di luar Asosiasi.

Partisipasi Dalam Konferensi Internasional

MKRI juga mendapat kesempatan untuk menghadiri sejumlah konferensi internasional. Konferensi tersebut diadakan dengan tujuan memfasilitasi dialog terkait peradilan dan konstitusi pada skala internasional. Pada 28 September sampai 1 Oktober 2014, MKRI menghadiri *The 3rd Congress of World Conference on Constitutional Justice* (WCCJ) dengan tema *Constitutional Justice and Social Integration* di



Humas MK

Wakil Ketua MK Arief Hidayat menghadiri 3rd Congress of The World Conference on Constitutional Justice yang berlangsung sejak 28 September sampai 1 Oktober 2014 di Seoul, Korea Selatan.

Seoul, Korea. Bukan sekadar menghadiri, MKRI sebagai Presiden AACCEI, diwakili Wakil Ketua MKRI, mendapat kesempatan untuk memimpin pertemuan pimpinan MK dan Lembaga Sejenis se-Asia anggota AACCEI pada 28 September 2014. Pertemuan tersebut dihadiri oleh pimpinan MK dan Institusi Sejenis anggota AACCEI, antara lain, Presiden MK Korea, Mongolia, Thailand, Malaysia, Turki, Kazakhstan, Azerbaijan, Phillipina, dan Tajikistan. Hadir pula perwakilan dari Venice Comission, Mahkamah Agung Federasi Rusia, Mahkamah Agung Srilanka, dan Mahkamah Agung Republik Kyrgyzt sebagai observer.

Konferensi selanjutnya adalah *Conference of Constitutional Jurisdictions of Africa* yang diselenggarakan di Dewan Konstitusi Aljazair pada 24-25 November 2014. Konferensi yang bertema *African Conference: Progress with Regard to Constitutional Law in Africa* tersebut dihadiri oleh Ketua MKRI. Selanjutnya, Hakim Konstitusi Anwar Usman berkesempatan menghadiri *The 15th International Conference of Chief Justice of the World on Article 51 of the Constitution of India*. Konferensi yang digelar pada 12 Desember 2014 tersebut bertema *Uniting the World for Children through Enforceable World Law and Effective Global Governance*.

Kerja Sama dengan MK Rusia

Pada 29 September 2014, Sekretaris Jenderal MKRI dan Sekretaris Jenderal MK Federasi Rusia membicarakan kerja sama antara dua lembaga negara tersebut. Pembahasan rencana kerja sama dilangsungkan di MK Rusia, Saint Petersburg. Rencana kerja sama ditujukan untuk memperkuat hubungan antara kedua lembaga negara serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan penelitian (*comparative law*) antara kedua lembaga negara melalui pertukaran putusan dan materi lain, termasuk hasil penelitian atas dasar permintaan salah satu pihak. Selain itu, kedua Sekjen juga membahas mengenai pelaksanaan pertukaran kunjungan hakim konstitusi maupun staf, pelaksanaan konferensi dan seminar bersama yang menyangkut kebutuhan bersama antara kedua belah pihak, serta pertukaran hasil

penelitian yang telah dipublikasikan oleh kedua belah pihak. Pembicaraan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Memorandum of Cooperation (MoC) antara MKRI diwakili Ketua MKRI Hamdan Zoelva dengan MK Rusia diwakili Presiden MK Rusia Valery Zorkin pada 13 November 2014. Acara tersebut digelar dalam seremoni di Ruang 1 Senatskaya Square, Gedung MK Rusia, St. Petersburg.

MoC yang ditandatangani merupakan instrumen kerangka kerja dalam kerja sama antar kedua lembaga. Ruang lingkup MoC tidak jauh berbeda dengan yang dibahas oleh kedua Sekjen lembaga pada pertemuan sebelumnya, yakni mencakup kerjasama dalam bidang hukum konstitusi yang meliputi berbagai hal, yaitu pertukaran informasi yang terkait dengan sistem yudisial dan fungsi masing-masing



Ketua MKRI Hamdan Zoelva, dan Presiden Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia Valery Zorkin melakukan penandatanganan Memorandum of Cooperation (MoC) antara MKRI dengan MK Rusia di Gedung MK Federasi Rusia, St. Petersburg.

Humas MK


institusi; pertukaran peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan para pihak, pertukaran bahan-bahan hukum, serta pertukaran peneliti; melakukan kunjungan bersama hakim dan staf untuk tujuan bertukar informasi mengenai kegiatan lembaga-lembaga konstitusional; melaksanakan konferensi dan seminar bersama mengenai isu-isu peradilan dan hukum untuk mewakili kepentingan bersama; pertukaran hasil-hasil penelitian; dan hal-hal lain yang terbuka yang disepakati bersama.

Kerja Sama dengan MK Thailand

Selain itu, pada 3 Oktober 2014, Sekjen MKRI menyambangi MK Thailand guna menemui Sekjen MK Thailand. Pertemuan tersebut

diadakan untuk membahas rencana kerja sama dan mempersiapkan naskah Memorandum of Co-operation (MoC) antara MKRI dan MK Thailand, yang tercakup di dalamnya mengenai latar belakang, tujuan, dan konsep naskah MoC yang sudah mengalami penundaan. Rencana kerja sama dan persiapan naskah MoC tersebut akhirnya disepakati oleh kedua Ketua MK yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoC antara dua pimpinan MK, yakni Ketua MKRI dan Ketua MK Thailand pada 18 November 2014 di Gedung MK Thailand, Bangkok.

Acara penandatanganan yang didampingi oleh Sekjen MK RI, Duta Besar RI untuk Thailand, delapan hakim konstitusi Thailand, dan Sekjen MK Thailand tersebut dilakukan dalam sebuah



Humas MK

Hubungan antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Thailand semakin erat usai dilakukan penandatanganan *Memorandum of Cooperation (MoC)* di Gedung Mahkamah Konstitusi Thailand, Bangkok.

seremoni yang akrab. Adapun MoC tersebut mencakup kerjasama dalam bidang hukum konstitusi yang akan meliputi (1) pertukaran informasi yang terkait dengan sistem yudisial dan fungsi masing-masing institusi; (2) pertukaran peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan kedua lembaga, (3) pertukaran bahan-bahan hukum, serta pertukaran Peneliti; (4) melakukan kunjungan bersama hakim dan staf untuk tujuan bertukar informasi mengenai kegiatan lembaga-lembaga konstitusional; (5) melaksanakan konferensi dan seminar bersama mengenai isu-isu peradilan dan hukum untuk mewakili kepentingan bersama; (6) pertukaran hasil-hasil penelitian; dan (7) hal-hal lain yang disepakati bersama.

Studi Banding dan *Internship* Staf MK


Dalam rangka pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan pertukaran pengalaman praktik hukum dan konstitusi, MKRI juga mengirim sejumlah stafnya ke berbagai negara, baik untuk melakukan studi banding maupun *intership*, di antaranya Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi mendapat kesempatan untuk melakukan perjalanan delegasi ahli hukum ke Institusi Hukum di Karlsruhe, Heidelberg, dan Munich di Jerman pada 26 Oktober 2014 guna melakukan studi banding dan melakukan kunjungan ke MK Jerman serta institusi hukum lainnya.

Selanjutnya dua orang staf dikirim ke *Constitutional Research Institute* (CRI) Korea

Selatan untuk mengikuti *internship*. Di sana, para staf diberi kesempatan untuk mempelajari MK Korea Selatan dan sistem hukum di negeri gingseng tersebut. Selain itu, peneliti MK juga menghadiri seminar *the Working Group Indonesia - Justice and Development of the Dutch Knowledge Platform Security & Rule of Law* dan membicarakan 'Indonesia Netherlands Legal Update' di The Hague Institute for Global Justice yang berlokasi di Belanda.

Kunjungan Negara Sahabat ke MKRI

Selain mengunjungi sejumlah negara dalam rangka pertukaran pengalaman praktik hukum dan konstitusi, MKRI tercatat menerima sejumlah kunjungan dari perwakilan negara sahabat dalam rangka meningkatkan kerja sama serta berbagi pengalaman. Sejumlah perwakilan negara yang mengunjungi MKRI, di antaranya kunjungan Menteri Luar Negeri Belanda pada 21 Oktober 2014 dengan maksud membicarakan kemungkinan pembentukan MK Belanda dan menyampaikan undangan seminar. Selanjutnya, kunjungan Wakil Ketua MA Tiongkok pada 6 November 2014 dengan maksud pertemuan persahabatan dan menyampaikan undangan seminar di China pada September 2015. Terakhir, Ketua MK menerima kunjungan Anggota *Independent Commission for Overseeing the Implementation of Constitution* (ICOIC) Afghanistan pada 7 November 2014. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk peningkatan kerja sama kedua lembaga dan kemungkinan penandatanganan MoU pada Agustus 2015 di Jakarta.



Humas MK

MKRI menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Belanda.

KERJA SAMA DALAM NEGERI

Dalam rangka menyukseskan salah satu kewenangan konstitusional MK, yakni menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan sejumlah institusi terkait, di antaranya penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara MK dan 42 perguruan tinggi di Indonesia. Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal M yang disaksikan oleh Ketua MK dengan rektor dari masing-masing perguruan tinggi di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor pada 22 April 2014. Bukan hanya untuk memfasilitasi persidangan jarak jauh, penandatanganan MoU tersebut juga mencakup peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, peningkatan mutu pendidikan

tinggi hukum, dan diseminasi putusan MK. Terkait itu, MK telah menempatkan perangkat *video conference* di 42 perguruan tinggi pada 34 provinsi tersebut.

Untuk hal pengamanan persidangan, MK juga melakukan kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keduanya sepakat menandatangani nota kesepahaman yang diwakili oleh Ketua MK dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia di aula lantai dasar Gedung MK, Jakarta pada 8 Mei 2014.

Selain itu, kerja sama dengan pihak lain juga ditingkatkan MK untuk menjalankan perannya sebagai pengawal ideologi negara yang salah satunya ditunjukkan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pancasila dan Konstitusi

bagi masyarakat, MK juga bekerja sama dengan sejumlah institusi. Pada 1-3 April 2014, MK bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Riau untuk mengadakan kegiatan pendidikan dan pelatihan Pancasila dan Konstitusi. Kegiatan tersebut dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami dan berperan aktif dalam menciptakan demokrasi dan konstitusi yang bermartabat.

MK juga bekerja sama dengan sejumlah pondok pesantren dan Kementerian Agama RI untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tentang peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara bagi pendidik dan

peserta didik di lingkungan pendidikan Islam pada 29 November 2014. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan oleh Sekjen MK dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan disaksikan oleh Ketua MK dan Menteri Agama.

Terakhir, penandatanganan nota kesepahaman antara MK dan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai wujud kerja sama dalam upaya pemberantasan korupsi. Penandatanganan dilakukan pada 23 Desember



Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar dan Sekretaris Jenderal KPK Himawan Adinegoro melakukan serah terima MoU disaksikan Ketua MK Hamdan Zoelva, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan Wakil Ketua MK Arief Hidayat, Selasa (23/12) di Gedung MK.

Humas MK

2014 oleh Sekjen MK dan Sekjen KPK dengan disaksikan Ketua MK, Wakil Ketua MK, dan Komisioner KPK.

E. PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

Selain sebagai penafsir konstitusi, MK memiliki peran lain sebagai pelindung hak asasi dan hak konstitusional warga negara. Dengan peran tersebut, MK diharapkan dapat melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan upaya menegakkan konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan berbangsa dan bernegara. Program ini menjadi penting untuk mendukung kewenangan MK, agar MK dapat secara optimal melaksanakan tugas konstitusionalnya dengan baik dengan dukungan seluruh komponen bangsa, terutama para pemangku kepentingan terkait kewenangan MK. Sepanjang 2014, berikut kegiatan yang telah terkait program ini.

MEMBANGUN BUDAYA SADAR BERKONSTITUSI MELALUI PENDIDIKAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

Dalam rangka mendukung niat baik untuk menguatkan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi dalam kepribadian masyarakat, diperlukan sebuah dukungan riil dalam menjalankan semua program kegiatan yang mengarah pada sasaran berdirinya Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Dukungan riil berkaitan dengan perangkat lunak berupa substansi pendidikan yang mumpuni maupun perangkat keras berupa fasilitas dan infrastruktur yang mampu mendukung proses pendidikan

tersebut. Atas dasar pemikiran tersebut, MK mengadakan kegiatan peningkatan pemahaman Hak-hak konstitusional warga Negara, pancasila, berkonstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi dengan berbagai pemangku kepentingan yang mempunyai peran strategis dalam proses pelaksanaan demokrasi, yang diharapkan masyarakat luas sebagai komponen negara yang dapat berperan aktif dalam menciptakan demokrasi yang bermartabat.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYELESAIAN PERKARA PPHU BAGI PESERTA DAN PENYELENGGARA PEMILU 2014

Terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagai lembaga pengawal demokrasi, MK memiliki tanggungjawab terhadap suksesnya keseluruhan proses pemilihan umum legislatif dan presiden/wakil presiden. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari fungsi MK yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum, namun sebagai lembaga peradilan politik, MK tentunya dengan kewenangan yang dimiliki tidak bisa menyelesaikan lebih lanjut terkait pelanggaran-pelanggaran pemilu yang diakibatkan oleh adanya tindak pidana maupun pelanggaran administratif lainnya. Oleh karena itu, upaya menjaga proses demokrasi ini tentunya juga harus melibatkan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya yang terkait dengan proses pemilihan umum secara keseluruhan.

Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan tugas menyelesaikan perselisihan pemilu diperlukan dukungan konkret dari berbagai kalangan kepada MK, pemahaman terhadap

hukum acara secara utuh sangat diperlukan bagi pemangku kepentingan. Selain itu, pemahaman mengenai bentuk-bentuk pelanggaran pemilu dan bagaimana proses penyelesaiannya juga diperlukan bagi seluruh komponen masyarakat terutama para penegak hukum. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan cepat benar-benar dapat dilaksanakan oleh MK dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Atas dasar pemikiran tersebut, MK mengadakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dengan pemangku kepentingan yang mempunyai peran strategis dalam proses pelaksanaan demokrasi. Para pemangku kepentingan tersebut antara lain partai politik peserta pemilu, tokoh masyarakat, dan penyelenggara pemilu.

Kegiatan Diklat PPHU bagi Parpol dan Penyelenggara Pemilu Sepanjang Tahun 2014

NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU	PESERTA
1	Diklat bagi Partai Amanat Nasional	17 s.d. 20 Januari 2014	Jumlah Peserta 162 orang; yang terdiri dari 30 peserta dari Dewan Pimpinan Pusat; 132 peserta dari Dewan Perwakilan Daerah
2	Diklat bagi Partai Persatuan Pembangunan	23 s.d. 25 Januari 2014	Jumlah Peserta 160 orang; yang terdiri dari 29 peserta dari Dewan Pimpinan Pusat; 131 peserta dari Dewan Perwakilan Daerah
3	Diklat bagi Partai Hati Nurani Rakyat	28 s.d. 31 Januari 2014	Jumlah Peserta 163 orang; yang terdiri dari 31 peserta dari Dewan Pimpinan Pusat; 132 peserta dari Dewan Perwakilan Daerah
4	Diklat bagi Partai Bulan Bintang	4 s.d. 7 Februari 2014	Jumlah Peserta 162 orang yang terdiri dari 30 peserta dari Dewan Pimpinan Pusat; 132 peserta dari Dewan Perwakilan Daerah
5	Diklat bagi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	11 s.d. 14 Februari 2014	Jumlah Peserta 160 orang; yang terdiri dari 28 peserta dari Dewan Pimpinan Pusat; 132 peserta dari Dewan Perwakilan Daerah
6	Diklat bagi Komisi Pemilihan Umum	18 s.d. 21 Februari 2014	Jumlah Peserta 182 orang; yang terdiri dari 13 peserta dari Dewan Pimpinan Pusat; 169 peserta dari Dewan Perwakilan Daerah
7	Diklat bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum	25 s.d. 28 Februari 2014	Jumlah Peserta 171 orang; yang terdiri dari 5 peserta dari Dewan Pimpinan Pusat; 166 peserta dari Dewan Perwakilan Daerah
8	Diklat bagi Jaksa, DPD, dan Partai Lokal Aceh	11 s.d. 14 Maret 2014	Jumlah Peserta 115 orang; yang terdiri dari 94 peserta dari Kejaksaan; 10 peserta dari Calon DPD RI; 11 peserta dari Partai Lokal Aceh.



Sekjen MK Janedjri M. Gaffar didampingi oleh Ahli Hukum Tata Negara Saldi Isra bersama pemenang Debat Konstitusi Mahasiswa 2014.

Humas MK

Setelah dilaksanakannya diklat, para peserta dan penyelenggara pemilu dapat mengambil manfaat dari kegiatan pendidikan yang dilakukan. Mereka selain secara teknis mendapatkan pelatihan dalam rangka menghadapi pemilu, juga mendapatkan pemahaman mendasar tentang Pancasila, Konstitusi dan negara hukum. Namun demikian, ke depan perlu dilakukan pembenahan khususnya berkaitan dengan pemberian evaluasi kepada peserta secara personal yang harus diukur secara kuantitatif berkenaan dengan pengetahuan yang diterima setelah pendidikan.

KOMPETISI DEBAT KONSTITUSI 2014

Upaya lain untuk mengembangkan dan menyosialisasikan kesadaran berkonstitusi adalah dengan melibatkan para mahasiswa. Mahasiswa dianggap menjadi salah satu pihak strategis dalam rangka memasyarakatkan nilai Pancasila dan Konstitusi. Kalangan mahasiswa di seluruh wilayah Indonesia menjadi salah satu alat efektif untuk menanamkan nilai Pancasila dan Konstitusi bagi masyarakat. Mahasiswa adalah agen perubahan masyarakat yang mampu membangun opini

tentang kebutuhan masyarakat Indonesia untuk memahami *core value* Pancasila yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep pendidikan dilaksanakan melalui metode aktif diskusi, debat yang membangun sebuah bangunan dan argumen baru dalam rangka menyelesaikan permasalahan bangsa.

Oleh karena itu, MK mengadakan Kompetisi Debat Konstitusi 2014 Tingkat Nasional. Kegiatan ini bertujuan agar tercapainya pengembangan budaya perbedaan pendapat secara konstruktif dalam memahami implementasi perubahan UUD 1945. *Output* yang diharapkan adalah peserta mampu mengembangkan budaya

perbedaan pendapat secara konstruktif dalam memahami implementasi perubahan UUD 1945. Debat Konstitusi ini adalah puncak dari lomba debat tingkat regional yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Pada tingkat regional, lomba dibagi ke dalam tiga regional, yakni regional barat, regional tengah, dan regional timur.

Puncaknya, Kompetisi Debat Konstitusi Tingkat Nasional digelar pada tanggal 25 April 2014 sampai 27 April 2014 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK, Cisarua, Bogor. Peserta yang berlaga di babak ini adalah Perwakilan dari 18 perguruan tinggi yang terdiri atas juara 1, juara 2 dan semifinalis serta 2 (dua) tim terbaik babak *play*

Kegiatan Debat Konstitusi 2014 Per Regional

REGIONAL	DAERAH	TANGGAL
Debat Konstitusi 2014 Regional Barat	Meliputi wilayah Sumatera, Banten, dan Jawa Barat terdiri atas 24 (dua puluh empat) perguruan tinggi	22 s.d. 24 Maret 2014
Debat Konstitusi 2014 Regional Tengah	Meliputi wilayah DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) perguruan tinggi	26 s.d. 28 Maret 2014
Debat Konstitusi 2014 Regional Timur	Meliputi wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.	5 s.d. 7 April 2014



Ketua MK Hamdan Zoelva menyerahkan penghargaan kepada guru pemenang Anugerah Konstitusi 2014.

off Debat Konstitusi tahap regional. Universitas Padjajaran (Unpad) akhirnya berhasil meraih gelar Juara Debat Konstitusi Perguruan Tinggi Se-Indonesia setelah mengungguli Universitas Diponegoro (Undip) pada babak *grandfinal*.

Mahkamah Konstitusi perlu membuka secara luas kesempatan mengikuti kompetisi Debat Konstitusi ini kepada semua mahasiswa di Indonesia untuk ikut berpartisipasi. Dibukanya seleksi di tiga regional ternyata belum mampu menampung antusiasme mahasiswa untuk mengikutinya. Sehingga ke depan, perlu dibuat sebuah mekanisme baru yang dapat menampung antusiasme mahasiswa di seluruh Indonesia dalam mengikuti kegiatan ini. Sejauh ini, Kompetisi

Debat Konstitusi yang diselenggarakan oleh MK menjadi barometer bagi mahasiswa khususnya di fakultas hukum untuk dapat berpartisipasi.

Anugerah Konstitusi 2014 untuk Guru PKn

Guru PKn adalah pihak yang sangat berpengaruh dalam memberikan pemahaman baik bagi siswa maupun masyarakat. Profesi guru, khususnya Guru PKn, di tengah-tengah masyarakat akan membawa pengaruh positif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait Pancasila dan Konstitusi. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan fasilitas kepada Guru PKn untuk mengaplikasikan nilai-

nilai Pancasila dan Konstitusi di masyarakat. Oleh karena itu, MK menyeleksi sejumlah guru yang berprestasi secara akademis dan secara aplikasi di lingkungannya masing-masing untuk diberikan penghargaan.

Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Pancasila, Konstitusi, dan Kewarganegaraan untuk Guru Pendidikan Kewarganegaraan dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap, yakni tahap seleksi Kabupaten/Kota, Provinsi, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh mitra kerja MK yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang melakukan seleksi pada jenjang pendidikan SD, SMP, SMA/K dan Kementerian Agama yang melakukan seleksi pada jenjang pendidikan MI, MTs, MA/K, sedangkan tahapan seleksi nasional dilaksanakan bersama-sama oleh MK dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama. Selanjutnya dilaksanakan pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara yang diikuti oleh para finalis anugerah Konstitusi dan para guru PKn berprestasi tingkat nasional Tahun 2014. Adapun proses pelaksanaan kegiatan program peningkatan pemahaman hak konstitusional warga Negara bagi Guru Pendidikan Kewarganegaraan 2014 dimulai dari seleksi tingkat kabupaten/kota yang telah dilaksanakan pada April s.d. Oktober 2014 oleh masing-masing Kementerian. Kemudian dilanjutkan dengan seleksi tingkat nasional serta Pendidikan dan pelatihan bagi para finalis dan guru PKn berprestasi yang diselenggarakan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 25 s.d. 29 November 2014.

Pendidikan dan Pelatihan Konstitusi Bagi Pemuda dan Mahasiswa Riau

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal ideologi negara salah satunya ditunjukkan melalui penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pancasila dan Konstitusi bagi masyarakat. Kegiatan pendidikan dan pelatihan tersebut diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Pendidikan dan pelatihan tersebut dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami dan berperan aktif dalam menciptakan demokrasi dan konstitusi yang bermartabat.

Adapun kegiatan pendidikan dan pelatihan Pancasila dan Konstitusi merupakan bentuk kerja sama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau. Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pancasila dan Konstitusi merupakan pemuda dan mahasiswa dari berbagai kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau.

Pada hari terakhir kegiatan, para peserta kegiatan juga melakukan kunjungan ke Pusat Dokumentasi Mahkamah Konstitusi yang bertempat di Lantai 5 Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Pada kunjungan tersebut, para peserta pendidikan dan pelatihan didampingi oleh beberapa pegawai dari Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol serta dari Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Peserta mendapatkan kesempatan untuk membaca dan mengakses seluruh informasi mengenai sejarah Indonesia, mulai dari masa penjajahan hingga masa setelah kemerdekaan.

Pendidikan dan Pelatihan Konstitusi Bagi Santri Pondok Pesantren

Jumlah pondok pesantren yang banyak di negeri ini menjadi sebuah kesempatan besar untuk mewujudkan pandangan yang benar kepada masyarakat tentang Islam sebagai *rahmatan lil 'alamiin*. Pondok pesantren harus mampu menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pembangunan pemahaman masyarakat tentang Islam. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa nilai-nilai dalam dinul Islam sangat sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi yang berjalan di negeri ini. Semuanya dapat berjalan berdampingan tanpa saling mengalahkan satu sama lain. Nilai-nilai Pancasila adalah nilai yang juga termaktub dalam ajaran agama Islam yang harus menjadi pemahaman kolektif bangsa Indonesia dalam melihat kebhinekaan di negeri ini.

Atas dasar pemikiran tersebut, MK berupaya membangun pemahaman dan kesadaran masyarakat melalui kepanjangan tangan pondok pesantren dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warganegara bekerjasama dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan mitra strategis MK. Pada kesempatan ini, MK bekerjasama dengan Kementerian Agama RI menyelenggarakan Diklat tentang peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara bagi pengurus pada pondok pesantren di wilayah DKI, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara bagi

Pengurus Pesantren di wilayah Provinsi DKI, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur ini diselenggarakan pada tanggal 5-7 Desember 2014, bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Jalan Raya Puncak, Bogor, Jawa Barat. Perumusan hasil dan laporan kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya, khususnya dalam rangka menciptakan dan meningkatkan pemahaman kewajiban dan hak Konstitusional warga negara.

PENYUSUNAN GRAND DESAIN DAN KURIKULUM

Grand design pendidikan dan pelatihan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara bertujuan memberikan arah kebijakan pelaksanaan pendidikan selama kurun waktu tertentu, agar pendidikan yang dilakukan dapat berjalan secara efektif, efisien, serta berkelanjutan.

Grand Design pendidikan dan pelatihan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara akan menjadi acuan dalam menyusun perencanaan jangka menengah, dan jangka pendek yaitu dalam bentuk Rencana Aksi yang akan disusun setiap tahun. Bentuk-bentuk kegiatan yang dikembangkan dalam Pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara meliputi: Pendidikan dan Pelatihan (Diklat); Bimbingan Teknis (Bimtek); Seminar, Lokakarya, *Workshop*, dan Diskusi; *Training of Trainer*; Penerbitan Buku Pendidikan; Penerbitan dan Pengembangan Modul Pendidikan; *E-Learning* (Pemanfaatan teknologi informasi *video conference*, internet, dan sebagainya).

Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara MK pada umumnya diselenggarakan bagi segenap warga negara Indonesia, dengan memberikan prioritas kepada : pimpinan dan eksponen partai politik; penyelenggara pemilihan umum (KPU, Bawaslu, dan DKPP); penegak hukum seperti jaksa, hakim di lingkungan Mahkamah Agung, dan polisi; organisasi masyarakat; tokoh masyarakat dan agama; praktisi hukum; pendidik seperti guru dan dosen; pemuda dan mahasiswa; serta penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah.

Kurikulum secara umum pada kegiatan ini berupa materi Pancasila, Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Materi ini kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok bahasan yang meliputi: Pancasila; Konstitusi; Mahkamah Konstitusi; dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

PENYEBARLUASAN INFORMASI MK

Sebagai hukum tertinggi dalam negara Indonesia, UUD 1945 diharapkan ditaati dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan negara. Konstitusi tersebut tidak hanya mengikat para penyelenggara negara, melainkan juga warga masyarakat sesuai hak dan kewajiban masing-masing. Pemahaman nilai-nilai dan norma-norma dasar tersebut menjadi penting karena menjadi dasar bagi masyarakat agar dapat selalu menjadikan konstitusi sebagai rujukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apabila masyarakat memahami dan

menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dipastikan warga negara atau masyarakat tersebut dapat memperjuangkannya manakala terjadi pelanggaran hak-hak konstitusional.

Masyarakat diharapkan berpartisipasi penuh atas pelaksanaan UUD 1945 dengan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, serta dapat pula melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara dan jalannya pemerintahan. Kondisi tersebut dengan sendirinya akan mencegah terjadinya penyimpangan ataupun penyalahgunaan konstitusi oleh penyelenggara negara. Karena itu, perlu upaya yang tak pernah putus untuk membangun budaya kesadaran berkonstitusi, baik dengan memahami kaidah-kaidah konstitusi, maupun menerapkannya dalam praktik kehidupan. Jadi, di samping melaksanakan tugas utamanya, MK juga turut bertanggung jawab untuk membudayakan kesadaran berkonstitusi. Sebab, konstitusi harus dibumikan dan tidak terbatas hanya menjadi konsumsi para elit penyelenggara, akan tetapi menjadi sesuatu yang dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sejak berdirinya, MK terus mengadakan kegiatan membangun budaya sadar berkonstitusi. Selama tahun 2014, MK memperkenalkan diri sebagai lembaga baru yang masih berusia 11 tahun. Selain membangun budaya sadar berkonstitusi, MK juga mengenalkan norma-norma konstitusi yang berbeda dengan sebelumnya dikenal luas. Apalagi, tahun 2014 adalah tahun pesta demokrasi

bagi bangsa Indonesia, yakni tahun Pemilihan Umum baik Legislatif maupun Presiden dan Wakil Presiden. Terkait dengan itu, MK memiliki peranan penting yang diamanahkan oleh konstitusi, yakni menyelesaikan sengketa Pemilu Legislatif serta

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Untuk itu, MK memanfaatkan beragam sarana sosialisasi dalam rangka penyelesaian PHPU 2014, seperti melalui kegiatan *Talkshow* Forum Indonesia yang ditayangkan di Metro TV.


Tayangan *Talkshow* Forum Indonesia di Metro TV (Januari 2014-Mei 2014)

NO.	HARI/TANGGAL	TEMA	NARASUMBER
1.	Kamis/23 Januari 2014	Siaga Sengketa Pemilu	1. Dr Aziz Syamsuddin (Wk Ketua Komisi III DPR) 2. Dr. Lukman Hakim Saifuddin (Wakil Ketua MPR) 3. Ida Budhiati, MH (Komisioner KPU) 4. Ray Rangkuti (Pengamat Pemilu) 5. Prof. Mahfud MD (Pakar Hukum Tata Negara)
2.	Kamis/20 Februari 2014	Siaga Sengketa Pemilu	1. Dr. Taufiqurrahman Sahuri (Anggota KY) 2. Dr. Lukman Hakim Saifuddin (Wakil Ketua MPR) 3. Dr. Irmanputra Sidin (Pakar Hukum Tata Negara) 4. Dr. M. Ali Syafaat (Pakar Hukum Tata Negara) 5. Dr. Andi M. Asrun (Pakar Hukum Tata Negara)
3.	Kamis/20 Maret 2014	Siaga Sengketa Pemilu	1. Prof. Arief Hidayat (Wakil Ketua MK) 2. Tjatur Sapto Edy (Wk Ketua Komisi III DPR) 3. Abdul Mukhtie Fadjar (Ketua Dewan Etik MK) 4. Dr. M. Ali Syafaat (Pakar Hukum Tata Negara) 5. Prof. Saldi Isra (Pakar Hukum Tata Negara)
4.	Kamis/17 April 2014	Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2014	1. Dr. Patrialis Akbar (Hakim Konstitusi) 2. Arief Budiman (Komisioner KPU) 3. Irjen Pol Ronny Sompie (Kadiv Humas Polri) 4. Margarito Kamis (Pakar Hukum Tata Negara) 5. Titi Anggraini (Perludem)
5.	Kamis/15 Mei 2014	Penentu Hasil Pemilu	1. Janejri M. Gaffar (Sekjen MK) 2. Arief Budiman (Komisioner KPU) 3. Muhammad (Ketua Bawaslu) 4. Rio Cpella (Sekjen Partai NasDem) 5. Irmanputra Sidin (Pakar Hukum Tata Negara)

Talkshow ini diselenggarakan selama lima bulan, yakni dari bulan Januari 2014 sampai bulan Mei 2014 dan ditayangkan selama sebulan sekali. *Talkshow* tersebut menghadirkan lima narasumber setiap kali penayangannya. *Talkshow* pertama, kedua, dan ketiga hadir dengan tema yang sama, yakni “Siaga Sengketa Pemilu”. *Talkshow* bulan pertama diselenggarakan pada 23 Januari 2014 dan *talkshow* bulan kedua diadakan pada tanggal 20 Februari 2014. Selanjutnya, *talkshow* bulan ketiga diselenggarakan pada 20 Maret 2014.

Talkshow keempat diselenggarakan kemudian pada 17 April 2014 dengan tema “Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2014”. Terakhir, *talkshow* kelima diselenggarakan pada 15 Mei 2014 dengan tema “Penentu Hasil Pemilu”. Pada kelima *talkshow* tersebut, MK menghadirkan berbagai narasumber yang kompeten di bidangnya, di antaranya Hakim Konstitusi, Sekretaris Jenderal MK, Wakil Ketua Komisi III DPR, Ketua Dewan Etik MK, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), anggota Komisi Yudisial, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pakar Hukum Tata Negara, Pengamat Pemilu, dan perwakilan partai politik peserta pemilu.

Berkenaan dengan layanan publikasi audio visual yang dimiliki MK seperti MKTV Faktanya memang belum berwujud siaran ke seluruh pelosok Indonesia. MKTV hanya sebatas memproduksi materi audio visual dari segala sesuatu yang terjadi di MK. Namun MKTV memang tidak memiliki frekuensi penyiaran tersendiri. Studio MK yang ada di Gedung MK hanya untuk memproduksi. Dengan kesadaran bahwa penyampaian informasi mengenai MK melalui media elektronik seperti TV adalah bagian penting dalam rangka mengawal konstitusi, untuk menunjang program penyebarluasan informasi tentang Konstitusi, MK akan meningkatkan kerja sama dengan berbagai TV Nasional seperti yang sudah berjalan selama ini seperti dengan TV One dan Metro TV dan menjalin kerjasama dengan berbagai TV lokal di seluruh Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar di tahun 2014, kegiatan-kegiatan di MK seperti persidangan maupun kegiatan lainnya dapat diakses oleh masyarakat sehingga menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan budaya sadar berkonstitusi.




Bentuk kerja sama yang telah dilakukan MK dengan Metro TV dan TV One adalah untuk menayangkan berita-berita sidang MK yang berdurasi satu menit. Tayangan berita satu menit mulai diadakan Januari 2014 sampai dengan Mei 2014. Sepanjang Januari, tercatat sepuluh tayangan muncul di dua stasiun televisi swasta tersebut. Sedangkan pada Februari, Metro TV dan TV One menayangkan 15 kali berita MK. Meningkat dari sebelumnya, pada Bulan Maret, berita MK tayang sebanyak 16 kali. Di Bulan April sebanyak 14 berita ditayangkan Metro TV dan TV

Di samping itu, penyediaan informasi dilaksanakan melalui satu pintu, yaitu melalui unit kerja yang ditunjuk untuk menangani pelayanan informasi. Kepala unit kerja yang menangani pelayanan informasi ditunjuk sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID). Dan jawaban atas permohonan informasi, diberikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

Permohonan tersebut terkait beberapa hal, di antaranya, Pemohon ingin mendapatkan

Pemuatan Putusan MK di Media Cetak Sepanjang 2014




One. Terakhir, pada Mei berita MK tayang sebanyak 10 kali.

Salah satu bentuk transparansi sekaligus penyebarluasan informasi MK juga dilakukan melalui pemuatan putusan MK. Pemuatan putusan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas. MK memuat putusan di media cetak nasional ini dalam jangka waktu sehari setelah pembacaan putusan.

informasi terkait dengan perkara yang telah diregistrasi, jadwal sidang, putusan, rekapitulasi perkara, berita sidang ataupun non-sidang, termasuk risalah persidangan di MK. Selain itu, Pemohon juga ingin mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang putusan dan perkara yang teregistrasi di MK, dan ingin mengetahui kebijakan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, antara lain RJPN, RKTN, Renstra dan rencana makro. Sementara itu, dokumentasi audio visual

persidangan, rekapitulasi perkara MK. Laporan keuangan, dan laporan barang milik Negara yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK juga harus diminta oleh Pemohon dalam mengakses informasi yang dilakukan oleh MK selama ini.

hakim dan peneliti, atau mengikuti jalannya persidangan. Selama tahun 2014, tercatat sebanyak 79 kunjungan masyarakat diterima MK, baik kunjungan dari perguruan tinggi, sekolah (SD/SMP/SMA), maupun berbagai forum, LSM, dan organisasi dalam dan luar negeri. Selain itu,



Semua program yang telah dilaksanakan MK selama ini, serta-merta hanya ingin memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat sebagai kedaulatan tertinggi dalam negeri ini. Kemudian diharapkan dengan program PPID ini, masyarakat bisa semakin dekat dengan program, kewenangan dan kewajiban yang dimiliki oleh MK sebagai pengawal konstitusi.

Selain itu, MK juga membuka bagi para masyarakat untuk mengunjungi Gedung MK. Kunjungan dapat berupa audiensi dengan

hakim-hakim dari pengadilan agama dan Menteri BUMN Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II Dahlan Iskan bahkan sempat beraudiensi dengan Ketua MK.

F. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA MK RI

Pada tahun 2014 dalam rangka pelayanan persidangan PPHU Legislatif dan PPHU Presidendi Mahkamah Konstitusi pemenuhan sarana dan prasarana persidangan menjadi prioritas utama.

Seiring dengan pembetukan gugus tugas penyelesaian PHPU, dalam rangka mendukung operasional persidangan dilakukan penyediaan sarana kerja yang meliputi komputer, printer, meja kursi, rak dokumen, serta alat tulis kantor secara khusus. Dukungan sarana prasarana juga diberikan kepada masyarakat pencari keadilan dengan penyediaan tenda untuk ruang pengolahan bukti, ruang tunggu bagi pemohon dan masyarakat serta untuk ruang pengamanan persidangan.

Selain itu, sebagai upaya untuk memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat pembuatan petunjuk-petunjuk gedung secara lengkap dan petunjuk waktu juga dilakukan. Dari sisi peningkatan layanan keamanan dan upaya memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam

mengikuti proses persidangan, maka pada tahun 2014 diadakan peralatan keamanan berupa *x-ray* dan *barrier gate* termasuk juga peremajaan dan pengadaan *Uninterruptible Power Supply* (UPS) ruang sidang.

Selanjutnya pada tahun anggaran 2014, dalam rangka peningkatan dukungan sarana dan prasarana telah dilakukan beberapa penyegaran interior ruang sidang yang meliputi refinishing meja dan kursi ruang sidang dan dinding ruang sidang baik ruang sidang pleno maupun ruang sidang panel. Penyegaran juga dilakukan pada ruang perkantoran yaitu penyegaran ruang media, renovasi gedung arsip dan inventaris di bekasi, serta renovasi ruang konferensi yang selanjutnya akan digunakan untuk ruang delegasi.



Untuk pengamanan sidang MK para pengunjung wajib melintas pada pintu *metal detector*.

Dalam rangka meningkatkan kenyamanan kerja, rencana peremajaan ruang kerja Hakim Konstitusi juga dilakukan pada tahun 2014, namun mengingat adanya pemotongan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah maka pelaksanaan renovasi ruang kerja Hakim Konstitusi akan dilakukan pada tahun anggaran 2015.

Dalam bidang sarana dan prasarana, pada tanggal 23 September 2014, Mahkamah Konstitusi telah mendapatkan penghargaan atas penggunaan produk-produk dalam negeri yaitu peringkat Ketiga “Penghargaan Cipta Karya Bangsa Tahun 2014” dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

Hal lain yang dilakukan pada Tahun 2014 dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan persidangan di Mahkamah Konstitusi yaitu peningkatan pengamanan. Pengamanan persidangan dilakukan terhadap seluruh objek yang ada di MK, untuk gedung pengamanan dilakukan oleh pengamanan dalam dibantu oleh Brimob Polda Metro Jaya, sedangkan untuk kegiatan persidangan pengamanan dibantu oleh Pengamanan Objek Vital (Pam Obvit) Polda Metro Jaya.

Upaya penambahan pengamanan dilakukan pada proses penyelesaian PHPU Legislatif dan PHPU Presiden/Wakil Presiden Tahun 2014 dengan melakukan kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia. Pengamanan mulai dari gerbang pintu masuk gedung MK, proses registrasi perkara, hingga persidangan dilakukan dengan melibatkan anggota kepolisian.

Sementara untuk persidangan diluar PHPU, persidangan MK dijaga oleh delapan petugas keamanan dari kepolisian yang berseragam safari untuk melengkapi pengamanan di ruang sidang. Bantuan petugas pengamanan tersebut akan ditambah disesuaikan dengan tingkat kerawanan persidangan.

Hingga tahun 2014, yang menjadi hambatan dalam pengelolaan sarana dan prasarana adalah kurangnya informasi mengenai kondisi dan kebutuhan yang perlu dilakukan dalam perencanaan, pemanfaatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Hal tersebut akan menjadi tantangan ke depan, sehingga langkah-langkah penguatan informasi melalui pemetaan dan inventarisasi sarana dan prasarana yang mampu menjawab kebutuhan dalam mendukung secara berkesinambungan pelaksanaan kewenangan MK sangat diperlukan.

Sedangkan terkait dengan sistem administrasi umum (*General Administration System/GAS*), beberapa kegiatan yang telah dilakukan, yakni peningkatan sarana dan prasarana IT serta pengembangan IT. Dalam rangka penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) baik PHPU Legislatif maupun PHPU Presiden/Wakil Presiden Tahun 2014 telah dilakukan penambahan sarana berupa video conference sebanyak 3 tempat yaitu di Kalimantan Utara, Merauke, dan Tegal. Selain itu, pada 2014 ini telah dikembangkan juga Aplikasi Peminjaman Kendaraan Operasional dalam upaya mendukung pelayanan dalam bidang kerumahtanggaan. Tidak terlepas dari

itu, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sarana dan prasarana, pada tahun 2015 direncanakan akan dikembangkannya Aplikasi Penelusuran Dokumen Pengadaan.

G. REALISASI ANGGARAN 2014

Pada tahun 2014, MK kembali mempertahankan predikat Wajar Tanpa Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan yang telah diraihinya berturut-turut sejak 2006. Predikat WTP ini untuk kedelapan kalinya berdasar hasil pemeriksaan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan MK tahun 2013.

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014, anggaran belanja yang dialokasikan untuk MK adalah sebesar Rp 208.183.647.000 Realisasi anggaran MK tahun 2014 adalah sebesar Rp 207.552.979.272 atau .99,71% dari anggaran, dengan rincian per program sebagaimana tercantum dalam berikut ini.



Wakil Presiden Boediono memberikan predikat WTP kepada Sekjen MK Janedjri M Gaffar

Realisasi Anggaran MK Tahun 2014

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MKRI	105.435.134.000	104.795.152.702	99,33%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MKRI	12.959.321.000	12.948.756.421	99,92%
3.	Program Penanganan Perkara Konstitusi	77.053.816.000	77.047.551.656	99,98%
4.	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	12.735.376.000	12.731.518.493	100,00%
	TOTAL	208.183.647.000	207.552.979.272	.99,71



PENUTUP

MAHKAMAH KONSTITUSI



PENUTUP

Laporan Tahunan ini merupakan potret dan manifestasi kinerja MK selama 2014 dalam upaya menegakkan konstitusionalisme dalam dinamika politik di Indonesia. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, kiprah MK sangat penting di tengah persoalan bangsa dan negara yang membutuhkan penyelesaian segera.

Selama satu tahun ini MK berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada pencari keadilan dan masyarakat luas. MK berusaha meraih kembali posisi garda terdepan sebagai lembaga peradilan yang modern dan terpercaya. Dalam menjalankan peran konstitusional menyelesaikan perkara Pengujian UU dan menyelesaikan perkara Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah (PHPD), MK menempatkan diri sebagai penyeimbang dan pengontrol kekuasaan agar dalam koridor konstitusi dan hukum serta menjaga demokrasi tetap berlangsung dengan arah dan tujuan jelas dengan MK mendasarkan diri pada prinsip-prinsip demokrasi dalam memutuskan perkara dengan mengutamakan keadilan substantif dan keadilan pemilu (*electoral justice*) dan tidak sekedar menjatuhkan sanksi konstitusional.

Tahun 2014 ini pun merupakan tahun politik karena di tahun ini bangsa Indonesia melaksanakan agenda demokrasi berskala nasional yakni Pemilu Legislatif dan Pilpres. Kedudukan MK sangat menentukan karena menjadi ujung tombak penegakan keadilan ketika terjadi kasus perselisihan hasil Pemilu Legislatif dan Pilpres.

Pelaksanaan kewenangan konstitusional menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu Legislatif

dan Pilpres 2014 mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan. Penanganan perselisihan hasil Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014 menjadi momentum yang berharga bagi MK untuk membangun integritasnya di tengah krisis kepercayaan dari masyarakat pasca kasus yang menyeret M. Akil Mochtar. Posisi MK berada di titik nadir pasca mantan Ketua MK ini terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumah dinas Ketua MK pada Rabu, 2 Oktober 2013 lalu. Kesuksesan menangani perselisihan hasil Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014 sekaligus mengembalikan citra dan muruah MK sebagai lembaga peradilan modern dan terpercaya.

Keberhasilan dalam melaksanakan tugas konstitusional MK merupakan hasil ikhtiar dan ijtihad sembilan hakim konstitusi dengan daya dukung Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal. Segala apa yang telah dilakukan MK merupakan khidmah dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh UUD 1945. Khidmah dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya semata-mata ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat pencari keadilan. Untuk itu, MK selalu membuka diri dari dalam menerima saran dan masukan dari berbagai kalangan masyarakat demi perbaikan pelayanan MK.

Keberhasilan MK tidak ada artinya tanpa dukungan rakyat dan lembaga lain sebagai satu kesatuan sistem untuk tujuan besar mewujudkan negara demokrasi konstitusional. Semoga rekam jejak MK dalam Laporan Tahunan MK 2014 ini dapat digunakan untuk informasi kepada masyarakat dan perubahan lebih baik di masa mendatang.



MAHKAMAH KONSTITUSI

LAMPIRAN





DAFTAR PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2014

AMAR PUTUSAN: DIKABULKAN

NO.	NOMOR PERKARA	PEMOHON	POKOK PERKARA	TANGGAL PUTUSAN
1	No.1/PUU-XI/2013	Oei Alimin Sukamto Wijaya kuasa kepada Muhammad Sholeh, S.H., dkk,	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 2. Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Terhadap UUD 1945.	16 Januari 2014
2	No.3/PUU-XI/2013	Hendry Batoarung Ma`dika alias Papa Nio, kuasa kepada Duin Palungkun, S.H., dkk,	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terhadap UUD 1945.	30 Januari 2014
3	No. 4/PUU-XI/2013	Effendi Gazali, Ph.D., M.PS ID., M.Si, kuasa AH. Wakil Kamal, S.H., M.H,	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Terhadap UUD 1945.	23 Januari 2014
4	No.20/PUU-XI/2013	1. Pusat Pemberdayaan Perempuan Dalam Politik 2. Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (KPI) 3. Yayasan LBH Apik Jakarta 3. Lembaga Partisipasi Perempuan kuasa kepada Haghia Sophia Lubis, S.H., LL.M., dkk,	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Terhadap UUD 1945.	12 Maret 2014

5	No.26/PUU-XI/2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rangga Lukita Desnata, S.H; 2. Oktavianus Sihombing, S.H; 3. Dimas Arya Perdana, S.H. 	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Terhadap UUD 1945. Terhadap UUD 1945.	14 Mei 2014
6	No.27/PUU-XI/2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. DR. Made Dharma Weda, S.H., M.H; 2. DR. R.M. Panggabean, S.H., M.H; 3. DR. ST. Laksanto Utomo, S.H., M.H; <p>kuasa kepada Yuherman., S.H., M.H., M.Kn., dkk</p>	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Terhadap UUD 1945.	9 Januari 2014
7	No.28/PUU - XI/2013	<p>Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Provinsi Jawa Timur Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Provinsi Jawa Timur Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (PUSKOWANJATI), Pusat Koperasi An-nisa` Jawa Timur., dll.</p> <p>kuasa kepada Aan Eko Widiarto., S.H., M.Hum., dkk,</p>	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Terhadap UUD 1945.	28 Mei 2014
8	No.31/PUU - XI /2013	Ramdansyah, SS., S.Sos., S.H., M.KM,	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Terhadap UUD 1945.	3 April 2014

9	No.32/PUU - XI /2013	Jaka Irwanta, S.E Siti Rohmah Freddy Gurning Yana Permadiana kuasa kepada Dr. Moh. Arif Setiawan., S.H., M.H., dkk,	Permohonan Pengujian Materiil Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Terhadap UUD 1945.	3 April 2014
10	No. 34/PUU-XI/2013	Antasari Azhar, S.H., M.H kuasa kepada Arif Sahudi, S.H., M.H., dkk	Permohonan Pengujian Materiil Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terhadap UUD 1945.	6 Maret 2014
11	No.35/PUU-XI/2013	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA),, Indonesia Budget Center (IBC),, Indonesia Corruption Watch (ICW)), Feri Amsari, S.H., M.H Hifdzil Alim, S.H, kuasa kepada Alvon Kurnia Palma., S.H., dkk,	1. Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 2. Permohonan Pengujian Materiil Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap UUD 1945.	22 Mei 2014
12	No.38/PUU-XI/2013	Pimpinan Pusat Persyarikatan Muhammadiyah, yang diwakili oleh Prof. Dr. Din Syamsudin dan Prof. Dr. H. A. Syariq Mughni, M.A kuasa kepada Dr. Syaiful Bakhri., S.H., M.H., dkk	Permohonan Pengujian Materiil Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Terhadap UUD 1945.	22 Mei 2014

13	No.50/PUU-XI/2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arni Aryani Suherlan Odo; 2. Siti Masitoh Binti Obih Ading; 3. Ai Lasmini Binti Enu Wiharja; kuasa Sondang Tampubolon, S.H., dkk 	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Terhadap UUD 1945.	16 Oktober 2014
14	No.67/PUU-XI/2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ir. Otto Geo Diwara Purba; 2. Ir. Syamsul Bahri Hasibuan, S.H., M.H; 3. Eiman; 4. Robby Prijatmodjo; 5. Macky Ricky Avianto; 6. dkk kuasa Ecoline Situmorang, S.H., dkk, 	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	11 September 2014
15	No.82/PUU-XI/2013	Pimpinan Pusat Persyarikatan Muhammadiyah, kuasa kepada Dr. Saiful Bakhri, S.H., M.H., dkk,	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	23 Desember 2014
16	No.83/PUU-XI/2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siti Askabul Maimanah; 2. Rini Arti; 3. Sungkono; 4. Dwi Cahyani; 5. Tan Lanny Setiyawati; 6. Ir. Marcus Johny Ranny, M.M; kuasa Mursid Mudiantoro, S.H., dkk, 	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	26 Maret 2014

17	No.84/PUU-XI/2013	Nofrialdi,	Permohonan Pengujian Materiil) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	9 Oktober 2014
18	No.87/PUU-XI/2013	Indonesia Human Rights Committee For Social Justice (IHCS) Serikat Petani Indonesia (SPI), Farmer Initiatives for Ecological Livelihoods and Demoracy (FIELD), DII. kuasa kepada B.P. Beni Dikty Sinaga, S.H., dkk	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	5 November 2014
19	No.97/PUU-XI/2013	1. Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) 2. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul (BEM FH UEU); 3. Joko Widodo, S.H., M.H; 4. Achmad Saifudin Firdaus	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	19 Mei 2014
20	No.100/PUU-XI/2013	1. Basuki Agus Suparno; 2. Hendro Muhaimin, S.Fil., M.A; 3. Hastangka, S.Fil; 4. Diasma Sandi Swandaru, S.Sos; 5. Esti Susilartikuasa., dkk., kepada TM. Luthfi Yazid, S.H., LL.M., dkk,	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	3 April 2014

21	No.1/PUU-XII/2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H. 2. Heru Widodo, S.H., M.Hum., 3. Samsul Huda, S.H., M.H., 4. Robikin Emhas, S.H., 5. Dorel Almir, S.H., M.Kn., 6. Syarif Hidayatullah, S.H., M.BA; 7. dkk 	Permohonan Pengujian Formil dan Materil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	13 Februari 2014
22	No.2/PUU-XII/2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M. 2. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., 3. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., 4. Firman Floranta Adonara, S.H., M.H; 5. dkk 	Permohonan Pengujian Formil dan Materil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	13 Februari 2014
23	No.3/PUU-XII/2014	<p>Yayasan FITRA Sumatera Utara Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perkumpulan Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) Ir. H. Said Iqbal kuasa kepada Wahyudi Djafar, S.H., dkk,</p>	Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	23 Desember 2014

24	No.15/PUU-XII/2014	Ir. Darma Ambiar, M.M., dan Drs. Sujana Sulaeman kuasa kepada Andi Syafrani, S.H., M.CCL., dkk,	Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	11 November 2014
25	No.16/PUU-XII/2014	Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec., dan Sri Hastuti Puspitasri, S.H., M.M, kuasa kepada Zairin Harahap., S.H., M.H., dkk,	1. Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial 2. Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	23 Desember 2014
26	No.22/PUU-XII/2014	Ifdhal Kasim, S.H., dan Supriyadi Widodo Eddyono, S.H, kuasa kepada Wahyudi Djafar, S.H., dkk,	Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Terhadap UUD 1945	28 Mei 2014
27	No.24/PUU-XII/2014	PT. Indikator Politik Indonesia Burhanuddin selaku Direktur Utama PT. Saiful Mujani Grace Natalie Louisa selaku Direktur kuasa kepada Andi Syafrani., S.H., M.CCL., dkk	Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap UUD 1945	3 April 2014

28	No.50/PUU-XII/2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H; 2. Heru Widodo, S.H., M.Hum; 3. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H; 4. Vivi Ayunita Kusumandari, S.H; 5. Al Latifah Fardhiyah, S.H; 6. M. Jodi Santoso, S.H; 7. Dkk 	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar 1945	3 Juli 2014
29	No.82/PUU-XII/2014	<p>Khoffah Indar Parawansa Rieke Diah Pitaloka Prof. Dr. Ir. Aida Vitayala Sjafri Hubeis., dll. kuasa kepada Veri Junaidi., S.H., M.H., dkk</p>	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 .	29 September 2014

AMAR PUTUSAN: DITOLAK

No	NOMOR PERKARA	PEMOHON	POKOK PERKARA	TANGGAL PUTUSAN
1	No.9/PUU-XI/2013	Mardani H. Maming, S.H, kuasa Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H., dkk,	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Terhadap UUD 1945.	26 Maret 2014

2	No.30/PUU-XI/2013	PT. Exertainment Indonesia PT. Fitindo Sehat Sempurna PT. Adhia Relaksindo Aero Sutan Aswar Antonius Ferry Rinaldo Wahyu Widayat Jati, dkk kuasa kepada Denny Kailimang., S.H., M.H., dkk	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Terhadap UUD 1945.	6 Maret 2014
3	No.33/PUU-XI/2013	1. Moh. Junaidi; 2. Ahmad Rizky Mardhatillah Umar; 3. Aida Milasari; 4. Yogo Danianto; kuasa kepada Febi Yonesta., S.H., dkk,	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Terhadap UUD 1945.	29 April 2014
4	No.48/PUU-XI/2013	1. Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja, S.H; 2. Drs. R.M. Sigid Edi Sutomo; 3. Dr. Machfud Sidik, M.Sc; 4. Dr. Tjip Ismail, S.H., M.BA., M.M; 5. Dr. Darminto Hartono, S.H., L.LM; 6. Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H.	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Terhadap UUD 1945.	18 September 2014
5	No.54/PUU-XI/2013	1. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2. Yayasan Elsafan 3. Yayasan Komunitas Sahabat Anak Jakarta, dll. kuasa kepada Apong Herlina, S.H., M.H., dkk,	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Terhadap UUD 1945.	26 Februari 2014

6	No.55/PUU-XI/2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antasari Azhar, S.H., M.H; 2. Andi Syamsuddin Iskandar, S.H; 3. Boyamin; kuasa kepada Arif Sahudi, S.H., M.H., dkk 	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Terhadap UUD 1945.	24 April 2014
7	No.56/PUU-XI/2013	Saurip Kadi, Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2. Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 3. Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; 4. Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Terhadap UUD 1945. 	7 Mei 2014

8	No.57/PUU-XI/2013	FX Arief Poyuono, kuasa kepada Habiburokhman, S.H., M.H., dkk,	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap UUD 1945.	23 Januari 2014
9	No.61/PUU-XI/2013	Taufiq Hasan	1. Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; 2. Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Terhadap UUD 1945	18 Maret 2014
10	No. 62/PUU-XI/2013	Forum Hukum Badan Usaha Milik Negara (Forum Hukum BUMN), Drs. Omay Komar Wiraatmadja dan Sutrisno, kuasa kepada Rahmat Bagja, S.H., LL.M., dkk,	1. Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	18 September 2014

11	No.68/PUU-XI/2013	Ferry Tansil kuasa kepada Dr. Fredrich Yunani, S.H., LL.M., dkk,	Permohonan Pengujian Materiil Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	11 September 2014
12	No.69/PUU-XI/2013	1. Jazuli; 2. Anam Supriyanto; 3. Wariaji;	Permohonan Pengujian Materiil Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang- Undang Dasar 1945	7 Mei 2014
13	No.71/PUU-XI/2013	1. Hilarion Haryoko; 2. Sumiati; 3. Normansyah; 4. Winarti, S.E;kuasa 5. dkk. Kuasa kepada Azas Tigor Nainggolan, S.H., M.Si,	Permohonan Pengujian Materiil Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	9 Oktober 2014
14	No.72/PUU-XI/2013	Elwen Roy Pattiasina, S.E., M.M, kuasa kepada Anthoni Hatane, S.H., M.H, dan Lattif Lahane, S.H,	Permohonan Pengujian Materiil Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang- Undang Dasar 1945	18 Maret 2014
15	No.74/PUU-XI/2013	Meyce Dwi Waryuni, S.H, kuasa kepada Arief Ariyanto, S.H., dkk,	Permohonan Pengujian Materiil Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Terhadap Undang- Undang Dasar 1945	12 Maret 2014

16	No.75/PUU-XI/2013	Drs. H. Zulkarnain Djabar kuasa kepada Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H., dkk,	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	3 Desember 2014
17	No.78/PUU-XI/2013	1. Anwar Sadat, S.T. alias Sadat bin Sabit; 2. Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana kuasa kepada Wahyu Wagiman, S.H., dkk	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	20 Februari 2014
18	No.80/PUU-XI/2013	Herdaru Manfa Luthfie dan Fajar Kurniawan, kuasa kepada Agung Pribadi, S.H., dkk,	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	7 April 2014
19	No.86/PUU-XI/2013	1. Viktor Santoso Tandiasa, S.H; 2. Denny Rudini, S.H; 3. Kurniawan.	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	30 Januari 2014
20	No.89/PUU-XI/2013	Firman Ramang Putra kuasa kepada Mohammad Yusuf Hasibuan, S.H.,	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	12 Februari 2014

21	No.95/PUU-XI/2013	Anton Ali Abbas, M.Si. dan Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum kuasa kepada Awan Puryadi, S.H., dkk,	1. Permohonan Penguji Materiil Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 2. Permohonan Penguji Materiil Undang- Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Terhadap UUD 1945	11 November 2014
22	No.96/PUU-XI/2013	Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), yang di wakili oleh Sofjan Wanandi dan Suryadi Sasmita selaku ketua dan Sekretariat Jendral APINDO	Permohonan Penguji Materiil Undang- Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang- Undang Dasar 1945	7 Mei 2014
23	No.98/PUU-XI/2013	Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), yang di wakili oleh Sofjan Wanandi dan Suryadi Sasmita selaku ketua dan Sekretariat Jendral APINDO	Permohonan Penguji Materiil Undang- Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	3 Desember 2014
24	No.99/PUU-XI/2013	Agus, S.H. dan Didik Qurniawan	Permohonan Penguji Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	20 Maret 2014

25	No.103/PUU-XI/2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.H; 2. Dr. Y.B. Purwaning M. Yanuar; 3. Bharata Ramedhan, S.H., LL.M; 4. Slamet Yuono, S.H., M.H; 5. M. Heru Mahyudin, S.H., M.Kn; 6. Meydora Cahya Nugraheni, S.H., M.H; 7. Achmad Saifudin Firdaus. 	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	11 September 2014
26	No.105/PUU-XI/2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keliopas Meidogda; 2. Dominggus Mandacan; 3. Samuel Mandacan; 4. Obed Rumburen; 5. Dr. Bastian Salabai, S.th., M.A., M.Th; <p>kuasa Rudy Alfonso, S.H., M.H., dkk</p>	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau Di Provinsi Papua Barat Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	26 Februari 2014
27	No.108/PUU-XI/2013	Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	20 Maret 2014

28	No.109/PUU-XI/2013	PT. Daya Radar Utama. Yang diwakili oleh Tn. Amir Gunawan selaku Direktur Utama kuasa kepada Muhammad Idris AS., S.E., S.H,	Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	24 April 2014
29	No.4/PUU-XII/2014	1. Silas Malak; 2. Yonatan Yeblo., 3. Hamidah Sangaji; 4. Taslim Talib; 5. Silas Ongge Kalami., 6. Matias Wally; 7. dkk	Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	26 Februari 2014
30	No.5/PUU-XII/2014	Muhammad Thoha, S.H., M.Kn.	Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	29 September 2014
31	No.10/PUU-XII/2014	1. Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (APEMINDO), 2. PT. Harapan Utama Andalan dan PT. Pelayaran Eka Ivanajasa., Dll kuasa kepada Refly Harun., S.H., M.H., LL.M., dkk,	Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	3 Desember 2014

32	No.17/PUU-XII/2014	Sumiarto, kuasa kepada Sunggul Hamonangan Sirait., S.H., dkk,	1. Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2. Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; 3. Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Terhadap UUD 1945	22 Mei 2014
33	No.33/PUU-XII/2014	Paulus Agustinus Kafiar, kuasa kepada Habel Rumbiak., S.H., SpN,	1. Permohonan Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua; 2. Permohonan Pengujian Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua; Terhadap UUD 1945	23 Juli 2014

34	No.39/PUU-XII/2014	Taufiq Hasan	1. Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; 2. Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Terhadap UUD 1945	16 Oktober 2014
35	No.45/PUU-XII/2014	Dra. Noes Soediono, kuasa kepada Rusdianto Matulatuwa., S.H., dkk,	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar 1945	23 Desember 2014
36	No.62/PUU-XII/2014	1. Suhendar, S.H; 2. Yayasan Ruhiyat; 3. H. Yudi Yuspar;kuasa 4. Yadi Sophian; 5. Wahyu Hidayat, S.Pd; 6. Putre Wiwoho; kepada Rafael Situmorang, S.H., dkk,	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 .	9 Oktober 2014

37	No.63/PUU-XII/2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Raden Mas Soediarso Soenarto, S.H., Sp.N., M.H., M.Kn; 2. H. Teddy Anwar, S.H., Sp.N; 3. Himpunan Notaris Indonesia (HNI); kuasa kepada M. Alexander Weenas, S.H., dkk, 	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar 1945 .	3 Desember 2014
38	No.73/PUU-XII/2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Megawati Soekarno Putri; 2. Tjahjo Kumolo; 3. Dwi Ria Latifa, S.H., M.Sc;Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H; 5. Rahmani Yahya; 6. Sigit Widiarto;kuasa kepada Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H., dkk, 	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 .	29 September 2014
39	No.84/PUU-XII/2014	Agus, S.H., M.H	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar 1945 .	11 November 2014
40	No.88/PUU-XII/2014	Dr. Heru Cahjono kuasa kepada Albert Riyadi Suwono, S.H., M.Kn., dan Adner Parlindungan, S.H.	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pangadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945 .	11 November 2014

41	No.93/PUU-XII/2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ragil Sukanto; 2. Zaenal Arifin; 3. Dadang Sudirman ER, S.H., M.M; 4. H. Agus Sundana; 5. Haerul Amin Prasetya; 6. Mastur; 7. Acep Chandra Teja Kusmana; 8. Yanthi Nurhayati, S.Pd; 9. dkk kuasa kepada Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., dkk,	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945;	5 November 2014
----	--------------------	---	---	-----------------

AMAR PUTUSAN: TIDAK DAPAT DITERIMA

NO.	NOMOR PERKARA	PEMOHON	POKOK PERKARA	TANGGAL PUTUSAN
1	No.21/PUU-XI/2013	Andi Syamsuddin Iskandar, S.H., dan Boyamin	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terhadap UUD 1945.	6 Maret 2014
2	No.25/PUU-XI/2013	Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L. kuasa kepada Admiral., S.H., M.H., dkk,	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Terhadap UUD 1945.	9 Januari 2014

3	No.36/PUU-XI/2013	I Made Sudana, S.H,	1. Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 2. Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 3. Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Terhadap UUD 1945	6 Maret 2014
4	No.59/PUU-XI/2013	Arif Sahudi, S.H., M.H, kuasa kepada Sigit N. Sudyanto, S.H., M.H., dkk,	Permohonan Pengujian Materiil UUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap UUD 1945.	23 Januari 2014
5	No.60/PUU-XI/2013	1. Yayasan Bina Desa Sadajiwa 2. Koperasi Karya Insani 3. Yayasan Pemberdayaan 4. Perempuan Kepala Keluarga 5. Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK)., dll kuasa Febi Yonesta, S.H., dkk,	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Terhadap UUD 1945.	28 Mei 2014

6	No.63/PUU-XI/2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gray Koes Isbandiyah; 2. Kp. Dr. Eddy S. Wirabhumi, S.H., M.H; <p>kuasa kepada Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., dkk,</p>	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	27 Maret 2014
7	No.65/PUU-XI/2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Pengurus Koperasi Usaha Pemuda-Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Cimahi; 2. Iwan Dermawan; 3. Mohamad Hatta; 4. Jhon Iqbal Farabi; 5. Ai Rukmintarsih; 6. Seno Wijayanto; 7. Husni Farhani Mubarak; 8. dkk 	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	28 Mei 2014
8	No.73/PUU-XI/2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. H. Boyamin; 2. Arif Sahudi, S.H., M.H; 3. W. Agus Sudarsono, S.H; 4. Untung Widayadi; 5. Florianus., 6. dkk., <p>Pramudijantokuasa kepada Kurniawan Adi Nugroho, S.H., dkk,</p>	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	27 Maret 2014
9	No.79/PUU-XI/2013	dr. Salim Alkatiri	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	12 Februari 2014

10	No.81/PUU-XI/2013	RR. Kamarijah, kuasa kepada Subali, S.H., dkk,	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	12 Februari 2014
11	No.91/PUU-XI/2013	Habiburokman, S.H., M.H,	Permohonan Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang- Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	30 Januari 2014
12	No.92/PUU-XI/2013	1. Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H. 2. Samsul Huda, S.H., M.H., 3. Hartanto, S.H., 4. Iwan Gunawan, S.H., M.H., 5. Unoto, S.H.,M.H., 6. M. Jodi Santoso, S.H., 7. dkk	Permohonan Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang- Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	30 Januari 2014

13	No.93/PUU-XI/2013	dr. Salim Alkatiri	Permohonan Pengujian Formil dan Materil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	30 Januari 2014
14	No.94/PUU-XI/2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muhammad Joni, S.H., M.H. 2. Dr. Khairul Alwan Nasution, M.M. 3. Fakhurrozi. 4. Mukhlis Ahmad, S.H. 5. dkk 	Permohonan Pengujian Formil dan Materil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	30 Januari 2014
15	No.101/PUU-XI/2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mukhyir Hasan Hasibuan; 2. Ir. Untung Riyadi, S.E; 3. Muhammad Ichsan; 4. Lukman Hakim; 5. Bambang Wirahyoso; 6. Sunarti; 7. dkk., kuasa kepada Jamaluddin Karim, S.H., M.H., dkk, 	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	16 Oktober 2014

16	No.102/PUU-XI/2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Basuki Agus Suparno; 2. Hendro Muhaimin, S.Fil., M.A; 3. Hastangka, S.Fil; 4. Diasma Sandi Swandaru, S.Sos; 5. Esti Susilartikuasa., dkk., kepada TM. Luthfi Yazid, S.H., LL.M., dkk, 	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar 1945	20 Februari 2014
17	No.104/PUU-XI/2013	Perkasa Kentjana Putra	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Perpajakan Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	24 April 2014
18	No.106/PUU-XI/2013	Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Nasional, yang diwakili oleh Ir. Ahmad Daryoko dan Hamdani, selaku Presiden dan Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Nasional	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	14 Mei 2014
19	No.107/PUU-XI/2013	Drs. Jansen Butarbutar, M.Si., selaku ketua umum Koperasi Serba Usaha Subur Provinsi Sumatera Utara	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	14 Mei 2014
20	No.6/PUU-XII/2014	Harris Simanjuntak	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	11 November 2014
21	No.23/PUU-XII/2014	Moh. Kisman Pangeran	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Terhadap UUD 1945	7 Mei 2014

22	No.26/PUU-XII/2014	Dwi Arifianto kuasa kepada Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H., dkk	Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Terhadap UUD 1945	7 Mei 2014
23	No.38/PUU-XII/2014	1. Markus Dairo Talu, S.H; 2. Drs. Ndara Tanggu Kaha; kuasa kepada Rudy Alfonso., S.H., M.H, dkk,	Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Terhadap UUD 1945	11 November 2014
24	No.40/PUU-XII/2014	Ismet, S.H., M.H,	Permohonan Pengujian Materiil Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Terhadap UUD 1945	18 September 2014
25	No.49/PUU-XII/2014	Sri Sudarjo, S.Pd., S.H., M.H	Permohonan Pengujian Materiil Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar 1945	3 Juli 2014
26	No.51/PUU-XII/2014	1. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), 2. Rahmi Sosiawaty, 3. Khoirunnisa Nur Agustyati kuasa kepada Veri Junaidi, S.H., M.H., dkk,	Permohonan Pengujian Materiil Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar 1945	3 Juli 2014

27	No.53/PUU-XII/2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sunggul Hamonangan Sirait, S.H; 2. Haposan Situmorang; 	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar 1945	3 Juli 2014
28	No.61/PUU-XII/2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wa`onaso Waruwu; 2. Aluizaro Telaumbanua, Am.Pd; 3. Ronal Zai; 	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Nias Barat Di Provinsi Sumatera Utara terhadap Undang-Undang Dasar 1945 .	6 November 2014
29	No.64/PUU-XII/2014	Bernard Samuel Sumarauw	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar 1945 .	3 Desember 2014
30	No.70/PUU-XII/2014	Assosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dkk,	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 .	6 November 2014
31	No.71/PUU-XII/2014	Assosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dkk,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; terhadap Undang-Undang Dasar 1945 . 	6 November 2014

32	No.75/PUU-XII/2014	Murnanda Utama, S.H dan Deva Septana, kuasa kepada Imam Syahtria, S.H,	Permohonan Pengujian Materiil Ketetapan MPRI Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPRI Tahun 1960 s/d Tahun 2002 Tanggal 7 Agustus 2003, dan Pengujian Ketetapan MPRS Nomor: XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Sukarno Tanggal 12 Maret 1967 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 .	11 November 2014
33	No.111/PUU-XII/2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. T. Yamli; 2. Kusbianto, S.H., M.Hum; 3. Samulia Surya Indra, SP; 4. Harun Nuh; 5. Henkie Yusuf Wau, S.H., M.Hum;Basar Siahaan; 7. Kemalwatii AE,, S.H; 8. Leonardo Marbun, S.Sos; 9. Fahrul Hali Saputra;kuasa kepada Hasan Lumban Raja, S.H., dkk 	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar 1945;	23 Oktober 2014

34	No.97/PUU-XII/2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supriyadi Widodo Eddyono International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) 2. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), 3. Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), 4. Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL) DII.. 	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar 1945;	23 Oktober 2014
35	No.98/PUU-XII/2014	Prof. Dr. O.C. Kaligis, SH.,MH Dr. Purwaning M. Yanuar, SH.MCL, dkk	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar 1945;	23 Oktober 2014
36	No.101/PUU-XII/2014	Budhi Sarwono dan H. Boyamin memberi kuasa kepada Kurniawan Adi Nugroho, SH Dwi Nurdiansyah Santoso, SH Utomo Kurniawan, SH	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar 1945;	23 Oktober 2014

37	No.105/PUU-XII/2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Moh Agus Riza Hufaida, SH; 2. Anggia Dyarini, S.H., M.H; 3. Holy K.M. Kalangit, S.H; 4. Jenny Budiman, S.H; 5. Fatahillah, S.H. kuasa kepada Mohamad Mova Al Afghani, S.H., dkk 	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar 1945;	23 Oktober 2014
----	---------------------	--	--	-----------------

AMAR PUTUSAN: DITARIK KEMBALI

NO.	NOMOR PERKARA	PEMOHON	POKOK PERKARA	TANGGAL PUTUSAN
1	No.77/PUU-XI/2013	H. Lukman Hakim Musta`in, S.H., M.Hum kuasa kepada Muhammad Sholeh, S.H., dkk.,	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	30 Januari 2014
2	No.90/PUU-XI/2013	Safaruddin, S.H,	Permohonan Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	30 Januari 2014
3	No.9/PUU-XII2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yudha Indrapraja; 2. Husni Farhani Mubarak; 3. Iwan Dermawan; 4. Dkk. 	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	26 Februari 2014

4	No.13/PUU-XII/2014	Habiburokhman, S.H., M.H	Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	26 Maret 2014
5	No.28/PUU-XII/2014	1. Muhammad Joni, S.H., M.H; 2. Dr. Khairul Alwan Nasution, M.M; 3. Fakhurrozi; 4. Zulhaina Tanamas, S.H; 5. Triono Priyo Santoso, S.H; 6. Baginda Dipamora Siregar, S.H; 7. Irwan Syahrizal, S.Sn, S.H., M.H;	Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang Terhadap UUD 1945	24 April 2014
6	No.36/PUU-XII/2014	1. Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK); 2. Kurniawan; 3. Denny Rudini, S.H; 4. Amanda Anggaraini Saputri 5. Hamid Aklis;	1. Permohonan Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Terhadap UUD 1945	5 November 2014
7	No.55/PUU-XII/2014	Ignatius Ryan Tumiwa,	Permohonan Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar 1945	11 September 2014

8	No.60/PUU-XII/2014	Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (MHJ), Dennny Rudini, S.H, Bhernard Runtukahu, S.H., dkk,	1. Permohonan Pengujian Formil Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 2. Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; terhadap Undang-Undang Dasar 1945 .	18 September 2014
9	No.90/PUU-XII/2014	1. Refki Saputra; 2. Roni Saputra; 3. Raysha Rahma; 4. Carolus L Tindra Matunino K; 5. Kiki Pranasari; kuasa kepada Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., dkk,	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 .	23 Oktober 2014
10	No.94/PUU-XII/2014	1. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.M; 2. Toyeb Rakembang, S.Ag; 3. H. Niko Pransisco, S.H; 4. H. Anton Nurdin, S.T., S.M., M.Si kuasa kepada Chairil Syah, S.H., dkk,	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945;	5 November 2014
11	No.96/PUU-XII/2014	Anas Bidin Nyak Syech kuasa kepada H. Basrun Yusuf, S.H., dkk,	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terhadap Undang-Undang Dasar 1945;	6 November 2014

12	No.99/PUU-XII/2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budi Arie Setiadi 2. Panel Barus 3. Hendrik Dikson Sirait 4. Abdul Havid Permana 5. Robik Maulana 6. Misno 7. Wignyo 8. Guntur Siregar 9. Heru Yazid 10. Sinnaliwati Rikani Blegur 11. A. Pitono Adhi 12. BI Purwantari Wurjanti <p>kuasa kepada Sunggul Hamonangan Sirait SH , Haposan Situmorang SH MH, Sidik SHI</p>	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar 1945;	23 Oktober 2014
13	No.100/PUU-XII/2014	<p>Hendrasmo, R. Kristiawan ,Sebastianus KM Salang ,Poltak Orba P. Sitanggang ,Sandi Ramadan ,Nandan Suhendar, Deden A.B ,Engkos Kosasih ,Hapidullah , Jojo Ratnajaya ,Wowon ,Yana Suryana ,Il Sahli ,Agus Kusnadi , Angga Perdian., kuasa kepada Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.,</p>	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar 1945;	23 Oktober 2014
14	No.102/PUU-XII/2014	<p>Andi Gani Nenawea, S.H, M. Nurdin Singadimedja, SH, M Mochamad Acim R Abdullah kuasa kepada Drs. Gindo L Tobing, SH., MH, dkk,</p>	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar 1945;	23 Oktober 2014

15	No.103/PUU-XII/2014	Budhi Sutardjo Komar Hermawan H. Tato Hartato Supriatna Dendin Haryana., dkk kuasa kepada Sirra Prayuna, SH., dkk,	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar 1945;	23 Oktober 2014
16	No.104/PUU-XII/2014	Mudhofir, S.H dan Togar JS Marbun, kuasa kepada Saut Pangaribuan, S.H., dkk	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar 1945;	23 Oktober 2014
17	No.107/PUU-XII/2014	Dwi Ria Latifa, S.H., M.Sc Dr. Junimart Girsang, S.H.,M.B.A., M.H Henry Yosodiningrat, S.H,	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945;	6 November 2014
18	No.108/PUU-XII/2014	PT. Pukuafu Indah , dalam hal ini diwakili oleh Dr. Nunik Elizabeth Merukh, MBA, kuasa kepada Wisye Hendrawati, S.H., M.H	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara terhadap Undang-Undang Dasar 1945;	11 November 2014

AMAR PUTUSAN: GUGUR

NO.	NOMOR PERKARA	PEMOHON	POKOK PERKARA	TANGGAL PUTUSAN
1	No.37/PUU-XII/2014	Kasmono Hadi, S.H,	1. Permohonan Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan 2. Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia Terhadap UUD 1945	19 Mei 2014
2	No.40/PUU-XII/2014	Ismet, S.H., M.H,	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Terhadap UUD 1945	18 September 2014
3	No.48/PUU-XII/2014	Syah Abdul Aziis	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar 1945	3 Juli 2014
4	No.87/PUU-XII/2014	1. Ramdan Alamsyah, S.H; 2. Wibi Andrino, S.H; 3. Regginaldo Sultan, S.H., M.M; 4. Munnas, S.H:	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945 .	9 Oktober 2014

5	No.115/PUU-XII/2014	dr. Salim Alkatiri	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggarann 2015 terhadap Undang-Undang Dasar 1945;	11 November 2014
6	No.128/PUU-XII/2014	Arif Fathurohman	Permohonan Pengujian Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar 1945;	3 Desember 2014

LAMPIRAN
DAFTAR PUTUSAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD 2014

DPR DAN DPRD

NOMOR PERKARA	PARTAI	TGL PUTUSAN	AMAR
Provinsi Aceh			
01-01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	NASDEM	27 JUNI 2014	Tidak dapat diterima dan ditolak
02-10-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	HANURA	30 JUNI 2014	Tidak dapat diterima dan ditolak
03-05-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	GOLKAR	30 JUNI 2014	Dikabulkan sebagian
04-03-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKS	30 JUNI 2014	Ditolak
05-14-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PBB	27 JUNI 2014	Dikabulkan sebagian
06-09-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PPP	30 JUNI 2014	Dikabulkan sebagian
07-06-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	GERINDRA	30 JUNI 2014	Tidak dapat diterima dan ditolak
08-15-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKPI	27 JUNI 2014	Ditolak
09-04-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PDIP	27 JUNI 2014	Ditolak
10-07-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	DEMOKRAT	30 JUNI 2014	Tidak dapat diterima dan ditolak
11-08-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PAN	30 JUNI 2014	Dikabulkan sebagian
12-02-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKB	27 JUNI 2014	Tidak dapat diterima dan ditolak
01-11/PHPU-DPRD/XII/2014	PDA	30 JUNI 2014	Ditolak
02-12/PHPU-DPRD/XII/2014	PNA	30 JUNI 2014	Ditolak
Provinsi Sumatera Utara			
01-01-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	NASDEM	30 JUNI 2014	Ditolak

NOMOR PERKARA	PARTAI	TGL PUTUSAN	AMAR
02-10-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	HANURA	30 JUNI 2014	Tidak dapat diterima dan ditolak
03-05-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	GOLKAR	30 JUNI 2014	Dikabulkan penarikan ditolak permohonan
05-14-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PBB	30 JUNI 2014	Sela
06-09-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PPP	30 JUNI 2014	Dikabulkan sebagian
07-06-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	GERINDRA	30 JUNI 2014	Tidak dapat diterima
08-15-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKPI	30 JUNI 2014	Tidak dapat diterima dan ditolak
09-04-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PDIP	30 JUNI 2014	Ditolak
10-07-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	DEMOKRAT	30 JUNI 2014	Tidak dapat diterima dan ditolak
11-08-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PAN	30 JUNI 2014	Tidak dapat diterima, diKabulkan penarikan, ditolak
12-02-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKB	30 JUNI 2014	Tidak dapat diterima dan ditolak
Provinsi Sumatera Barat			
01-01-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	NASDEM	26 JUNI 2014	Ditolak
02-10-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	HANURA	26 JUNI 2014	Tidak dapat diterima
03-05-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	GOLKAR	26 JUNI 2014	Ditolak
05-14-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PBB	26 JUNI 2014	Tidak dapat diterima
06-09-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PPP	26 JUNI 2014	Tidak dapat diterima
Provinsi Riau			
03-05-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	GOLKAR	25 JUNI 2014	Ditolak
04-03-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKS	25 JUNI 2014	Ditolak

NOMOR PERKARA	PARTAI	TGL PUTUSAN	AMAR
06-09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PPP	25 JUNI 2014	Ditolak
07-06-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	GERINDRA	25 JUNI 2014	Dikabulkan penarikan ditolak permohonan
10-07-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	DEMOKRAT	25 JUNI 2014	Dikabulkan penarikan ditolak permohonan
12-02-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKB	25 JUNI 2014	Tidak dapat diterima
Provinsi Kepulauan Riau			
02-10-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	HANURA	25 JUNI 2014	Ditolak
03-05-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	GOLKAR	25 JUNI 2014	Ditolak
06-09-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PPP	25 JUNI 2014	Ditolak
07-06-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	GERINDRA	25 JUNI 2014	Ditolak
08-15-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKPI	25 JUNI 2014	Ditolak
10-07-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	DEMOKRAT	25 JUNI 2014	Ditolak
12-02-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKB	25 JUNI 2014	Ditolak
Provinsi Jambi			
01-01-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	NASDEM	27 JUNI 2014	Ditolak
03-05-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	GOLKAR	27 JUNI 2014	Sela
04-03-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKS	27 JUNI 2014	Ditolak
05-14-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PBB	27 JUNI 2014	Tidak dapat diterima
06-09-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PPP	27 JUNI 2014	Ditolak
07-06-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	GERINDRA	27 JUNI 2014	Ditolak

NOMOR PERKARA	PARTAI	TGL PUTUSAN	AMAR
08-15-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKPI	27 JUNI 2014	Ditolak
11-08-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PAN	27 JUNI 2014	Tidak dapat diterima
12-02-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKB	27 JUNI 2014	Ditolak
Provinsi Sumatera Selatan			
01-01-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	NASDEM	30 JUNI 2014	Ditolak
02-10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	HANURA	30 JUNI 2014	Dikabulkan penarikan ditolak permohonan
03-05-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	GOLKAR	30 JUNI 2014	Ditolak
04-03-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKS	30 JUNI 2014	Tidak dapat diterima dan ditolak
05-14-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PBB	30 JUNI 2014	Tidak dapat diterima dan ditolak
06-09-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PPP	30 JUNI 2014	Sela
07-06-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	GERINDRA	30 JUNI 2014	Ditolak
08-15-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKPI	30 JUNI 2014	Tidak dapat diterima
09-04-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PDIP	30 JUNI 2014	Ditolak
10-07-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	DEMOKRAT	30 JUNI 2014	Ditolak
11-08-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PAN	30 JUNI 2014	Ditolak
12-02-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKB	30 JUNI 2014	Tidak dapat diterima
Provinsi Bangka Belitung			
05-14-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PBB	25 JUNI 2014	Tidak dapat diterima
06-09-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PPP	25 JUNI 2014	Ditolak
10-07-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	DEMOKRAT	25 JUNI 2014	Ditolak

NOMOR PERKARA	PARTAI	TGL PUTUSAN	AMAR
Provinsi Bengkulu			
01-01-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	NASDEM	27 JUNI 2014	Ditolak
02-10-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	HANURA	27 JUNI 2014	Ditolak
03-05-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	GOLKAR	27 JUNI 2014	Ditolak
04-03-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKS	27 JUNI 2014	Ditolak
07-06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	GERINDRA	27 JUNI 2014	Ditolak
10-07-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	DEMOKRAT	27 JUNI 2014	Ditolak
12-02-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKB	27 JUNI 2014	Tidak dapat diterima
Provinsi Lampung			
01-01-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	NASDEM	26 JUNI 2014	Ditolak
02-10-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	HANURA	26 JUNI 2014	Ditolak
03-05-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	GOLKAR	26 JUNI 2014	Ditolak
04-03-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKS	26 JUNI 2014	Ditolak
05-14-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PBB	26 JUNI 2014	Tidak dapat diterima
06-09-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PPP	26 JUNI 2014	Ditolak
07-06-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	GERINDRA	26 JUNI 2014	Ditolak
10-07-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	DEMOKRAT	26 JUNI 2014	Ditolak
11-08-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PAN	26 JUNI 2014	Dikabulkan sebagian
12-02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKB	26 JUNI 2014	Ditolak
Provinsi DKI Jakarta			
01-01-11/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	NASDEM	25 JUNI 2014	Ditolak

NOMOR PERKARA	PARTAI	TGL PUTUSAN	AMAR
02-10-11/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	HANURA	25 JUNI 2014	Ditolak
03-05-11/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	GOLKAR	25 JUNI 2014	Ditolak
06-09-11/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PPP	25 JUNI 2014	Ditolak
07-06-11/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	GERINDRA	25 JUNI 2014	Ditolak
10-07-11/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	DEMOKRAT	25 JUNI 2014	Ditolak
11-08-11/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PAN	25 JUNI 2014	Tidak dapat diterima
12-02-11/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKB	25 JUNI 2014	Ditolak
Provinsi Jawa Barat			
01-01-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	NASDEM	26 JUNI 2014	Ditolak
02-10-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	HANURA	26 JUNI 2014	Ditolak
03-05-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	GOLKAR	26 JUNI 2014	Tidak dapat diterima dan ditolak
05-14-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PBB	26 JUNI 2014	Tidak dapat diterima dan ditolak
06-09-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PPP	26 JUNI 2014	Ditolak
07-06-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	GERINDRA	26 JUNI 2014	Ditolak
08-15-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKPI	26 JUNI 2014	Ditolak
09-04-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PDIP	26 JUNI 2014	Ditolak
10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	DEMOKRAT	26 JUNI 2014	Sela
11-08-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PAN	26 JUNI 2014	Ditolak
12-02-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKB	26 JUNI 2014	Tidak dapat diterima
Provinsi Banten			
01-01-13/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	NASDEM	25 JUNI 2014	Ditolak

NOMOR PERKARA	PARTAI	TGL PUTUSAN	AMAR
02-10-13/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	HANURA	25 JUNI 2014	Ditolak
05-14-13/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PBB	25 JUNI 2014	Tidak dapat diterima
06-09-13/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PPP	25 JUNI 2014	Ditolak
07-06-13/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	GERINDRA	25 JUNI 2014	Ditolak
08-15-13/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKPI	25 JUNI 2014	Ditolak
11-08-13/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PAN	25 JUNI 2014	Tidak dapat diterima
12-02-13/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKB	25 JUNI 2014	Tidak dapat diterima
Provinsi Jawa Tengah			
01-01-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	NASDEM	30 JUNI 2014	Ditolak
02-10-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	HANURA	30 JUNI 2014	Tidak dapat diterima dan ditolak
03-05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	GOLKAR	30 JUNI 2014	Tidak dapat diterima
04-03-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKS	27 JUNI 2014	Ditolak
05-14-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PBB	30 JUNI 2014	Tidak dapat diterima dan ditolak
06-09-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PPP	30 JUNI 2014	Tidak dapat diterima
07-06-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	GERINDRA	30 JUNI 2014	Ditolak
08-15-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKPI	27 JUNI 2014	Ditolak
09-04-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PDIP	27 JUNI 2014	Dikabulkan penarikan
10-07-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	DEMOKRAT	27 JUNI 2014	Tidak dapat diterima dan ditolak
11-08-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PAN	30 JUNI 2014	Ditolak
12-02-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKB	27 JUNI 2014	Tidak dapat diterima dan ditolak

NOMOR PERKARA	PARTAI	TGL PUTUSAN	AMAR
Provinsi Jawa Timur			
01-01-16/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	NASDEM	30 JUNI 2014	Sela
02-10-16/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	HANURA	30 JUNI 2014	Tidak dapat diterima
03-05-16/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	GOLKAR	30 JUNI 2014	Ditolak
04-03-16/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKS	30 JUNI 2014	Tidak dapat diterima dan ditolak
05-14-16/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PBB	30 JUNI 2014	Tidak dapat diterima dan ditolak
06-09-16/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PPP	30 JUNI 2014	Tidak dapat diterima dan ditolak
07-06-16/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	GERINDRA	30 JUNI 2014	Tidak dapat diterima dan ditolak
08-15-16/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKPI	30 JUNI 2014	Tidak dapat diterima
09-04-16/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PDIP	30 JUNI 2014	Tidak dapat diterima dan ditolak
10-07-16/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	DEMOKRAT	30 JUNI 2014	Tidak dapat diterima dan ditolak
11-08-16/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PAN	30 JUNI 2014	Dikabulkan sebagian
12-02-16/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKB	30 JUNI 2014	Tidak dapat diterima, diKabulkan penarikan, ditolak
Provinsi Bali			
02-10-17/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	HANURA	25 JUNI 2014	Ditolak
07-06-17/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	GERINDRA	25 JUNI 2014	Ditolak
10-07-17/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	DEMOKRAT	25 JUNI 2014	Ditolak
Provinsi Nusa Tenggara Barat			
01-01-18/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	NASDEM	25 JUNI 2014	Ditolak
02-10-18/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	HANURA	25 JUNI 2014	Ditolak

NOMOR PERKARA	PARTAI	TGL PUTUSAN	AMAR
03-05-18/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	GOLKAR	25 JUNI 2014	Ditolak
04-03-18/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKS	25 JUNI 2014	Ditolak
05-14-18/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PBB	25 JUNI 2014	Ditolak
06-09-18/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PPP	25 JUNI 2014	Tidak dapat diterima
07-06-18/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	GERINDRA	25 JUNI 2014	Tidak dapat diterima
10-07-18/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	DEMOKRAT	25 JUNI 2014	Tidak dapat diterima
12-02-18/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKB	25 JUNI 2014	Tidak dapat diterima
Provinsi Nusa Tenggara Timur			
02-10-19/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	HANURA	25 JUNI 2014	Tidak dapat diterima
03-05-19/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	GOLKAR	25 JUNI 2014	Tidak dapat diterima
04-03-19/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKS	25 JUNI 2014	Ditolak
05-14-19/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PBB	25 JUNI 2014	Ditolak
07-06-19/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	GERINDRA	25 JUNI 2014	Tidak dapat diterima
08-15-19/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKPI	25 JUNI 2014	Ditolak
11-08-19/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PAN	25 JUNI 2014	Ditolak
12-02-19/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKB	25 JUNI 2014	Tidak dapat diterima
Provinsi Kalimantan Barat			
01-01-20/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	NASDEM	26 JUNI 2014	Dikabulkan sebagian
02-10-20/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	HANURA	26 JUNI 2014	Ditolak
03-05-20/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	GOLKAR	26 JUNI 2014	Ditolak
04-03-20/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKS	26 JUNI 2014	Ditolak

NOMOR PERKARA	PARTAI	TGL PUTUSAN	AMAR
05-14-20/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PBB	26 JUNI 2014	Tidak dapat diterima
06-09-20/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PPP	26 JUNI 2014	Tidak dapat diterima
07-06-20/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	GERINDRA	26 JUNI 2014	Ditolak
11-08-20/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PAN	26 JUNI 2014	Ditolak
12-02-20/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKB	26 JUNI 2014	Tidak dapat diterima dan ditolak
Provinsi Kalimantan Tengah			
05-14-21/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PBB	25 JUNI 2014	Ditolak
07-06-21/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	GERINDRA	25 JUNI 2014	Ditolak
08-15-21/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKPI	25 JUNI 2014	Ditolak
10-07-21/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	DEMOKRAT	25 JUNI 2014	Ditolak
11-08-21/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PAN	25 JUNI 2014	Ditolak
12-02-21/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKB	25 JUNI 2014	Tidak dapat diterima
Provinsi Kalimantan Selatan			
01-01-22/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	NASDEM	27 JUNI 2014	ditolak
02-10-22/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	HANURA	27 JUNI 2014	Tidak dapat diterima
05-14-22/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PBB	27 JUNI 2014	Tidak dapat diterima
08-15-22/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKPI	27 JUNI 2014	ditolak
Provinsi Kalimantan Timur			
01-01-23/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	NASDEM	26 JUNI 2014	Ditolak
02-10-23/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	HANURA	26 JUNI 2014	Tidak dapat diterima dan ditolak
03-05-23/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	GOLKAR	26 JUNI 2014	Tidak dapat diterima

NOMOR PERKARA	PARTAI	TGL PUTUSAN	AMAR
04-03-23/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKS	26 JUNI 2014	Sela
07-06-23/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	GERINDRA	26 JUNI 2014	Ditolak
08-15-23/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKPI	26 JUNI 2014	Tidak dapat diterima
09-04-23/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PDIP	26 JUNI 2014	Ditolak
10-07-23/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	DEMOKRAT	26 JUNI 2014	Tidak dapat diterima, diKabulkan penarikan, ditolak
12-02-23/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKB	26 JUNI 2014	Tidak dapat diterima
Provinsi Sulawesi Utara			
01-01-24/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	NASDEM	26 JUNI 2014	Tidak dapat diterima dan ditolak
02-10-24/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	HANURA	26 JUNI 2014	Tidak dapat diterima dan ditolak
03-05-24/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	GOLKAR	26 JUNI 2014	Sela
04-03-24/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKS	26 JUNI 2014	Ditolak
05-14-24/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PBB	26 JUNI 2014	Tidak dapat diterima
06-09-24/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PPP	26 JUNI 2014	Tidak dapat diterima
08-15-24/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKPI	26 JUNI 2014	Tidak dapat diterima
10-07-24/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	DEMOKRAT	26 JUNI 2014	Ditolak
11-08-24/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PAN	26 JUNI 2014	Ditolak
Provinsi Gorontalo			
04-03-25/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKS	27 JUNI 2014	Ditolak
06-09-25/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PPP	27 JUNI 2014	Ditolak
10-07-25/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	DEMOKRAT	27 JUNI 2014	Ditolak

NOMOR PERKARA	PARTAI	TGL PUTUSAN	AMAR
Provinsi Sulawesi Tengah			
01-01-26/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	NASDEM	27 JUNI 2014	Ditolak
03-05-26/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	GOLKAR	27 JUNI 2014	Ditolak
04-03-26/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKS	27 JUNI 2014	Ditolak
06-09-26/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PPP	27 JUNI 2014	Ditolak
07-06-26/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	GERINDRA	27 JUNI 2014	Ditolak
12-02-26/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKB	27 JUNI 2014	Tidak dapat diterima
Provinsi Sulawesi Selatan			
01-01-27/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	NASDEM	26 JUNI 2014	Ditolak
02-10-27/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	HANURA	26 JUNI 2014	Tidak dapat diterima dan ditolak
03-05-27/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	GOLKAR	26 JUNI 2014	Tidak dapat diterima dan ditolak
04-03-27/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKS	26 JUNI 2014	Ditolak
05-14-27/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PBB	26 JUNI 2014	Tidak dapat diterima dan ditolak
06-09-27/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PPP	26 JUNI 2014	Tidak dapat diterima dan ditolak
07-06-27/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	GERINDRA	26 JUNI 2014	Ditolak
08-15-27/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKPI	26 JUNI 2014	Tidak dapat diterima dan ditolak
09-04-27/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PDIP	26 JUNI 2014	Tidak berwenang
10-07-27/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	DEMOKRAT	26 JUNI 2014	Tidak dapat diterima dan ditolak
11-08-27/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PAN	26 JUNI 2014	Tidak dapat diterima dan ditolak
12-02-27/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKB	26 JUNI 2014	Tidak dapat diterima

NOMOR PERKARA	PARTAI	TGL PUTUSAN	AMAR
Provinsi Sulawesi Tenggara			
01-01-28/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	NASDEM	26 JUNI 2014	Ditolak
03-05-28/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	GOLKAR	26 JUNI 2014	Ditolak
05-14-28/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PBB	26 JUNI 2014	Tidak dapat diterima
06-09-28/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PPP	26 JUNI 2014	Tidak dapat diterima
07-06-28/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	GERINDRA	26 JUNI 2014	Tidak dapat diterima
08-15-28/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKPI	26 JUNI 2014	Gugur
09-04-28/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PDIP	26 JUNI 2014	Sela
10-07-28/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	DEMOKRAT	26 JUNI 2014	Ditolak
12-02-28/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKB	26 JUNI 2014	Tidak dapat diterima
Provinsi Sulawesi Barat			
02-10-29/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	HANURA	27 JUNI 2014	Ditolak
03-05-29/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	GOLKAR	27 JUNI 2014	Ditolak
05-14-29/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PBB	27 JUNI 2014	Ditolak
07-06-29/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	GERINDRA	27 JUNI 2014	Ditolak
08-15-29/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKPI	27 JUNI 2014	Ditolak
11-08-29/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PAN	27 JUNI 2014	Tidak dapat diterima dan ditolak
Provinsi Maluku			
01-01-30/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	NASDEM	30 JUNI 2014	Ditolak
02-10-30/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	HANURA	30 JUNI 2014	Tidak dapat diterima
03-05-30/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	GOLKAR	30 JUNI 2014	Tidak dapat diterima dan ditolak

NOMOR PERKARA	PARTAI	TGL PUTUSAN	AMAR
04-03-30/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKS	30 JUNI 2014	Ditolak
07-06-30/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	GERINDRA	30 JUNI 2014	Ditolak
09-04-30/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PDIP	30 JUNI 2014	Ditolak
10-07-30/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	DEMOKRAT	30 JUNI 2014	Ditolak
11-08-30/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PAN	30 JUNI 2014	Dikabulkan penarikan, Tidak dapat diterima dan ditolak pokok permohonan
Provinsi Maluku Utara			
01-01-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	NASDEM	30 JUNI 2014	Menunggu Putusan (sela) PKS
02-10-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	HANURA	30 JUNI 2014	Ditolak
03-05-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	GOLKAR	30 JUNI 2014	Ditolak
04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKS	30 JUNI 2014	Sela
05-14-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PBB	30 JUNI 2014	Sela
06-09-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PPP	30 JUNI 2014	Ditolak
07-06-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	GERINDRA	30 JUNI 2014	Ditolak
08-15-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKPI	30 JUNI 2014	Tidak dapat diterima
10-07-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	DEMOKRAT	30 JUNI 2014	Menunggu Putusan (sela) PKS
12-02-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKB	30 JUNI 2014	Ditolak
Provinsi Papua			
01-01-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	NASDEM	27 JUNI 2014	Tidak dapat diterima dan ditolak
02-10-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	HANURA	27 JUNI 2014	Tidak dapat diterima dan ditolak

NOMOR PERKARA	PARTAI	TGL PUTUSAN	AMAR
03-05-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	GOLKAR	27 JUNI 2014	Tidak dapat diterima dan ditolak
04-03-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKS	27 JUNI 2014	Ditolak
05-14-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PBB	27 JUNI 2014	Tidak dapat diterima dan ditolak
06-09-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PPP	27 JUNI 2014	Tidak dapat diterima dan ditolak
07-06-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	GERINDRA	27 JUNI 2014	Tidak dapat diterima dan ditolak
08-15-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKPI	27 JUNI 2014	Tidak dapat diterima dan ditolak
10-07-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	DEMOKRAT	27 JUNI 2014	Tidak dapat diterima dan ditolak
11-08-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PAN	27 JUNI 2014	Dikabulkan sebagian
12-02-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKB	27 JUNI 2014	Tidak dapat diterima dan ditolak
Provinsi Papua Barat			
03-05-33/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	GOLKAR	26 JUNI 2014	Ditolak
06-09-33/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PPP	26 JUNI 2014	Ditolak
10-07-33/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	DEMOKRAT	26 JUNI 2014	Tidak dapat diterima
Ambang Batas			
05-14-35/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PBB	30 JUNI 2014	Ditolak
08-15-35/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PKPI	30 JUNI 2014	Ditolak

DPD

NOMOR PERKARA	PEMOHON	PROVINSI	TGL PUTUSAN	AMAR
01-16/PHPU-DPD/XII/2014	Dwi Astutik, S.Ag.,M. Si	JaTim	25 JUNI 2014	Ditolak
02-14/PHPU-DPD/XII/2014	Poppy Dharsono	JaTeng	25 JUNI 2014	Ditolak
03-30/PHPU-DPD/XII/2014	H. La Ode Salimin, S.Pd	Maluku	25 JUNI 2014	Sela
04-25/PHPU-DPD/XII/2014	Umar Karim, SIP	Gorontalo	25 JUNI 2014	Ditolak
05-16/PHPU-DPD/XII/2014	Agus Patminto	JaTim	25 JUNI 2014	Ditolak
06-32/PHPU-DPD/XII/2014	Helina Murib	Papua	25 JUNI 2014	Ditolak
07-32/PHPU-DPD/XII/2014	John Wempi Wona, S.H	Papua	25 JUNI 2014	Ditolak
08-22/PHPU-DPD/XII/2014	Drs. H.M. Sofwat Hadi, S.H	KalSel	25 JUNI 2014	Ditolak
09-09/PHPU-DPD/XII/2014	Dinmar, S.Kom	Bengkulu	25 JUNI 2014	Ditolak
10-02/PHPU-DPD/XII/2014	Dr. Badikenita Br. Sitepu, S.E., M.Si	SuMut	25 JUNI 2014	Ditolak
11-19/PHPU-DPD/XII/2014	Nunik Elizabeth Merukh, M.B.A	NTT	25 JUNI 2014	Tidak dapat diterima
12-13/PHPU-DPD/XII/2014	Dr. Gidion S. Hutagalung, S.H., S.Th., M.A	Banten	25 JUNI 2014	Ditolak
13-29/PHPU-DPD/XII/2014	H. Amri Mustafa	SulBar	25 JUNI 2014	Ketetapan
13.1-29/PHPU-DPD/XII/2014	H.A. Maksum Dai	SulBar	25 JUNI 2014	Ketetapan
13.2-29/PHPU-DPD/XII/2014	Hj. Mulyana Isham	SulBar	25 JUNI 2014	Ketetapan
14-18/PHPU-DPD/XII/2014	TGH. Muharor Mahfuz	NTB	25 JUNI 2014	Ditolak
15-31/PHPU-DPD/XII/2014	Ir. Abd. Hamid Umahuk	MalUt	25 JUNI 2014	Ditolak

NOMOR PERKARA	PEMOHON	PROVINSI	TGL PUTUSAN	AMAR
16-07/PHPU-DPD/XII/2014	Abdul Aziz, S.H	SumSel	25 JUNI 2014	Ditolak
17-11/PHPU-DPD/XII/2014	A. Syamsul Zakaria, S.H., M.H	DKI Jakarta	25 JUNI 2014	Ditolak
18-30/PHPU-DPD/XII/2014	DR. Nono Sampono, S.Pi.,M.Si	Maluku	25 JUNI 2014	Tidak dapat diterima
19-31/PHPU-DPD/XII/2014	Drs. Hi. Abdulrahman Lahabato	MalUt	25 JUNI 2014	Ditolak
20-30/PHPU-DPD/XII/2014	Muhammad Ramli Uswanas, S.E	Maluku	25 JUNI 2014	Tidak dapat diterima
21-02/PHPU-DPD/XII/2014	Drs. H. Syariful Mahya Bandar, M.A.P	SuMut	25 JUNI 2014	Ditolak
22-33/PHPU-DPD/XII/2014	Mamberob Yosephus Rumakiek, S.Si	Papua Barat	25 JUNI 2014	Ditolak
23-28/PHPU-DPD/XII/2014	La Ode Sabri	SulTra	25 JUNI 2014	Tidak dapat diterima
24-01/PHPU-DPD/XII/2014	Mursyid	Aceh	25 JUNI 2014	Ditolak
25-28/PHPU-DPD/XII/2014	Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc	SulTra	25 JUNI 2014	Ditolak
26-27/PHPU-DPD/XII/2014	Andi Muh. Ihsan	SulSel	25 JUNI 2014	Ditolak
27-33/PHPU-DPD/XII/2014	Sopia Maipauw, S.H	Papua Barat	25 JUNI 2014	Tidak dapat diterima
28-07/PHPU-DPD/XII/2014	Alamsyah Mustomi	SumSel	25 JUNI 2014	Ditolak
29-13/PHPU-DPD/XII/2014	Drs. H. Akhmad Haris	Banten	25 JUNI 2014	Ditolak
30-32/PHPU-DPD/XII/2014	Dr. H. Toni Victor Mandawiri Wanggai, S.Ag., M.A	Papua	25 JUNI 2014	Ditolak
31-32/PHPU-DPD/XII/2014	Drs. Paulus Yohanes Sumino, M.M	Papua	25 JUNI 2014	Ditolak

SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA TAHUN 2014

NO.	NOMOR PERKARA	PEMOHON	POKOK PERKARA	TANGGAL PUTUSAN	KETERANGAN
1	No. 3/SKLN-XI/2013	Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), yang diwakili oleh: 1. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si; 2. Nasrullsh, S.H; 3. Endang Wihdatiningtiyas, S.H; 4. Daniel Zuchron; 5. Ir. Nelson Simanjuntak, S.H;	Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh (DPRA),	16 Januari 2014	TIDAK DAPAT DITERIMA

PHPU PILPRES

NO.	NOMOR PERKARA	PEMOHON	POKOK PERKARA	TANGGAL PUTUSAN	KETERANGAN
1	No. 1/PHPU. PRES-XII/2014	H. Prabowo Subianto dan Ir. H. M. Hatta Rajasa Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Nomor Urut 1 Kuasa Pemohon: Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M., dkk	Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014	21 Agustus 2014	DITOLAK SELURUHNYA

**TIM PENYUSUN
LAPORAN TAHUNAN
MAHKAMAH KONSTITUSI 2014**

PENGARAH:

JANEDJRI M. GAFFAR
KASIANUR SIDAURUK

PENANGGUNGJAWAB:

BUDI ACHMAD DJOHARI

KOORDINATOR

NOOR SIDHARTA
RUBIYO
MULYONO
M. GUNTUR HAMZAH
PAWIT HARYANTO
TRİYONO EDY BUDHIARTO
MUHIDIN

KETUA:

PONIMAN

SEKRETARIS:

ARDLI NURYADI

PENULIS:

NUR ROSIHIN
LULU ANJARSARI
YUSTI NURUL AGUSTIN
NANO TRESNA
UTAMI ARGAWATI
ILHAM WIRYADI
LULU HANIFAH

BAHAN DAN DATA:


YOHANNA CITRA
TATANG GARJITO
MAKHMUDAH
IMAN SUDIRMAN
NANANG SUBEKTI
A. DODY HARYADI
KENCANA SULUH HIKMAH
TIARA AGUSTINA
PANJI ERAWAN

DESAIN DAN TATA LETAK:

HERMANTO
RUDI
TEGUH BIRAWA
BUDIMAN

DOKUMENTASI FOTO:

GANI
DEDY RAHMADI
IFA DWI SEPTIAN



Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. (62-21) 23529000, Fax. (62-21) 3520177
PO BOX 999 JKT 10000
email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id
www.mahkamahkonstitusi.go.id